



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

LPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Tahun Anggaran 2024 ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

LPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang latar belakang meliputi undang-undang pembentukan daerah, data geografis, jumlah penduduk, jumlah kapanewon dan kalurahan, jumlah perangkat daerah, anggaran dan realisasi APBD; perencanaan pembangunan daerah; dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Bab II menguraikan tentang capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari capaian kinerja makro; capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah





- Bab III : Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Bab IV menguraikan tentang pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bab IV menguraikan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
- Bab V : Penutup
Bab V menyajikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 tentunya jauh dari kata sempurna baik dalam hal substansi maupun penyajian. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyempurnaan laporan pada tahun anggaran selanjutnya.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak dan seluruh masyarakat yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah berpartisipasi dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sleman, 25 Maret 2025


BUPATI SLEMAN,
HARDA KISWAYA





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

INSPEKTORAT KABUPATEN

Inspektorat Kabupaten Sleman

Jalan Roro Jonggrang Nomor 2, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 866820, Faximilie (0274) 866820

Laman: inspektorat.slemankab.go.id, Suret: inspektorat@slemankab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor: 700/413

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Sleman, 26 Maret 2025

Pa. Inspektur Kabupaten



TAUFIQ WAHYUDI, ST, MTP.

Pemimpin Utama Muda, IV/c

NIP. 19651206 199603 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
1. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I-1
2. Data Geografis Wilayah.....	I-3
3. Informasi Umum dan Data Kependudukan	I-7
4. Jumlah Kapanewon dan Kalurahan	I-11
5. Jumlah Perangkat Daerah	I-12
6. Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Urusan	I-23
7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024	I-24
8. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan 2024.....	I-35
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-41
1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-41
2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-56
3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	I-61
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-76
1. Dasar Hukum.....	I-77
2. Kebijakan Umum.....	I-79
3. Arah Kebijakan.....	I-82
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
A. Capaian Kinerja Makro	II-1
1. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-1





2. Angka Kemiskinan	II-5
3. Angka Pengangguran	II-6
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-7
5. Pendapatan per Kapita	II-8
6. Ketimpangan Pendapatan.....	II-10
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-11
C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II-25
BAB III TUGAS PEMBANTUAN.....	III-1
A. Dana Keistimewaan.	III-1
B. Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota	III-20
C. Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	III-21
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	IV-1
B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	IV-13
C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	IV-41
D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat	IV-51
E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV-59
F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.....	IV-74
BAB V PENUTUP	V-1
A. Capaian Kinerja Makro.....	V-1
B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar	V-1
1. Urusan Pendidikan.....	V-1
2. Urusan Kesehatan	V-3
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	V-7
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	V-11
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V-14
6. Urusan Sosial	V-16
C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah	





Daerah Tahun Sebelumnya.....	V-19
D. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah	V-20
E. Inovasi Daerah	V-22





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batas Wilayah Kabupaten Sleman	I-4
Tabel 1.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	I-6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman per-Kapanewon dan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-8
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, Kepemilikan KK, Wajib KTP dan Kepemilikan KTP Tahun 2024	I-9
Tabel 1.5	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	I-10
Tabel 1.6	Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Sleman.....	I-11
Tabel 1.7	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sleman Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-17
Tabel 1.8	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-18
Tabel 1.9	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Usia Tahun 2024	I-19
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Perangkat Daerah dan Tingkat Golongan Tahun 2024	I-21
Tabel 1.11	Jumlah Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2024	I-22
Tabel 1.12	Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Urusan di Perangkat Daerah Tahun 2024	I-23
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-26
Tabel 1.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-32
Tabel 1.15	Anggaran dan Realisasi Keuangan Urusan dan Program Tahun 2024	I-35
Tabel 1.16	Penjelasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026	I-56
Tabel 1.17	Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026	I-56
Tabel 1.18	Keselarasan Misi pada RPJP Tahun 2006-2025 dengan	





Misi pada RPJMD Tahun 2021-2026	I-58
Tabel 1.19 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026	I-59
Tabel 1.20 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-61
Tabel 1.21 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024	I-64
Tabel 1.22 Target Standar Pelayanan Minimal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-80
Tabel 1.23 Susunan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sleman	I-82
Tabel 1.24 Perangkat Daerah Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sleman	I-83
Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2024	II-1
Tabel 2.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2021-2024	II-4
Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman 2015-2024	II-5
Tabel 2.4 Status Keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2024	II-7
Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-9
Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per Kapita di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)	II-9
Tabel 2.7 Rasio Gini di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2024	II-10
Tabel 2.8 Pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Tahun 2024	II-11
Tabel 2.9 Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024	II-26





Tabel 2.10	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ..	II-27
Tabel 2.11	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-32
Tabel 2.12	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-33
Tabel 2.13	Nilai Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-34
Tabel 2.14	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional Dikelola dengan Baik Tahun 2024	II-34
Tabel 2.15	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2024	II-36
Tabel 2.16	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2024	II-37
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-37
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-38
Tabel 2.19	Rasio Pelaku Usaha Mikro dan Rasio Keanggotaan Koperasi Tahun 2024	II-39
Tabel 2.20	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021-2024	II-40
Tabel 2.21	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor Tahun 2024	II-40
Tabel 2.22	Cakupan Pembinaan Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024	II-41
Tabel 2.23	Persentase Cakupan Ruang Publik dan Destinasi Wisata yang Dimanfaatkan sebagai Ruang Kreatif Tahun 2024	II-41
Tabel 2.24	Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024	II-43
Tabel 2.25	Capaian Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-44
Tabel 2.26	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-44
Tabel 2.27	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2024	II-45
Tabel 2.28	Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2024	II-46





Tabel 2.29	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantab yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2024	II-47
Tabel 2.30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-47
Tabel 2.31	Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021-2024	II-48
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2024	II-48
Tabel 2.33	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2024..	II-49
Tabel 2.34	Persentase Pelestarian Warisan Budaya dan Jumlah Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Tahun 2021-2024	II-50
Tabel 2.35	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-50
Tabel 2.36	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani dan Persentase Anak Korban Kekerasan Tertangani Tahun 2021-2024	II-52
Tabel 2.37	Angka Kejadian Konflik Sosial Tahun 2021-2024	II-52
Tabel 3.1	Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	III-2
Tabel 3.2	Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemda DIY kepada Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	III-20
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Tahun 2024.....	III-21
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan.....	IV-1
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024	IV-3
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	IV-3
Tabel 4.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	IV-4
Tabel 4.5	Rekapitulasi Personil Penerapan SPM Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-8





Tabel 4.6	Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-8
Tabel 4.7	Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-9
Tabel 4.8	Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..	IV-10
Tabel 4.9	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	IV-11
Tabel 4.10	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-14
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-15
Tabel 4.12	Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-16
Tabel 4.13	Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Kabupaten Sleman	IV-17
Tabel 4.14	Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-19
Tabel 4.15	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Ibu Hamil pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-21
Tabel 4.16	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-22
Tabel 4.17	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Ibu Bersalin pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-22
Tabel 4.18	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-23
Tabel 4.19	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Bayi Baru Lahir Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-24
Tabel 4.20	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-25
Tabel 4.21	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Balita pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-26
Tabel 4.22	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-26
Tabel 4.23	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Anak Usia	





	Pendidikan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.24	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman Tahun 2024 .	IV-28
Tabel 4.25	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Usia Produktif (15-59 Tahun) pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-29
Tabel 4.26	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Usia Produktif di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-30
Tabel 4.27	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Lansia pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-31
Tabel 4.28	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Lansia di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-32
Tabel 4.29	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Hipertensi pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-32
Tabel 4.30	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-33
Tabel 4.31	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Diabetes Melitus pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-34
Tabel 4.32	Ketersediaan Tenaga Kesehtatan dalam Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus Produktif di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-34
Tabel 4.33	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan ODGJ pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-35
Tabel 4.34	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan ODGJ di Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	IV-36
Tabel 4.35	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Standa Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-37
Tabel 4.36	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan pada Penderita Terduga Tuberkulosis di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-37





Tabel 4.37	Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Orang yang Berisiko Terinfeksi HIV pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-38
Tabel 4.38	Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV di Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-39
Tabel 4.39	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV-40
Tabel 4.40	Mutu Layanan Dasar Layanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari.....	IV-41
Tabel 4.41	Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	IV-42
Tabel 4.42	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-42
Tabel 4.43	Target Pencapaian Mutu Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-42
Tabel 4.44	Target Pencapaian Mutu Minimal Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Domestik Tahun 2024	IV-43
Tabel 4.45	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	IV-44
Tabel 4.46	Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	IV-44
Tabel 4.47	Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	IV-46
Tabel 4.48	Capaian Mutu Pelayanan SPM Air Minum oleh Dinas PUPKP Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-46
Tabel 4.49	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum oleh Dinas PUPKP Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-48
Tabel 4.50	Capaian Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-49
Tabel 4.51	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	IV-50
Tabel 4.52	Penetapan Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi	





	Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024	IV-52
Tabel 4.53	Penetapan Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	IV-53
Tabel 4.54	Target Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2024	IV-53
Tabel 4.55	Target Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	IV-54
Tabel 4.56	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024..	IV-54
Tabel 4.57	Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV-55
Tabel 4.58	Personil Penerapan dan Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV-56
Tabel 4.59	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV-58
Tabel 4.60	Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	IV-59
Tabel 4.61	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024	IV-60
Tabel 4.62	Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024.....	IV-60
Tabel 4.63	Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024	IV-61
Tabel 4.64	Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Trantibum- linmas Tahun 2024	IV-65
Tabel 4.65	Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024	IV-65
Tabel 4.66	Jumlah Layanan Korban Bencana Tahun 2024	IV-72
Tabel 4.67	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024	IV-73





Tabel 4.68	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-75
Tabel 4.69	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-75
Tabel 4.70	Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	IV-76
Tabel 4.71	Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-77
Tabel 4.72	Hasil Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 Per Jenis Layanan.....	IV-78
Tabel 4.73	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV-88
Tabel 5.1	Capaian Kinerja dan Laju Kinerja Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024	V-1
Tabel 5.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024.....	V-2
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024	V-2
Tabel 5.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024	V-3
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2024	V-4
Tabel 5.6	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024	V-7
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	V-8
Tabel 5.8	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024	V-11
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	





Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2024	V-11
Tabel 5.10 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024	V-14
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2024	V-14
Tabel 5.12 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Sleman 2023-2024	V-16
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	V-16
Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 ...	V-20
Tabel 5.15 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	V-21
Tabel 5.16 Inovasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024	V-21



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Luas Kapanewon terhadap Luas Kabupaten Sleman	I-6
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-7
Grafik 1.3	Jumlah KK Tahun 2021-2024 di Kabupaten Sleman (jiwa)	I-9
Grafik 1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	I-10
Grafik 1.5	Persentase PNS dan PPPK terhadap Jumlah ASN Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-16
Grafik 1.6	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-17
Grafik 1.7	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Usia Tahun 2024	I-20
Grafik 1.8	Kontribusi Pendapatan terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	I-28
Grafik 1.9	Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-29
Grafik 1.10	Komposisi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024	I-30
Grafik 2.1	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-2
Grafik 2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021-2024	II-3
Grafik 2.3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021-2024	II-3
Grafik 2.4	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2024	II-4
Grafik 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	II-8
Grafik 2.6	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2024	II-10
Grafik 2.7	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-25
Grafik 2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sleman	





Tahun 2021-2024	II-27
Grafik 2.9 Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021-2024	II-28
Grafik 2.10 Persentase Ketersediaan Infrastruktur SPBE Tahun 2021-2024 ..	II-28
Grafik 2.11 Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Kategori Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024	II-29
Grafik 2.12 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024.....	II-29
Grafik 2.13 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-30
Grafik 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-30
Grafik 2.15 Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-31
Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-32
Grafik 2.17 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021-2024.....	II-33
Grafik 2.18 Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-33
Grafik 2.19 Nilai Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-34
Grafik 2.20 Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional Dikelola dengan Baik Tahun 2021-2024.....	II-35
Grafik 2.21 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2021-2024	II-35
Grafik 2.22 Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021-2024.....	II-36
Grafik 2.23 Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Tahun 2021-2024	II-37
Grafik 2.24 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Nilai Invesatasi Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-38
Grafik 2.25 Persentase Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-39
Grafik 2.26 Rasio Pelaku Usaha Mikro dan Rasio Keanggotaan Koperasi Tahun 2021-2024	II-39





Grafik 2.27 Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor Tahun 2021-2024	II-40
Grafik 2.28 Cakupan Pembinaan Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2024	II-41
Grafik 2.29 Persentase Cakupan Ruang Publik dan Destinasi Wisata yang Dimanfaatkan sebagai Ruang Kreatif Tahun 2021-2024	II-42
Grafik 2.30 Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-43
Grafik 2.31 Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-44
Grafik 2.32 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-45
Grafik 2.33 Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024.....	II-46
Grafik 2.34 Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2021-2024	II-46
Grafik 2.35 Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantab yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024	II-47
Grafik 2.36 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024	II-51





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Bupati Sleman pada tahun 2025 menyusun LPPD Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Sleman secara konstitusional ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula nama Sleman berasal dari penyebutan sebuah hutan Kunjarakenya yang berarti desa hutan gajah, yang dalam bahasa jawa adalah alasing liman. Kemudian nama alas liman berubah menjadi Saliman, dan akhirnya menjadi Sleman. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti Saliman IV yang berisi tentang penetapan perdikan Hutan Saliman oleh pemerintah kerajaan Mataram Hindu pada tahun 880 M.





Sebagai bagian dari Mataram, di wilayah Sleman banyak ditemukan kreasi hasil budaya Mataram Islam antara lain, bangunan Masjid Patok Negara di Plosokuning Kapanewon Ngaglik dan di Mlangi Kapanewon Gamping, kompleks masjid dan pemakaman Pangeran Purboyo di Komplek Masjid Sulthoni, Wotgaleh, Kapanewon Berbah, serta makam Ki Ageng Wonolelo di Kapanewon Ngemplak. Berbagai tradisi dan upacara adat berkembang dan bahkan saat ini masih terus dilestarikan masyarakat Sleman seperti upacara saparan, kirab bekakak, dan lain-lain.

Pada masa Kasultanan Yogyakarta tahun 1916 terjadi reorganisasi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) yang dituangkan dalam *Rijksblad* Nomor 11 Tahun 1916, disebutkan bahwa wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi 3 kabupaten yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (saat ini disebut Sleman) dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. *Rijksblad* tersebut juga menyebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni: Distrik Mlati (terdiri 5 *onderdistrik* dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 *onderdistrik* dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 *onderdistrik* dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 *onderdistrik* dan 55 kalurahan). Pada akhirnya tanggal 15 Mei 1916 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 1998.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX tanggal 8 April 1945 melakukan penataan kembali Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 dua. Penataan ini menempatkan Sleman sebagai wilayah kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai Bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 kapanewon/kecamatan (Son) yang terdiri dari 258 kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kalurahan Triharjo. Periode tahun 1947-1964 terjadi modernisasi birokrasi Pemerintahan Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1947 Bupati Sleman KRT Pringgodingrat memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo di Petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia, dan di tahun yang sama Bupati KRT Pringgodingrat diganti oleh KRT Projodiningrat.



Perubahan birokrasi patrimonial menjadi birokrasi modern membutuhkan dana yang banyak dan kasultanan belum mampu membiayai kebutuhan dana untuk gaji pegawai tersebut. Oleh karenanya para pegawai pemerintah desa tidak digaji dalam bentuk uang tetapi dengan tanah kas desa, maka untuk mencukupinya Sultan mengadakan penggabungan desa-desa yang tanahnya sempit dan tidak mampu memberi tanah lungguh kepada perangkat desa yang baru. Penggabungan desa dengan istilah blengketan dilakukan di Kabupaten Sleman yang semula 262 kalurahan menjadi 86 kalurahan/desa. Hasil penggabungan dikukuhkan dengan Maklumat Sultan Nomor 5 Tahun 1948 tanggal 19 April 1948 tentang perubahan daerah-daerah kalurahan.

2. Data Geografis Wilayah

a. Batas Administrasi Daerah

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang pada 110⁰13'00" BT sampai 110⁰33'00" BT dan 7⁰34'51" LS sampai 7⁰47'30" LS. Kabupaten Sleman secara umum terbagi menjadi dua wilayah dataran, dataran rendah landai dengan dominasi persawahan di bagian selatan, dan dataran tinggi tanah kering dengan dominasi perkebunan serta memiliki permukaan miring ke selatan dengan titik tertinggi di puncak Gunung Merapi di bagian utara.

Wilayah Kabupaten Sleman dialiri oleh beberapa sungai besar berhulu di Gunung Merapi dan bermuara di Pantai Selatan yaitu Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Sempor, Sungai Kuning, Sungai Boyong, Sungai Winongo, Sungai Gendol, dan Sungai Opak.

Wilayah Kabupaten Sleman dapat dibedakan menurut karakteristik sumber daya, jalur lintas jalan raya, serta pusat pertumbuhan. Wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah menurut karakteristik sumber daya, yaitu:

- 1) Wilayah Utara/lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya.



- 2) Wilayah Timur, meliputi Kapanewon Prambanan, sebagian Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya, daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih.
- 3) Wilayah Tengah, yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Depok, dan Kapanewon Gamping, yang merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- 4) Wilayah Barat, meliputi Kapanewon Godean, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, gerabah dan genteng.

Berdasarkan karakteristik jalur lintas antardaerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Kabupaten Sleman dengan kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, dan Jakarta). Jalur jalan negara melewati wilayah Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Tempel, dan Kapanewon Gamping. Selain itu, wilayah Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer dan menjadi wilayah yang cepat berkembang dari pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa.

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kabupaten Sleman

Sebelah	Letak Geografis	Batas Wilayah
Utara	7°34'51" LS	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)
Timur	110°13'00" BT	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Selatan	7°47'03" LS	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Barat	110°33'00" BT	Kabupaten Kulonprogo (DIY) dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah)

Sumber: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sleman, 2025

Pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:



- 1) Wilayah aglomerasi perkotaan (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang merupakan perkembangan Kota Yogyakarta. Wilayah perkotaan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Mlati yang merupakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).
- 2) Wilayah peri-urban/sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) yang merupakan kota kecamatan di Kapanewon Godean, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah Kapanewon sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- 3) Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 padukuhan. Kapanewon dengan wilayah paling luas adalah Kapanewon Cangkringan (47,99 km²). Kapanewon dengan luas paling kecil adalah Kapanewon Berbah (22,99 km²). Kapanewon dengan padukuhan terbanyak adalah Kapanewon Tempel (98 padukuhan), sedangkan Kapanewon dengan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Turi (54 padukuhan). Kapanewon dengan jumlah desa terbanyak adalah Kapanewon Tempel (8 kalurahan), sedangkan Kapanewon dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kapanewon Depok (3 kalurahan).

Luas wilayah Kabupaten Sleman 57.482 ha (574,60 km²) atau sekitar 18% dari luas DIY (3.185,80 km²) dengan jarak terjauh utara–selatan 32 km, timur–barat 35 km. Secara administratif terdiri dari 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 padukuhan.

Luas wilayah dan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dijelaskan pada tabel berikut.


Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kapanewon	Jumlah		Luas (Km2)	Persentase	Jumlah Penduduk
		Kalurahan	Padukuhan			
1.	Kapanewon Gamping	5	59	29,50	5,13	97.408
2.	Kapanewon Godean	7	77	26,68	4,64	72.604
3.	Kapanewon Moyudan	4	65	27,62	4,81	33.981
4.	Kapanewon Minggir	5	68	27,27	4,75	32.747
5.	Kapanewon Seyegan	5	67	26,63	4,63	53.203
6.	Kapanewon Mlati	5	74	28,52	4,96	96.088
7.	Kapanewon Depok	3	58	35,56	6,19	127.111
8.	Kapanewon Berbah	4	58	22,99	4,00	58.265
9.	Kapanewon Prambanan	6	68	41,35	7,20	55.740
10.	Kapanewon Kalasan	4	80	35,73	6,24	87.864
11.	Kapanewon Ngemplak	5	82	35,71	6,21	66.774
12.	Kapanewon Ngaglik	5	87	38,33	6,67	104.340
13.	Kapanewon Sleman	6	83	31,19	5,43	72.965
14.	Kapanewon Tempel	8	98	32,49	5,65	55.576
15.	Kapanewon Turi	4	54	43,09	7,50	38.732
16.	Kapanewon Pakem	5	61	43,84	7,63	39.568
17.	Kapanewon Cangkringan	5	73	47,99	8,35	32.605
	Jumlah	86	1.212	574,49	100,00	1.125.571

Sumber: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sleman, 2025

Peta dan pembagian wilayah administratif 17 kapanewon di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 1.1
Persentase Luas Kapanewon terhadap Luas Kabupaten Sleman



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025

Kondisi tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan cenderung datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kapanewon Prambanan dan sebagian Kapanewon Gamping. Semakin ke utara cenderung miring dan di bagian utara sekitar lereng Gunung Merapi semakin terjal. Wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.900 meter di atas permukaan air laut (dpl).

3. Informasi Umum dan Data Kependudukan

Jumlah penduduk pada tahun 2024 berdasarkan registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai semester 2 Tahun 2024 sebanyak 1.125.571 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 557.436 jiwa (49,52%) dan perempuan berjumlah 568.135 jiwa (50,48%).

Grafik 1.2
Persentase Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 (berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2024)

Penduduk Kabupaten Sleman tahun 2024 menurut jenis kelamin di seluruh kecamatan diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kapanewon	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%
1	Gamping	48.361	49,64	49.047	50,35	97.408	8.65%
2	Godean	36.134	49,76	36.470	50,23	72.604	6.45%
3	Moyudan	16.862	49,62	17.119	50,37	33.981	3.01%
4	Minggir	15.979	48,79	16.768	51,20	32.747	2.90%
5	Seyegan	26.438	49,69	26.765	50,30	53.203	4.72%
6	Mlati	47.854	49,80	48.234	50,19	96.088	8.53%
7	Depok	62.625	49,26	64.486	50,73	127.111	11.29%
8	Berbah	28.840	49,49	29.425	50,50	58.265	5.17%
9	Prambanan	27520	49,37	28.220	50,62	55.740	4.95%
10	Kalasan	43545	49,55	44.319	50,44	87.864	7.80%
11	Ngemplak	33099	49,56	33.675	50,43	66.774	5.93%
12	Ngaglik	51537	49,39	52.803	50,60	104.340	9.27%
13	Sleman	36159	49,55	36.806	50,44	72.965	6.48%
14	Tempel	27501	49,48	28.075	50,51	55.576	4.93%
15	Turi	19354	49,96	19.378	50,03	38.732	3.44%
16	Pakem	19.347	49,28	20.065	50,71	39.568	3.51%
17	Cangkringan	16125	49,45	16.480	50,54	32.605	2.89%
	Jumlah Total	557436	49,52	568.135	50,47	1.125.571	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2024)

Kapanewon dengan penduduk terbanyak berada di Kapanewon Depok sejumlah 127.111 jiwa atau 11,29% dari total penduduk Kabupaten Sleman dan jumlah penduduk terendah berada di Kapanewon Cangkringan sejumlah 32.455 jiwa atau 2,89% dari total penduduk Kabupaten Sleman. Namun, perlu dicatat bahwa Kabupaten Sleman, yang menjadi tempat bagi perguruan tinggi negeri dan swasta, turut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pendatang, khususnya mahasiswa, yang tidak terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sleman.

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 mengalami kenaikan 6.778 KK atau 1,74% dari sejumlah 388.916 KK pada tahun 2023 menjadi sejumlah 395.694 KK pada tahun 2024. Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam setiap keluarga sebanyak 2,84 jiwa per KK pada tahun 2024. Jumlah kepala keluarga laki-laki pada tahun 2024 adalah 309.375 KK atau 78,19% sedangkan jumlah kepala keluarga perempuan adalah 86.319 KK atau 21,81%.

Jumlah KK Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 1.3
Jumlah KK Tahun 2021-2024 di Kabupaten Sleman (jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2024)

Jumlah Penduduk, Wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Kapanewon di Kabupaten Sleman tahun 2024 ada pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, Kepemilikan KK, Wajib KTP, dan Kepemilikan KTP
Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Kepemilikan KTP
1	Gamping	96.359	75.239	75.075
2	Godean	71.919	56.474	56.222
3	Moyudan	33.900	27.242	26.973
4	Minggir	32.667	26.211	25.946
5	Seyegan	52.632	41.045	40.918
6	Mlati	95.012	74.115	73.970
7	Depok	125.783	98.334	98.054
8	Berbah	57.382	44.472	44.578
9	Prambanan	55.215	42.756	42.594
10	Kalasan	86.773	67.314	67.220
11	Ngemplak	65.499	50.526	50.787
12	Ngaglik	102.621	79.284	79.444
13	Sleman	71.908	55.778	55.792
14	Tempel	55.175	43.189	42.891
15	Turi	38.337	29.996	29.899
16	Pakem	39.128	30.717	30.643
17	Cangkringan	32.306	25.051	24.957
	JUMLAH	1.112.616	865.964	865.963

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2024)



Pada tabel berikut ditunjukkan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Sleman tahun 2024 per kapanewon menurut jenis kelamin.


Tabel 1.5
Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kapanewon	Laki-laki (KK)	%	Perempuan (KK)	%	Jumlah (KK)	%
1	Gamping	20.080	6,49%	5.543	6,42%	25.623	6,48%
2	Godean	9.707	3,14%	2.873	3,33%	12.580	3,18%
3	Moyudan	9.304	3,01%	2.819	3,27%	12.123	3,06%
4	Minggir	14.902	4,82%	3.943	4,57%	18.845	4,76%
5	Seyegan	26.274	8,49%	7.440	8,62%	33.714	8,52%
6	Mlati	34.038	11,00%	10.569	12,24%	44.607	11,27%
7	Depok	16.069	5,19%	4.387	5,08%	20.456	5,17%
8	Berbah	15.702	5,08%	4.152	4,81%	19.854	5,02%
9	Prambanan	23.958	7,74%	6.552	7,59%	30.510	7,71%
10	Kalasan	18.200	5,88%	4.900	5,68%	23.100	5,84%
11	Ngemplak	28.064	9,07%	7.824	9,06%	35.888	9,07%
12	Ngaglik	19.978	6,46%	5.639	6,53%	25.617	6,47%
13	Sleman	15.537	5,02%	4.137	4,79%	19.674	4,97%
14	Tempel	10.782	3,49%	2.744	3,18%	13.526	3,42%
15	Turi	10.883	3,52%	3.225	3,74%	14.108	3,57%
16	Pakem	9.364	3,03%	2.281	2,64%	11.645	2,94%
17	Cangkringan	20.080	6,49%	5.543	6,42%	25.623	6,48%
	Jumlah Total	309.375	78,19%	86.319	21,81%	395.694	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 0,97%. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,03 poin atau 3% dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,00.

Grafik 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2021- 2024



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025



4. Jumlah Kapanewon dan Kalurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan menetapkan bahwa di Kabupaten Sleman terdapat 17 kapanewon dan 86 kalurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Sleman

No.	Kapanewon	Kalurahan	Kode
1.	Gamping	1. Balecatur	34.04.01.2001
		2. Ambarketawang	34.04.01.2002
		3. Banyuraden	34.04.01.2003
		4. Nogotirto	34.04.01.2004
		5. Trihanggo	34.04.01.2005
2.	Godean	1. Sidorejo	34.04.02.2001
		2. Sidoluhur	34.04.02.2002
		3. Sidomulyo	34.04.02.2003
		4. Sidoagung	34.04.02.2004
		5. Sidokarto	34.04.02.2005
		6. Sidoarum	34.04.02.2006
		7. Sidomoyo	34.04.02.2007
3.	Moyudan	1. Sumberrahayu	34.04.03.2001
		2. Sumbersari	34.04.03.2002
		3. Sumberagung	34.04.03.2003
		4. Sumberarum	34.04.03.2004
4.	Minggir	1. Sendangarum	34.04.04.2001
		2. Sendangmulyo	34.04.04.2002
		3. Sendangagung	34.04.04.2003
		4. Sendangsari	34.04.04.2004
		5. Sendangrejo	34.04.04.2005
5.	Seyegan	1. Margoluwih	34.04.05.2001
		2. Margodadi	34.04.05.2002
		3. Margokaton	34.04.05.2003
		4. Margomulyo	34.04.05.2004
		5. Margoagung	34.04.05.2005
6.	Mlati	1. Sinduadi	34.04.06.2001
		2. Sendangadi	34.04.06.2002
		3. Tlogoadi	34.04.06.2003
		4. Tirtoadi	34.04.06.2004
		5. Sumberadi	34.04.06.2005
7.	Depok	1. Caturtunggal	34.04.07.2001
		2. Maguwoharjo	34.04.07.2002
		3. Condong catur	34.04.07.2003
8.	Berbah	1. Sendangtirto	34.04.08.2001
		2. Tegaltirto	34.04.08.2002
		3. Kalitirto	34.04.08.2003
		4. Jogotirto	34.04.08.2004
9.	Prambanan	1. Sumberharjo	34.04.09.2001
		2. Wukirharjo	34.04.09.2002
		3. Gayamharjo	34.04.09.2003
		4. Sambirejo	34.04.09.2004
		5. Madurejo	34.04.09.2005
		6. Bokoharjo	34.04.09.2006



No.	Kapanewon	Kalurahan	Kode
10.	Kalasan	1. Purwomartani	34.04.10.2001
		2. Tirtomartani	34.04.10.2002
		3. Tamanmartani	34.04.10.2003
		4. Selomartani	34.04.10.2004
11.	Ngemplak	1. Sindumartani	34.04.11.2001
		2. Bimomartani	34.04.11.2002
		3. Widodomartani	34.04.11.2003
		4. Wedomartani	34.04.11.2004
		5. Umbulmartani	34.04.11.2005
12.	Ngaglik	1. Sariharjo	34.04.12.2001
		2. Minomartani	34.04.12.2002
		3. Sinduharjo	34.04.12.2003
		4. Sukoharjo	34.04.12.2004
		5. Sardonoarjo	34.04.12.2005
		6. Donoharjo	34.04.12.2006
13.	Sleman	1. Caturharjo	34.04.13.2001
		2. Triharjo	34.04.13.2002
		3. Tridadi	34.04.13.2003
		4. Pandowoharjo	34.04.13.2004
		5. Trimulyo	34.04.13.2005
14.	Tempel	1. Banyurejo	34.04.14.2001
		2. Tambakrejo	34.04.14.2002
		3. Sumberrejo	34.04.14.2003
		4. Pondokrejo	34.04.14.2004
		5. Mororejo	34.04.14.2005
		6. Margorejo	34.04.14.2006
		7. Lumbangrejo	34.04.14.2007
		8. Merdikorejo	34.04.14.2008
15.	Turi	1. Bangunkerto	34.04.15.2001
		2. Donokerto	34.04.15.2002
		3. Girikerto	34.04.15.2003
		4. Wonokerto	34.04.15.2004
16.	Pakem	1. Purwobinangun	34.04.16.2001
		2. Candibinangun	34.04.16.2002
		3. Harjobinangun	34.04.16.2003
		4. Pakembinangun	34.04.16.2004
		5. Hargobinangun	34.04.16.2005
17.	Cangkringan	1. Argomulyo	34.04.17.2001
		2. Wukirsari	34.04.17.2002
		3. Glagaharjo	34.04.17.2003
		4. Kepuharjo	34.04.17.2004
		5. Umbulharjo	34.04.17.2005

Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan

5. Jumlah Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk 48 satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 20 Dinas, 5 Badan, dan 17 Kapanewon (Kecamatan). Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat





Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum, dan suburusan kebakaran;
- e. Dinas:
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
 - 5) Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 7) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A,





- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan/desa;
 - 13) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 17) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;





- 19) Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

f. Badan

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, menyelenggarakan urusan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian, dan urusan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

g. Kapanewon Tipe A yang terdiri dari:

- 1) Kapanewon Gamping;
- 2) Kapanewon Godean;
- 3) Kapanewon Moyudan;
- 4) Kapanewon Minggir;
- 5) Kapanewon Seyegan;
- 6) Kapanewon Mlati;
- 7) Kapanewon Depok;
- 8) Kapanewon Berbah;
- 9) Kapanewon Prambanan;
- 10) Kapanewon Kalasan;






- 11) Kapanewon Ngemplak;
- 12) Kapanewon Ngaglik;
- 13) Kapanewon Sleman;
- 14) Kapanewon Tempel;
- 15) Kapanewon Turi;
- 16) Kapanewon Pakem; dan
- 17) Kapanewon Cangkringan

Pemerintah Kabupaten Sleman didukung oleh 9.257 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 7.035 atau 76,00% adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.222 atau 24,00% adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Grafik 1.5
Persentase PNS dan PPPK terhadap Jumlah ASN Kabupaten Sleman Tahun 2024




Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2025

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman berjumlah 7.035 dengan rincian 2.356 PNS laki-laki (33,50) dan 4.679 PNS perempuan (66,50%). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sleman berjumlah 2.222 dengan rincian 671 PPPK (30,20%) laki-laki dan 1.551 PPPK perempuan (69,80%). Secara keseluruhan, ASN Kabupaten Sleman terdiri dari 3.027 ASN laki-laki (32,70%) dan 6.230 ASN perempuan (67,30%).

Jumlah ASN Kabupaten Sleman tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut :



Grafik 1.6
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2025

ASN dengan pendidikan S1 dan/atau DIV pada tahun 2023 merupakan ASN dengan jumlah terbanyak yaitu 5.623 orang. Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sleman
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD / Sederajat	19	3	22	0,24
2	SLTP / Sederajat	64	9	73	0,79
3	SLTA / Sederajat	587	215	802	8,66
4	DI - DIII/sarmud	346	1.143	1.489	16,09
5	DIV / S1	1.655	4.353	6.008	64,90
6	S2	356	506	862	9,31
7	S3	0	1	1	0,01
Jumlah ASN		3.027	6.230	9.257	100

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2025

ASN dengan pendidikan Sarjana S1 dan Diploma IV sejumlah 64,22% sedangkan untuk ASN dengan pendidikan Diploma I sampai Diploma III sejumlah 15,59%. Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki ASN dengan pendidikan SD yaitu sejumlah 24 orang atau 0,27%.



Jumlah ASN menurut perangkat daerah dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat Daerah	153	97	56
2	Sekretariat DPRD	33	21	12
3	Inspektorat	46	17	29
4	Dinas Pendidikan	5.129	1.363	3.766
5	Dinas Kesehatan	1.247	206	1.041
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	136	114	22
7	Satuan Polisi Pamong Praja	108	100	8
8	Dinas Sosial	30	14	16
9	Dinas Tenaga Kerja	55	31	24
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	28	17	11
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31	7	24
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	254	133	121
13	Dinas Lingkungan Hidup	82	54	28
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	17	20
15	Dinas Perhubungan	55	44	11
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	38	22	16
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	9	21
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	44	14	30
19	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	40	27	13
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131	92	39
21	Dinas Pariwisata	70	34	36
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50	22	28
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	83	39	44
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	19	9
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32	25	7
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	561	147	414
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	258	73	185
28	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	32	18	14
29	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	26	11	15
30	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	40	18	22
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	34	19	15
32	Kapanewon Gamping	25	12	13
33	Kapanewon Godean	19	11	8
34	Kapanewon Moyudan	17	12	5
35	Kapanewon Minggir	21	13	8
36	Kapanewon Seyegan	18	11	7
37	Kapanewon Mlati	23	16	7
38	Kapanewon Depok	20	13	7
39	Kapanewon Berbah	22	13	9
40	Kapanewon Prambanan	13	9	4
41	Kapanewon Kalasan	19	10	9





No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
42	Kapanewon Ngemplak	19	12	7
43	Kapanewon Ngaglik	21	16	5
44	Kapanewon Sleman	20	10	10
45	Kapanewon Tempel	21	14	7
46	Kapanewon Turi	21	11	10
47	Kapanewon Pakem	18	9	9
48	Kapanewon Cangkringan	19	11	8
Total		9.257	3.027	6.230

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2025

Tabel 1.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Usia Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Umur					Jumlah
		21-30	31-40	41-50	51-55	>55	
1	Sekretariat Daerah	15	40	50	34	14	153
2	Sekretariat DPRD	3	4	8	13	5	33
3	Inspektorat	6	11	15	8	6	46
4	Dinas Pendidikan	681	1.616	849	911	1.072	5.129
5	Dinas Kesehatan	166	458	327	173	123	1.247
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	16	58	34	18	136
7	Satuan Polisi Pamong Praja	22	18	47	13	8	108
8	Dinas Sosial	4	7	7	8	4	30
9	Dinas Tenaga Kerja	10	11	20	9	5	55
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	5	8	7	5	28
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	3	7	11	6	31
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	16	34	102	59	43	254
13	Dinas Lingkungan Hidup	4	9	29	30	10	82
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	7	10	6	8	37
15	Dinas Perhubungan	6	8	19	15	7	55
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	15	11	7	0	38
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	7	5	11	2	30
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	10	15	13	3	44
19	Dinas Pariwisata	3	1	12	16	8	40
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	12	55	48	12	131
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	23	24	13	4	70
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	8	20	11	4	50
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13	14	23	28	5	83
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	4	9	9	4	28
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	2	14	7	6	32
26	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	61	245	153	56	46	561
27	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	60	139	43	8	8	258
28	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3	8	8	8	5	32
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	4	7	5	7	3	26
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	6	22	3	5	40






No.	Perangkat Daerah	Umur					Jumlah
		21-30	31-40	41-50	51-55	>55	
31	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2	4	14	8	6	34
32	Kapanewon Gamping	1	2	10	7	5	25
33	Kapanewon Godean	0	1	6	8	4	19
34	Kapanewon Moyudan	0	2	6	7	2	17
35	Kapanewon Minggir	2	2	6	6	5	21
36	Kapanewon Seyegan	0	1	11	5	1	18
37	Kapanewon Mlati	1	2	8	6	6	23
38	Kapanewon Depok	0	4	10	6	2	22
39	Kapanewon Berbah	1	4	9	6	0	20
40	Kapanewon Prambanan	0	2	8	7	5	22
41	Kapanewon Kalasan	1	0	6	5	1	13
42	Kapanewon Ngemplak	1	0	11	6	1	19
43	Kapanewon Ngaglik	0	2	7	7	3	19
44	Kapanewon Sleman	0	3	8	7	2	20
45	Kapanewon Tempel	0	3	2	9	7	21
46	Kapanewon Turi	1	3	5	9	3	21
47	Kapanewon Pakem	2	0	10	3	3	18
48	Kapanewon Cangkringan	0	2	5	6	6	19
Jumlah		1.152	2.785	2.112	1.697	1.511	9.257
Persentase		12,44	27,81	22,81	18,33	16,32	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2025

Grafik 1.7
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Usia Tahun 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2025

Sebaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman menurut perangkat daerah dan tingkat pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:





Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Perangkat Daerah dan Tingkat Golongan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	2	23	92	24	141
2	Sekretariat DPRD	0	5	22	6	33
3	Inspektorat	0	12	20	13	45
4	Dinas Pendidikan	3	88	2.470	934	3,495
5	Dinas Kesehatan	2	281	689	115	1,087
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	25	93	14	132
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0	10	56	8	74
8	Dinas Sosial	0	6	14	5	25
9	Dinas Tenaga Kerja	0	5	38	11	54
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	4	18	5	27
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	5	16	10	31
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	2	16	130	37	185
13	Dinas Lingkungan Hidup	6	34	30	11	81
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	4	26	3	33
15	Dinas Perhubungan	0	7	36	8	51
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	4	22	5	31
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	5	10	8	23
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	5	32	5	42
19	Dinas Pariwisata	0	9	24	6	39
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	39	70	16	128
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	5	54	7	66
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	30	18	49
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	18	50	14	82
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	2	17	8	27
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	6	18	8	32
26	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	0	63	299	53	415
27	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	0	61	71	20	152
28	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	0	3	23	6	32
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	0	2	20	3	25
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	31	7	40
31	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	6	19	7	33
32	Kapanewon Gamping	0	0	21	3	24
33	Kapanewon Godean	0	1	13	5	19
34	Kapanewon Moyudan	0	1	12	4	17
35	Kapanewon Minggir	0	2	16	3	21
36	Kapanewon Seyegan	0	3	12	2	17
37	Kapanewon Mlati	1	3	15	4	23
38	Kapanewon Depok	0	2	14	3	19
39	Kapanewon Berbah	0	3	15	3	21
40	Kapanewon Prambanan	0	1	10	2	13
41	Kapanewon Kalasan	0	3	13	3	19
42	Kapanewon Ngemplak	0	1	15	2	18
43	Kapanewon Ngaglik	0	3	15	2	20
44	Kapanewon Sleman	0	2	15	2	19





No.	Perangkat Daerah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
45	Kapanewon Tempel	0	3	14	3	20
46	Kapanewon Turi	0	4	13	3	20
47	Kapanewon Pakem	0	1	14	2	17
48	Kapanewon Cangkringan	0	1	14	3	18
	Jumlah	20	790	4.781	1.444	7,035
	Persentase	0,28	11,22	67,96	20,52	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2025

Selain ASN, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didukung oleh keberadaan SDM dari Pekerja Harian Lepas (PHL) yang mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang ditugaskan diberbagai perangkat daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Jumlah Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

No	Instansi	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	118
2	Sekretariat DPRD	95
3	Inspektorat	11
4	Dinas Pendidikan	156
5	Dinas Kesehatan	189
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	545
7	Satuan Polisi Pamong Praja	87
8	Dinas Sosial	23
9	Dinas Tenaga Kerja	22
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	10
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	60
13	Dinas Lingkungan Hidup	237
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25
15	Dinas Perhubungan	77
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	52
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28
19	Dinas Pariwisata	42
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	214
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	239
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69
26	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	34
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	22
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55
29	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	65
30	Kapanewon Gamping	11
31	Kapanewon Godean	11





No	Instansi	Jumlah
32	Kapanewon Moyudan	9
33	Kapanewon Minggir	9
34	Kapanewon Seyegan	10
35	Kapanewon Mlati	8
36	Kapanewon Depok	8
37	Kapanewon Berbah	9
38	Kapanewon Prambanan	11
39	Kapanewon Kalasan	9
40	Kapanewon Ngemplak	6
41	Kapanewon Ngaglik	13
42	Kapanewon Sleman	4
43	Kapanewon Tempel	10
44	Kapanewon Turi	8
45	Kapanewon Pakem	7
46	Kapanewon Cangkringan	6
	JUMLAH	2.747

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2025

6. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan

Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2024 adalah 9257 orang. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Urusan di Perangkat Daerah Tahun 2024

Urusan	Struktural	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				
Pendidikan	10	77	3.000	3.087
Kesehatan	54	179	1.735	1.968
Pekerjaan umum dan penataan ruang	18	73	16	107
Perumahan dan kawasan permukiman	5	31	8	44
Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	14	32	41	87
Sosial	4	10	7	21
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
Tenaga kerja	5	10	18	33
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5	8	3	16
Pangan	8	18	39	65
Pertanahan	7	8	0	15
Lingkungan hidup	4	32	4	40
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4	18	15	37
Pemberdayaan masyarakat dan desa	3	8	3	14
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4	8	3	15
Perhubungan	16	31	8	55
Komunikasi dan informatika	3	5	5	13





Urusan	Struktural	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
Koperasi, usaha kecil, dan menengah	5	15	10	30
Penanaman modal	4	22	14	40
Kepemudaan dan olahraga	6	17	5	28
Statistik	2	5	5	12
Persandian	3	5	5	13
Kebudayaan	99	279	2.039	2.417
Perpustakaan	2	10	13	25
Kearsipan	2	7	10	19
Urusan pemerintahan pilihan				
Kelautan dan perikanan	7	17	39	63
Pariwisata	3	20	2	25
Pertanian	7	18	39	64
Perdagangan	6	27	11	44
Perindustrian	7	27	11	45
Transmigrasi	4	8	10	22
Unsur pendukung urusan pemerintahan				
Sekretariat daerah	86	225	148	459
Sekretariat DPRD	9	20	4	33
Unsur penunjang urusan pemerintahan				
Perencanaan	2	7	5	14
Keuangan	6	24	8	38
Kepegawaian	4	12	10	26
Pendidikan dan pelatihan	3	10	9	22
Penelitian dan pengembangan	2	6	5	13
Pengelolaan perbatasan	1	2	3	6
Unsur pengawasan urusan pemerintahan				
Inspektorat daerah	7	9	30	46
Unsur kewilayahan				
Kecamatan	47	59	2	108
Unsur pemerintahan umum				
Kesatuan bangsa dan politik	7	16	5	28
Jumlah	495	1.415	7.347	9.257

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2025

7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2024 merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp3.232.073.129.832,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.238.107.257.277,72 atau tercapai 100,19% dari pendapatan daerah yang direncanakan. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan daerah melebihi target sebesar Rp6.034.127.445,72. Adapun rincian pendapatan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang targetkan sebesar Rp1.199.635.489.534,00 terealisasi sebesar Rp1.184.122.706.289,95 atau tercapai 98,71% dari target/rencana yang telah ditetapkan, dengan rincian:
 - 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp869.022.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp851.515.175.943,00 atau 97,99%.





- 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp233.738.500.268,00 dengan realisasi sebesar Rp250.838.782.616,00 atau 107,32%.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp42.893.103.269,00 dengan realisasi sebesar Rp43.658.915.550,82 atau 101,79%.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah direncanakan sebesar Rp53.981.110.997,00 dengan realisasi sebesar Rp38.109.832.180,13 atau 70,60%.
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.023.918.332.763,00 dengan realisasi sebesar Rp2.045.593.097.714,77 atau 101,07% dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ditargetkan Rp1.511.890.239.284,00 dengan realisasi sebesar Rp1.523.715.553.910,00 atau 100,78% terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp52.075.602.000,00 terealisasi sebesar Rp67.701.048.000,00 atau 130,01%.
 - b) Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp1.047.026.829.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.047.026.829.000,00 atau 100,00%.
 - c) Dana Alokasi Khusus-Fisik direncanakan sebesar Rp51.762.480.000,00 terealisasi sebesar Rp48.325.090.003,00 atau 93,36%.
 - d) Dana Alokasi Khusus-Non Fisik direncanakan sebesar Rp361.025.328.284,00 terealisasi sebesar Rp360.662.586.907,00 atau 99,90%.
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya direncanakan sebesar Rp175.950.404.000,00 dengan realisasi sebesar Rp175.950.404.000,00 atau 100,00% terdiri dari:
 - a) Dana Desa direncanakan sebesar Rp125.833.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp125.833.460.000,00 atau 100,00%.
 - b) Insentif Fiskal direncanakan Rp50.116.944.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.116.944.000,00 atau 100,00%.





- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp336.077.689.479,00 terealisasi sebesar Rp345.927.139.804,77 atau 102,93% terdiri dari:
- a) Pendapatan Bagi Hasil direncanakan Rp273.841.995.779,00 dengan realisasi sebesar Rp284.554.946.950,00 atau 103,91%
 - b) Bantuan Keuangan direncanakan Rp62.235.693.700,00 dengan realisasi sebesar Rp61.372.192.854,77 atau 98,61%
- c. Lain-lain Pencapaian Daerah yang sah sebesar Rp8.519.307.535,00 dengan realisasi sebesar Rp8.391.453.273,00 atau 98,50% terdiri dari:
- 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp8.519.307.535,00 dengan realisasi sebesar Rp8.391.453.273,00 atau 98,50%

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	97,99
Pendapatan Retribusi Daerah	233.738.500.268,00	250.838.782.616,00	107,32
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	43.658.915.550,82	101,79
Lain-lain PAD yang Sah	53.981.110.997,00	38.109.832.180,13	70,60
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.199.635.489.534,00	1.184.122.706.289,95	98,71
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil	52.075.602.000,00	67.701.048.000,00	130,01
Dana Alokasi Umum	1.047.026.829.000,00	1.047.026.829.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	51.762.480.000,00	48.325.090.003,00	93,36
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	361.025.328.284,00	360.662.586.907,00	99,90
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.511.890.239.284,00	1.523.715.553.910,00	100,78
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	125.833.460.000,00	125.833.460.000,00	100,00
Insentif Fiskal	50.116.944.000,00	50.116.944.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	175.950.404.000,00	175.950.404.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	273.841.995.779,00	284.554.946.950,00	103,91
Bantuan Keuangan	62.235.693.700,00	61.372.192.854,77	98,61
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.077.689.479,00	345.927.139.804,77	102,93
Total Pendapatan Transfer	2.023.918.332.763,00	2.045.593.097.714,77	101,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50





Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
JUMLAH PENDAPATAN	3.232.073.129.832,00	3.238.107.257.277,72	100,19
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.232.900.312.118,00	1.201.774.207.847,15	97,48
Belanja Barang dan Jasa	1.073.236.433.800,00	1.004.359.213.776,87	93,58
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	246.774.001.523,00	243.365.677.021,99	98,62
Belanja Bantuan Sosial	40.359.880.000,00	38.081.577.148,00	94,36
Jumlah Belanja Operasi	2.593.270.627.441,00	2.487.580.675.794,01	95,92
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	35.000.000,00	34.911.950,00	99,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.065.615.989,00	104.551.150.200,11	92,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.019.942.285,00	71.681.993.561,11	77,06
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.525.390.286,00	109.055.080.096,22	97,78
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.226.656.509,00	8.007.727.910,00	97,34
Belanja Modal Aset Lainnya	2.689.741.213,00	2.446.121.761,00	90,94
Jumlah Belanja Modal	328.562.346.282,00	295.776.985.478,44	90,02
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
Jumlah Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	95.181.979.517,00	92.499.028.027,00	97,18
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	397.581.367.683,00	397.101.207.602,00	99,88
Jumlah Belanja Transfer	493.167.043.810,00	490.003.932.239,00	99,36
JUMLAH BELANJA	3.434.915.639.694,00	3.287.530.719.211,45	95,71
SURPLUS/DEFISIT	(202,842,509,862)	(49,423,461,933.73)	24,37
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	231.942.509.862,00	231.942.509.861,75	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00






Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	231.942.509.862,00	231.942.509.861,75	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	100
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	202.842.509.862,00	202.842.509.861,75	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	153.419.047.928,02	100,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 63,17% dari total penerimaan pendapatan, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar 57,89%. Perbandingan persentase realisasi pendapatan dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 1.8
Kontribusi Pendapatan terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025






Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.434.915.639.694,00 dan terealisasi sebesar Rp3.287.530.719.211,45 atau 95,71%. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Penganggaran belanja ini dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2043. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Belanja operasi direncanakan sebesar Rp2.593.270.627.441,00 terealisasi Rp2.487.580.675.794,01 atau 95,92%.
- Belanja modal direncanakan sebesar Rp328.562.346.282,00 realisasi Rp295.776.985.478,44 atau 90,02%.
- Belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp19.915.622.161,00 dengan realisasi Rp14.169.125.700,00 atau 71,15%.

Kontribusi realisasi masing-masing jenis belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2024 terhadap total belanja daerah dijelaskan pada tabel berikut:




Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja terbesar dalam belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2024. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial.

Grafik 1.10
Komposisi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai direncanakan Rp1.232.900.312.118,00 dengan realisasi Rp1.201.774.207.847,15 atau 97,48%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.073.236.433.800,00 terealisasi sebesar Rp1.004.359.213.776,87 atau 93,58%.

3) Hibah

Belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp246.774.001.523,00 dengan realisasi Rp243.365.677.021,99 atau 98,62%.

4) Bantuan Sosial

Bantuan sosial tahun 2024 direncanakan Rp40.359.880.000,00 terealisasi Rp38.081.577.148,00 atau 94,36%.

b. Belanja Modal

Belanja modal memberikan kontribusi sebesar 14,90% terhadap total belanja daerah tahun 2024. Belanja modal terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 dan terealisasi Rp34.911.950,00 atau 99,75%.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp113.065.615.989,00 dan terealisasi sebesar Rp104.551.150.200,11 atau 92,47%.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp93.019.942.285,00 dan terealisasi sebesar Rp71.681.993.561,11 atau 77,06%.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dianggarkan Rp111.525.390.286,00 dan terealisasi sebesar Rp109.055.080.096,22 atau 97,78%.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp8.226.656.509,00 terealisasi sebesar Rp8.007.727.910,00 atau 97,34%.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya dianggarkan sebesar Rp2.689.741.213,00 terealisasi sebesar Rp2.446.121.761,00 atau 90,94%

c. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial). Belanja tidak terduga direncanakan Rp19.915.622.161,00 dengan realisasi Rp14.169.125.700,00 atau 71,15%.



d. Belanja Transfer

Belanja transfer direncanakan Rp493.167.043.810,00 dengan realisasi Rp490.003.932.239,00 atau 99,36%. Belanja transfer terdiri atas:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

Penganggaran belanja bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dan desa direncanakan Rp95.181.979.517,00 terealisasi Rp92.499.028.027,00 atau 97,18%.

2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp259.071.000,00 dengan realisasi sebesar Rp259.071.000,00 atau 100,00%.

3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi direncanakan Rp144.625.610,00 dengan realisasi Rp144.625.610,00 atau 100,00%.

4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan Rp397.581.367.683,00 terealisasi Rp397.101.207.602,00 atau 99,88%.

Anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	97,99
Pendapatan Retribusi Daerah	233.738.500.268,00	250.838.782.616,00	107,32
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	43.658.915.550,82	101,79
Lain-lain PAD yang Sah	53.981.110.997,00	38.109.832.180,13	70,60





Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.199.635.489.534,00	1.184.122.706.289,95	98,71
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil	52.075.602.000,00	67.701.048.000,00	130,01
Dana Alokasi Umum	1.047.026.829.000,00	1.047.026.829.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	51.762.480.000,00	48.325.090.003,00	93,36
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	361.025.328.284,00	360.662.586.907,00	99,90
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.511.890.239.284,00	1.523.715.553.910,00	100,78
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	125.833.460.000,00	125.833.460.000,00	100,00
Insentif Fiskal	50.116.944.000,00	50.116.944.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	175.950.404.000,00	175.950.404.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	273.841.995.779,00	284.554.946.950,00	103,91
Bantuan Keuangan	62.235.693.700,00	61.372.192.854,77	98,61
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.077.689.479,00	345.927.139.804,77	102,93
Total Pendapatan Transfer	2.023.918.332.763,00	2.045.593.097.714,77	101,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
JUMLAH PENDAPATAN	3.232.073.129.832,00	3.238.107.257.277,72	100,19
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.232.900.312.118,00	1.201.774.207.847,15	97,48
Belanja Barang dan Jasa	1.073.236.433.800,00	1.004.359.213.776,87	93,58
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	246.774.001.523,00	243.365.677.021,99	98,62
Belanja Bantuan Sosial	40.359.880.000,00	38.081.577.148,00	94,36
Jumlah Belanja Operasi	2.593.270.627.441,00	2.487.580.675.794,01	95,92
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	35.000.000,00	34.911.950,00	99,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.065.615.989,00	104.551.150.200,11	92,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.019.942.285,00	71.681.993.561,11	77,06
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.525.390.286,00	109.055.080.096,22	97,78
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.226.656.509,00	8.007.727.910,00	97,34
Belanja Modal Aset Lainnya	2.689.741.213,00	2.446.121.761,00	90,94
Jumlah Belanja Modal	328.562.346.282,00	295.776.985.478,44	90,02
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
Jumlah Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
BELANJA TRANSFER			





Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	95.181.979.517,00	92.499.028.027,00	97,18
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	397.581.367.683,00	397.101.207.602,00	99,88
Jumlah Belanja Transfer	493.167.043.810,00	490.003.932.239,00	99,36
JUMLAH BELANJA	3.434.915.639.694,00	3.287.530.719.211,45	95,71
SURPLUS/DEFISIT	(202,842,509,862)	(49,423,461,933.73)	24,37
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	231.942.509.862,00	231.942.509.861,75	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	231.942.509.862,00	231.942.509.861,75	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	100
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	202.842.509.862,00	202.842.509.861,75	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	153.419.047.928,02	100,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025





Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp231.942.509.862,00 dengan realisasi Rp231.942.509.862,00 atau tercapai 100,00%. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penggunaan SiLPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 direncanakan Rp29.100.000.000,00 terealisasi Rp29.100.000.000,00 atau tercapai 100,00% yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.

8. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan 2024

Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Keuangan Urusan dan Program Tahun 2024

Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1,856,931,905,956.00	1,791,688,464,183.60	96.49
Urusan Pendidikan	946,754,899,075.00	931,902,919,960.35	98.43
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	596,748,936,491.00	592,630,225,013.00	99.31
Program pengelolaan pendidikan	349,976,855,584.00	339,245,187,817.35	96.93
Program pendidik dan tenaga kependidikan	29,107,000.00	27,507,130.00	94.50
Urusan Kesehatan	624,000,547,689.00	584,086,233,946.95	93.60
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	457,568,284,140.00	426,125,911,812.72	93.13
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	159,099,338,826.00	150,878,295,587.23	94.83
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1,923,356,050.00	1,840,830,213.00	95.71
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	792,646,420.00	720,296,828.00	90.87
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	4,616,922,253.00	4,520,899,506.00	97.92
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185,136,158,060.00	179,664,764,369.79	97.04
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	25,403,420,641.00	24,185,506,279.80	95.21
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	45,497,389,270.00	44,405,160,331.80	97.60
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	8,861,201,300.00	8,717,201,848.40	98.37
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	14,662,179,900.00	14,591,050,051.40	99.51
Program penataan bangunan gedung	6,684,745,800.00	6,440,997,501.00	96.35
Program penataan bangunan dan lingkungannya	622,575,400.00	616,063,134.00	98.95
Program penyelenggaraan jalan	64,144,035,328.00	62,092,223,763.00	96.80
Program pengembangan jasa konstruksi	895,642,400.00	816,088,780.00	91.12
Program penyelenggaraan penataan ruang	1,450,847,471.00	1,403,007,928.00	96.70
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang	528,749,000.00	527,613,851.00	99.79
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	16,385,371,550.00	15,869,850,901.39	96.85
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	24,414,505,188.00	23,515,050,648.00	96.32



Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Program pengembangan perumahan	3,332,345,950.00	3,148,007,043.00	94.47
Program kawasan permukiman	15,719,120,750.00	15,039,413,285.00	95.68
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	5,363,038,488.00	5,327,630,320.00	99.34
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	37,902,395,446.00	36,144,527,073.63	95.36
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	22,729,385,369.00	22,004,083,366.16	96.81
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	7,337,656,344.00	6,890,116,995.00	93.90
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1,081,107,933.00	860,427,810.00	79.59
Program penanggulangan bencana	6,754,245,800.00	6,389,898,902.47	94.61
Urusan Sosial	38,723,400,498.00	36,374,968,184.88	93.94
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6,714,592,768.00	6,086,783,995.32	90.65
Program pemberdayaan sosial	2,033,778,500.00	1,986,056,225.61	97.65
Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	7,750,150.00	0.00	0.00
Program rehabilitasi sosial	11,653,834,580.00	10,890,115,777.03	93.45
Program perlindungan dan jaminan sosial	17,035,324,600.00	16,168,901,076.92	94.91
Program penanganan bencana	1,242,989,950.00	1,208,058,060.00	97.19
Program pengelolaan taman makam pahlawan	35,129,950.00	35,053,050.00	99.78
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	436,513,588,476.00	403,000,376,212.17	92.32
Urusan Tenaga kerja	46,760,019,364.00	45,707,713,218.46	97.75
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10,423,051,664.00	9,528,883,212.00	91.42
Program perencanaan tenaga kerja	26,550,000.00	26,429,950.00	99.55
Program hubungan industrial	607,670,000.00	577,153,077.00	94.98
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,094,075,906.00	12,577,953,198.00	96.06
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7,966,686,706.00	7,681,845,134.00	96.42
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1,124,467,300.00	1,106,260,908.00	98.38
Program perlindungan perempuan	600,979,105.00	524,733,164.00	87.31
Program peningkatan kualitas keluarga	508,955,350.00	503,607,771.00	98.95
Program pengelolaan sistem data gender dan anak	47,161,900.00	41,327,500.00	87.63
Program pemenuhan hak anak (pha)	1,680,809,300.00	1,636,856,119.00	97.38
Program perlindungan khusus anak	1,165,016,245.00	1,083,322,602.00	92.99
Urusan Pangan	4,363,690,615.00	4,292,733,211.00	98.37
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	142,595,000.00	141,593,375.00	99.30
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	4,109,935,615.00	4,042,382,046.00	98.36
Program penanganan kerawanan pangan	75,150,000.00	74,360,650.00	98.95
Program pengawasan keamanan pangan	36,010,000.00	34,397,140.00	95.52
Urusan Pertanahan	11,486,041,949.00	10,447,392,503.27	90.96
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7,027,388,972.00	6,561,273,961.20	93.37





Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Program penyelesaian sengketa tanah garapan	59,805,650.00	58,884,150.00	98.46
Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	26,986,800.00	26,439,750.00	97.97
Program pengelolaan izin membuka tanah	100,439,000.00	93,586,650.00	93.18
Program penatagunaan tanah	610,496,927.00	599,491,303.30	98.20
Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	3,660,924,600.00	3,107,716,688.77	84.89
Urusan Lingkungan Hidup	114,811,688,944.00	96,582,282,634.04	84.12
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15,827,540,153.00	14,830,649,229.50	93.70
Program perencanaan lingkungan hidup	662,954,138.00	659,799,559.00	99.52
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,676,777,900.00	2,630,277,847.00	98.26
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	30,322,861,000.00	16,209,910,466.28	53.46
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	11,425,250.00	11,393,456.00	99.72
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	403,092,950.00	401,350,372.00	99.57
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	527,015,000.00	524,392,171.00	99.50
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	36,900,000.00	36,806,365.00	99.75
Program pengelolaan persampahan	63,132,000,553.00	60,082,380,117.26	95.17
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12,374,040,463.00	11,704,828,350.00	94.59
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10,361,979,063.00	9,758,096,034.00	94.17
Program pendaftaran penduduk	730,107,800.00	698,661,839.00	95.69
Program pencatatan sipil	378,678,600.00	365,985,536.00	96.65
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	866,875,000.00	848,527,241.00	97.88
Program pengelolaan profil kependudukan	36,400,000.00	33,557,700.00	92.19
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24,604,563,322.00	23,421,645,074.24	95.19
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6,632,677,522.00	6,059,225,238.00	91.35
Program administrasi pemerintahan desa	11,402,164,195.00	10,982,834,157.24	96.32
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	6,569,721,605.00	6,379,585,679.00	97.11
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16,036,717,250.00	15,751,226,424.00	98.22
Program pengendalian penduduk	2,989,831,750.00	2,960,687,755.00	99.03
Urusan Perhubungan	37,946,998,952.00	36,715,645,654.44	96.76
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10,816,831,195.00	9,834,185,994.30	90.92
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	27,130,167,757.00	26,881,459,660.14	99.08





Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Urusan Komunikasi dan Informatika	34,420,120,494.00	33,163,677,990.00	96.35
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	20,022,362,794.00	19,220,617,101.00	96.00
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2,995,809,250.00	2,882,999,940.00	96.23
Program pengelolaan aplikasi informatika	11,401,948,450.00	11,060,060,949.00	97.00
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	24,246,728,345.00	22,016,303,535.60	90.80
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6,092,273,722.00	5,709,974,010.80	93.72
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	33,095,000.00	26,803,629.00	80.99
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	5,224,750.00	4,993,161.00	95.57
Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	87,849,300.00	86,136,731.00	98.05
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	649,458,200.00	601,082,181.00	92.55
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	243,398,725.00	241,872,515.00	99.37
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	5,787,708,648.00	5,528,351,052.20	95.52
Program pengembangan umkm	11,347,720,000.00	9,817,090,255.60	86.51
Urusan Penanaman Modal	20,425,101,331.00	18,977,435,121.00	92.91
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	16,646,401,856.00	15,234,687,737.00	91.52
Program pengembangan iklim penanaman modal	444,412,100.00	439,015,849.00	98.79
Program promosi penanaman modal	724,580,700.00	723,633,747.00	99.87
Program pelayanan penanaman modal	1,390,780,800.00	1,378,218,345.00	99.10
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1,037,539,625.00	1,021,317,411.00	98.44
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	181,386,250.00	180,562,032.00	99.55
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	27,643,164,652.00	25,055,223,489.00	90.64
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5,945,766,440.00	5,411,837,443.00	91.02
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2,562,870,400.00	2,317,192,873.00	90.41
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	17,817,189,962.00	16,011,704,122.00	89.87
Program pengembangan kapasitas kepramukaan	1,317,337,850.00	1,314,489,051.00	99.78
Urusan Statistik	439,238,950.00	421,339,679.00	95.92
Program penyelenggaraan statistik sektoral	439,238,950.00	421,339,679.00	95.92
Urusan Persandian	218,247,100.00	202,687,787.00	92.87
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	218,247,100.00	202,687,787.00	92.87
Urusan Kebudayaan	35,238,426,898.00	34,383,055,316.12	97.57
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	25,276,431,300.00	25,074,063,514.00	99.20
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8,305,694,598.00	7,690,524,301.12	92.59
Program pengelolaan permuseuman	1,656,301,000.00	1,618,467,501.00	97.72





Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	17,422,896,150.00	17,236,101,186.00	98.93
Urusan Perpustakaan	11,089,707,001.00	10,288,573,933.00	92.78
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8,742,331,901.00	8,046,401,842.00	92.04
Program pembinaan perpustakaan	2,319,745,100.00	2,215,538,445.00	95.51
Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	27,630,000.00	26,633,646.00	96.39
Urusan Kearsipan	1,315,016,940.00	1,290,659,094.00	98.15
Program pengelolaan arsip	1,115,188,800.00	1,098,621,038.00	98.51
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	190,756,140.00	185,003,056.00	96.98
Program perizinan penggunaan arsip	9,072,000.00	7,035,000.00	77.55
Urusan Pemerintahan Pilihan	150,874,798,739.00	142,367,869,505.97	94.36
Urusan Kelautan dan Perikanan	9,977,788,000.00	9,056,265,932.96	90.76
Program pengelolaan perikanan tangkap	188,029,400.00	174,172,450.00	92.63
Program pengelolaan perikanan budidaya	9,098,117,300.00	8,200,339,861.96	90.13
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	691,641,300.00	681,753,621.00	98.57
Urusan Pariwisata	20,103,538,761.00	19,229,322,778.80	95.65
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9,075,769,635.00	8,414,807,965.00	92.72
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	4,302,921,276.00	4,169,862,281.80	96.91
Program pemasaran pariwisata	2,517,663,950.00	2,510,097,687.00	99.70
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	44,736,000.00	44,736,000.00	100.00
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	4,162,447,900.00	4,089,818,845.00	98.26
Urusan Pertanian	74,140,056,521.00	70,590,934,868.21	95.21
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	39,326,271,005.00	37,331,676,015.41	94.93
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	16,362,226,100.00	15,392,868,917.50	94.08
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7,072,022,400.00	6,730,966,487.30	95.18
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	5,042,456,816.00	5,002,590,414.00	99.21
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1,855,947,750.00	1,778,845,479.00	95.85
Program penyuluhan pertanian	4,481,132,450.00	4,353,987,555.00	97.16
Urusan Perdagangan	41,769,874,277.00	38,900,302,672.00	93.13
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	28,131,439,116.00	27,099,185,280.00	96.33
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	266,884,000.00	251,417,313.00	94.20
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	8,572,237,860.00	6,810,106,212.00	79.44
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1,047,717,900.00	1,040,217,638.00	99.28
Program pengembangan ekspor	827,110,600.00	811,040,870.00	98.06
Program standarisasi dan perlindungan konsumen	491,865,625.00	490,880,202.00	99.80





Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	2,432,619,176.00	2,397,455,157.00	98.55
Urusan Perindustrian	4,337,346,080.00	4,124,249,784.00	95.09
Program perencanaan dan pembangunan industri	4,103,883,730.00	3,907,955,275.00	95.23
Program pengendalian izin usaha industri	162,386,150.00	148,465,078.00	91.43
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	71,076,200.00	67,829,431.00	95.43
Urusan Transmigrasi	546,195,100.00	466,793,470.00	85.46
Program pembangunan kawasan transmigrasi	546,195,100.00	466,793,470.00	85.46
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	170,788,685,263.00	152,008,016,180.46	89.00
Urusan Sekretariat Daerah	69,235,616,191.00	64,637,113,127.40	93.36
Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	2,669,058,800.00	2,584,269,483.00	96.82
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	50,670,826,181.00	47,272,375,363.40	93.29
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	13,468,649,335.00	12,474,621,814.00	92.62
Program perekonomian dan pembangunan	2,126,551,875.00	2,013,123,299.00	94.67
Urusan Sekretariat DPRD	101,553,069,072.00	87,370,903,053.06	86.03
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	55,454,906,252.00	51,856,088,806.06	93.51
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	46,098,162,820.00	35,514,814,247.00	77.04
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	675,969,167,208.00	659,974,214,670.41	97.63
Urusan Perencanaan	15,612,038,858.00	15,018,321,749.00	96.20
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10,864,678,355.00	10,405,155,208.00	95.77
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3,102,288,636.00	3,000,876,849.00	96.73
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1,645,071,867.00	1,612,289,692.00	98.01
Urusan Keuangan	637,965,553,942.00	624,128,524,180.41	97.83
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	95,269,807,650.00	91,770,447,742.01	96.33
Program pengelolaan keuangan daerah	516,715,147,337.00	507,583,341,429.00	98.23
Program pengelolaan barang milik daerah	6,672,941,430.00	5,859,859,033.41	87.82
Urusan Kepegawaian	17,325,050,368.00	16,153,324,874.00	93.24
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12,026,339,143.00	11,605,437,867.00	96.50
Urusan Pendidikan dan Pelatihan	4,320,162,990.00	3,935,741,205.00	91.10
Program pengembangan sumber daya manusia	4,320,162,990.00	3,935,741,205.00	91.10
Urusan Penelitian dan Pengembangan	706,310,150.00	698,312,312.00	98.87
Program penelitian dan pengembangan daerah	706,310,150.00	698,312,312.00	98.87
Urusan Pengelolaan Perbatasan	40,050,900.00	39,990,350.00	99.85
Program pengelolaan perbatasan	40,050,900.00	39,990,350.00	99.85
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	11,876,517,146.00	10,807,885,953.00	91.00
Urusan Inspektorat Daerah	11,876,517,146.00	10,807,885,953.00	91.00
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9,921,150,896.00	9,157,896,344.00	92.31





Uraian Urusan dan Program	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase (%)
Program penyelenggaraan pengawasan	835,954,750.00	672,418,959.00	80.44
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1,119,411,500.00	977,570,650.00	87.33
Unsur Kewilayahan	82,110,247,706.00	78,794,241,388.84	95.96
Urusan Kecamatan	82,110,247,706.00	78,794,241,388.84	95.96
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	59,172,333,331.00	56,327,853,574.44	95.19
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	5,917,896,960.00	5,793,214,810.20	97.89
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	4,768,515,750.00	4,718,266,042.00	98.95
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2,437,560,030.00	2,408,192,077.80	98.80
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2,065,100,652.00	2,019,308,725.60	97.78
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3,388,662,690.00	3,357,734,571.00	99.09
Unsur Pemerintahan Umum	49,850,729,200.00	48,889,644,617.00	98.07
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	49,850,729,200.00	48,889,644,617.00	98.07
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5,362,648,950.00	5,093,016,123.00	94.97
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3,972,622,750.00	3,585,943,795.00	90.27
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	38,355,551,700.00	38,213,745,552.00	99.63
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	82,631,000.00	73,138,377.00	88.51
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	932,186,000.00	888,478,061.00	95.31
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1,145,088,800.00	1,035,322,709.00	90.41
Jumlah	3,434,915,639,694.00	3,287,530,712,711.45	95.71

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan





kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Prioritas dan sasaran yang dievaluasi adalah prioritas dan sasaran yang dilaksanakan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Hasil pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi disajikan sebagai berikut:

a. Ekonomi

NTP merupakan indikator untuk melihat daya beli atau daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi oleh petani. Berdasarkan hal tersebut, ada indikasi bahwa semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Nilai NTP ini terdiri dari komponen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan tanaman rakyat, peternakan dan perikanan budidaya. Perhitungan NTP tahun 2022 telah menggunakan tahun dasar 2018, sehingga nilai target tahun 2022 perhitungannya disesuaikan dengan tahun dasar 2018 juga.

Pada tahun 2022, NTP sebesar 107,59 yang mencapai 99,32% dari target 108,33. Berdasarkan komponen subsektor, NTP subsektor peternakan dan perikanan budidaya mempunyai nilai kurang dari 100. Hal ini disebabkan karena fluktuasi harga produksi, terutama mahalannya harga pakan untuk usaha perikanan maupun peternakan.

Nilai produksi adalah nilai dari produk yang dihasilkan oleh usaha industri. Persentase pertumbuhan nilai produksi industri digunakan untuk menggambarkan penambahan nilai produksi industri dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, persentase pertumbuhan nilai produksi industri sebesar 2,2%, dimana pertumbuhan nilai ini didominasi oleh industri besar dan menengah.

Nilai ekspor Kabupaten Sleman mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai ekspor mencapai US\$81.659.453,44. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya Paguyuban Eksportir Sleman Sembada (PAESS) yang mengkoordinasikan potensi dan hambatan ekspor.





Pada tahun 2022, sarana dan prasarana perdagangan tradisional di Kabupaten Sleman yang dikelola dengan baik mencapai 13,5%. Sarana dan prasarana ini merupakan pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria terpelihara baik, aman, dan terdapat pengelolaan sampah dikelola.

Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata. Koefisien ini berguna untuk mengamati variasi harga atau sebaran harga rata-rata selama satu tahun 11 (sebelas) komoditas yang di pantau harganya, yaitu beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, ikan segar serta telur. Semakin kecil nilainya, harga semakin seragam (homogen), sebaliknya semakin besar nilainya, harga semakin heterogen. Nilai yang besar tersebut nantinya akan menimbulkan permasalahan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga/individu. Harga yang tinggi dan tidak stabil dapat menurunkan daya beli masyarakat serta memberikan andil yang tinggi terhadap inflasi. Selain itu, pola makan masyarakat akan bergeser, mencari makanan pengganti yang lebih murah, terutama masyarakat berpenghasilan 40% ke bawah karena setengah lebih dari pengeluarannya merupakan komoditas makanan. Tentunya, makanan pengganti ini bukan hanya berasal dari produksi dalam negeri, namun juga merupakan impor. Apabila produsen pangan lebih bergantung pada pangan impor, tentunya hal ini akan berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2022, koefisien variasi harga antar waktu terjaga, mencapai 4,83%.

Kondisi kepariwisataan sebelum pandemi (2015-2019) menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, jumlah kunjungan selalu meningkat cukup signifikan (bahkan lebih dari 20% pada tahun 2019). Perkembangan jumlah kunjungan ini didukung oleh keragaman daya tarik wisata, daya tarik wisata baru, dan kualitas pelayanan destinasi yang berkualitas. Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya kebijakan PPKM dan penutupan sebagian tempat wisata, kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Hal ini berimbas pada jumlah pembelanjaan wisatawan.



Pada tahun 2022, sudah mulai menunjukkan perbaikan dengan khususnya pembelajaran wisatawan nusantara sebesar Rp1.104.869,00. Secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sudah meningkat, dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Namun pembelanjaan wisatawan mancanegara belum mencapai target, hanya mencapai US\$ 328,6 (tingkat capaian 73,02%).

Keberhasilan pengembangan pembangunan kepariwisataan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya adalah pekerja pariwisata, baik yang di lembaga pemerintahan, pengusaha pariwisata serta para pakar dan professional. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat di sekitar kawasan wisata, terutama sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. Sampai tahun 2022, cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 35,12% dari jumlah kelompok usaha jasa pariwisata, kelompok pengelola desa wisata/destinasi wisata, dan pelaku/komunitas ekonomi kreatif yang terdata oleh Dinas Pariwisata. Sedangkan ruang publik yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif baru sebesar 17,00% dari keseluruhan Sleman Creative Space.

Nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.346 Milyar, baik investasi asing maupun dalam negeri. Penetapan Sleman sebagai lokus Program Strategis Nasional menjadi salah satu pemicu minat masyarakat dan swasta berinvestasi. Selain itu, Kabupaten Sleman memberikan berbagai kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, menjalin sinergitas yang baik antara pemerintah dan dan pelaku usahan serta melakukan pendampingan pada pelaku usaha.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Angka ini merupakan kebalikan dari tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2022, TKK sebesar 95,22% dengan tingkat capaian 101,24%, Pasca pandemi Covid-19, sektor-sektor jasa dan perdagangan mulai bergerak membaik sehingga



mendorong meningkatnya kesempatan kerja. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman menginisiasi program padat karya untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan yang bersifat produktif serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Program ini dapat menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan tambahan pendapatan untuk masyarakat sekitar, yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, masih ada beberapa permasalahan dalam meningkatkan perekonomian, antara lain:

- 1) Masih terdapat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sleman;
- 2) Masih cukup rendahnya daya beli masyarakat serta;
- 3) Belum kuatnya daya saing sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri.

b. Kemiskinan

Tahun 2022, persentase penduduk miskin sebesar 7,74% atau sekitar 98.920 jiwa, turun sebesar 0,90% dari tahun 2021. Adapun persentase keluarga miskin sebesar 8,15%, turun sebesar 0,95% dari tahun 2021. Ada 3 (tiga) strategi utama penurunan kemiskinan, yaitu meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), sembako daerah, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), jambanisasi, dan bantuan sosial lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan, program yang dilakukan adalah pendampingan dan pembinaan KUBE, pendampingan dan pembinaan PRSE, peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan keperantaraan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan akses



permodalan serta penyediaan permodalan bagi pelaku usaha. Untuk memutus rantai kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Universitas AMIKOM Yogyakarta memberikan beasiswa pendidikan perguruan tinggi kepada anak KPM PKH yang memenuhi syarat, yaitu memiliki nilai yang bagus di SMA/SMK/MA, memiliki keinginan yang kuat, serta lolos seleksi pada Program Studi Manajemen Informasi dan Program Studi Teknik Informatika. Pada tahun 2022, Kabupaten Sleman telah memberikan beasiswa kepada 120 anak, yaitu 60 anak pada Program Studi Manajemen Informasi dan 60 anak pada Program Studi Teknik Informatika. Dan sebanyak 41 anak diberikan beasiswa oleh Universitas AMIKOM untuk studi pada berbagai program studi, di luar Program Studi Manajemen Informasi dan Program Studi Teknik Informatika. Selain program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Sleman yang kesulitan membayar uang kuliah sebesar maksimal Rp7,5 juta per semester, dengan syarat merupakan Penduduk Sleman.

Dilihat dari sudut ekonomi, penyebab kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, serta adanya perbedaan akses dalam modal. Salah satu untuk mengurangi perbedaan akses permodalan adalah dengan membentuk lembaga ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi, yaitu koperasi. Adapun kewirausahaan UMKM mempunyai peranan yang penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Harapannya dengan adanya peningkatan jumlah koperasi dan UMKM, pendapatan sektor tersebut meningkat, penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Pada tahun 2022, perbandingan antara jumlah pelaku usaha kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 11,95%. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa wirausaha penduduk usia produktif dalam mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreatifitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan



sebuah lahan untuk mencari penghasilan, masih perlu ditingkatkan, baik melalui seminar kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihan. Namun, perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif masih sama dengan tahun 2021, yaitu sebesar 1,1, meskipun jumlah koperasi bertambah.

Beberapa permasalahan terkait dengan prioritas kemiskinan adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah penganggur karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19, sehingga pendapatan rumah tangga menurun;
- 2) Banyaknya program pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin menjadikan keinginan masyarakat penerima bantuan enggan berhenti menerima bantuan, meskipun oleh warga sekitarnya dipandang mereka sudah tidak kategori miskin. Semakin banyak bantuan sosial, maka masyarakat rela disebut miskin dan semakin berat untuk mentas dari kemiskinan. Keadaan ini mengakibatkan laju penurunan angka kemiskinan daerah melambat;
- 3) Data kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan data kemiskinan daerah. Verifikasi dan validasi data kemiskinan secara rutin dilakukan untuk pemutakhiran data kemiskinan sehingga penyaluran program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman lebih tepat sasaran;
- 4) Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan di level Kecamatan, Kalurahan dan Padukuhan, serta tenaga pendamping PKH kepada penerima Program PKH;
- 5) Belum optimalnya pengembangan jiwa wirausaha, terutama bagi penduduk usia muda;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan UMKM serta pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan UMKM; serta
- 7) Masih terdapat keterbatasan kemampuan dari para pengurus dan pengawas koperasi sehingga laju pertumbuhan koperasi lambat



c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berdasarkan capaian di atas, bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022 akan dapat hidup sampai 75 tahun. Angka ini termasuk tinggi, dibandingkan Indonesia baru mencapai 71,85 tahun. Namun nilai ini lebih rendah dari AHH DIY yang sebesar 75,08. Meskipun demikian, AHH perlu terus ditingkatkan, melalui program pembangunan kesehatan, dan kesehatan lingkungan, penerapan pola hidup bersih dan sehat, kecukupan gizi dan kalori, serta olahraga teratur agar usia lanjut berada dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera.

Beberapa permasalahan pada prioritas ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Belum terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari 2 RSUD dan 25 puskesmas. Kedua RSUD merupakan RSUD Tipe B dan RSUD Tipe C yang masih memerlukan pembenahan dan pengembangan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun semua puskesmas merupakan fasilitas kesehatan ramah lansia serta sudah terakreditasi dan mendapat sertifikat ISO, namun sampai saat ini belum semuanya merupakan puskesmas dengan fasilitas pelayanan strata IV;
- 2) Tingginya kebutuhan anggaran daerah untuk mencukupi jaminan kesehatan kepada 20.389 peserta akibat penghentian pembayaran program Jaminan Kesehatan PBI APBN non aktif oleh Pemerintah Pusat;

d. Pendidikan

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan capaian di atas, rata-rata penduduk Kabupaten Sleman yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,94 tahun atau hampir menamatkan kelas IX. Rata-rata lama sekolah ini digunakan



oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 16,76 tahun atau setara dengan Sarjana. Dengan adanya perbedaan yang lumayan besar antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Sleman selalu berupaya untuk meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan, baik sarana prasarana sekolah, maupun tenaga kependidikan. Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan namun terkendala usia dapat mengikuti pendidikan nonformal, seperti Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP) dan Kejar Paket C (setara SMA), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Sejarah membuktikan bahwa pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam pembangunan, maju mundurnya ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif pemuda. Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang meliputi organisasi pemuda kewilayahan, komunitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan yang telah terdata. Diharapkan bahwa organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan ini, tidak hanya sebatas “organisasi papan nama”, namun memang aktif berkegiatan. Saat ini, terdapat 99,71% organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif.

Permasalahan yang terjadi pada prioritas ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penerapan standar kualitas untuk setiap jenjang pendidikan, baik tenaga pendidik, sarana prasarana maupun metode pembelajarannya;
- 2) Masih rendahnya kemampuan literasi siswa yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan wawasan; serta
- 3) Adanya anak putus sekolah dan tidak sekolah, dimana pada tahun 2022 sebanyak 488 orang.

e. Pelayanan Publik

Sasaran pertama, indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) terdiri dari 6 dimensi pengukuran, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan



penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan. Pada tahun 2022, IPKD Kabupaten Sleman mencapai nilai B. Meskipun sudah mencapai target, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, nilai indeks ini masih perlu ditingkatkan lagi.

Status kinerja pemerintah daerah adalah nilai yang diperoleh pemerintahan daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Skor ini diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Sampai dengan tahun kemarin, akibat pandemi Covid-19, Kemendagri belum melaksanakan penilaian.

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penilaian AKIP terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Pada tahun 2022 predikat AKIP Kabupaten Sleman mendapat nilai A dengan skor 81,89. Hasil evaluasi tahun 2022 tidak bisa diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Penerapan e-government merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas





dan terpercaya sehingga meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan. Kabupaten Sleman menetapkan sasaran pembangunan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun indikator tersebut hanya mencakup sebagian aspek penilaian SPBE, harapannya dapat mendongkrak indeks SPBE. Persentase ketersediaan infrastruktur SPBE terdiri dari jaringan intra daerah, sistem penghubung layanan daerah, pusat data, pusat pemulihan data, sistem keamanan data dan informasi, pita lebar/bandwidth serta domain dan sub domain situs pemerintah daerah. Pada tahun 2022, persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mencapai 80%.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa/kalurahan maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM. Pada tahun 2022, jumlah desa mandiri di Kabupaten Sleman sebanyak 44 kalurahan dari 86 kalurahan. Menurut penilaian Worlds Most Literate Rangked, pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara yang dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa minat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2022, Kabupaten Sleman melakukan survei tingkat kegemaran membaca masyarakat untuk mengukur perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media, dan mendapatkan angka 58,35%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, karena belum pulihnya jumlah kunjungan perpustakaan sebagai dampak pandemi Covid-19.





Inovasi ialah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ada 5 kriteria inovasi, yaitu kebaruan, manfaat, tidak memberatkan, merupakan kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Pada tahun 2022, Kabupaten Sleman telah menetapkan inovasi daerah melalui keputusan dan atau peraturan lainnya sebanyak 108 inovasi.

Dalam pencapaian indikator sasaran pada prioritas ini, masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal;
- 3) Perangkat daerah belum sepenuhnya menganggap kinerja kunci sebagai bagian dari kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kunci ini menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penentuan target dan indikator tersebut merupakan bagian hulu dalam sistem pembangunan guna menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya untuk menyelaraskan kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja kunci adalah dengan memasukkan indikator kinerja kunci dalam cascading indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- 4) Belum semua kalurahan masuk dalam kategori desa mandiri;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;





- 7) Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD;
- 8) Sarana dan prasarana infrastruktur TI masih kurang memadai; Keterbukaan informasi publik antar sektor pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat di lingkungan pemerintahan, baik pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan desa, masih belum maksimal; serta
- 9) Masih rendahnya budaya dan minat baca masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat

f. Infrastruktur

Pada tahun 2022, persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar sebesar 66,21%, lebih baik dari tahun sebelumnya. Infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari sarana prasarana irigasi, sarana prasarana air minum, serta rumah tidak layak huni (RTLH).

Sasaran kedua, cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi tahun 2022 mencapai 82,22%. Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) tersebar di 77 kalurahan berdasarkan Perbup Nomor 27.1 Tahun 2021.

Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komposit dari ketersediaan sarana prasarana, tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, persentase lokasi parkir berizin, persentase terlaksana uji kendaraan serta angka kecelakaan per kapasitas jalan. Pada tahun 2022, indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 0,52, telah melebihi target.

Isu dan permasalahan utama pada prioritas ini adalah:

- 1) Belum optimalnya sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah;
- 2) Masih terdapat kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati Sleman Nomor 83.2/Kep.KDH/A/2022 dan juga RTLH yang belum tertangani;
- 3) Cakupan air bersih/air minum perpipaan baru sebesar 21,41%; serta





- 4) Belum tercukupinya sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang mobilitas transportasi darat.

g. Lingkungan Hidup

Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan dengan 3 (indikator) indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas lahan (IKL). IKA di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah 43,54, telah melebihi target, meskipun masih pada kategori kurang. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi.

Sementara indeks kualitas udara tercatat 83,99 meningkat dari tahun 2022. Berdasarkan kondisi di Kabupaten Sleman, sektor transportasi memberi kontribusi yang cukup besar bagi pencemaran udara. Hal tersebut berkaitan dengan perawatan kendaraan dan jenis BBM yang digunakan. Dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencemaran udara, sekaligus pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas udara yang baik, Kabupaten Sleman setiap tahun menyelenggarakan uji petik emisi kendaraan.

Pada tahun 2022, indeks kualitas lahan berada pada angka 31,73%, termasuk dalam kategori kurang. Sampai dengan tahun 2021, luasan RTH publik yang dikelola sebesar 1.138,53 Ha, atau 10,58% dari luasan yang seharusnya. Keberadaan RTH ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi serta membantu pengurangan suhu pemanasan global. Selain itu, keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya yang tidak bijaksana dapat berakibat pada degradasi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup perlu dijaga agar tidak berimbas pada kesejahteraan di masa mendatang.



Aktivitas pembangunan memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan lingkungan hidup, yang kalau tidak dilakukan pemanfaatan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan. Pada tahun 2022, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 82,75%.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, ada beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman, antara lain kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana kekeringan, kawasan rawan bencana gunungapi, serta kawasan rawan gempa bumi sesar mayor. Masih banyak ditemui masyarakat tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko bencana. Pada tahun 2022, indeks risiko bencana Kabupaten Sleman mengalami peningkatan lagi, menjadi 80,01, termasuk wilayah dengan nilai indeks risiko bencana yang tinggi. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan agar risiko bencana dapat diperkecil.

Permasalahan lingkungan hidup di Sleman semakin kompleks seiring meningkatnya kepadatan penduduk. Pembangunan terus meningkat, sedangkan ruang yang tersedia selalu tetap. Oleh karena itu, kesadaran akan prinsip pembangunan yang berkelanjutan perlu diaktifkan. Permasalahan pada prioritas lingkungan hidup ini adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah;
- 2) Belum optimalnya pengurangan polutan penyebab pencemaran udara;
- 3) Masih kurangnya luasan RTH publik;
- 4) Masih adanya alih fungsi lahan yang terindikasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang; serta
- 5) Belum optimalnya mitigasi bencana.

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”**.

Tabel 1.16
Penjelasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Visi	Penjelasan
Rumah Bersama	Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya
Cerdas	Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment</i>
Sejahtera	Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik
Berdaya Saing	Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingannya di masa datang
Menghargai Perbedaan	Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda
Memiliki Jiwa Gotong Royong	Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026 akan dicapai dengan menetapkan misi. Adapun misi yang telah digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sleman yaitu:

Tabel 1.17
Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026

Misi	Penjelasan
Misi 1: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Misi 2: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
Misi 3: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide sebagai faktor utama dalam produksi	Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
Misi 4: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan seperti perubahan lingkungan, sosial, politik, atau ekonomi	Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana



Misi	Penjelasan
Misi 5: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas
Misi 6: Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong	Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026

Lebih jauh tentang makna Kabupaten cerdas, bahwa Kabupaten Sleman mewujudkannya melalui 6 (enam) elemen dan sub elemen sebagai berikut:

a. *Smart Governance*

Smart Governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas terdiri dari sub elemen:

- 1) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
- 2) Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah
- 3) Peningkatan Kinerja Efisiensi Kebijakan Publik

b. *Smart Branding*

Smart Branding yang didefinisikan sebagai meningkatkan daya saing daerah melalui penataan dan pemasaran potensi daerah terdiri dari sub elemen:

- 1) Membangun ekosistem pariwisata
- 2) Membangun daya saing usaha dan industri kreatif
- 3) Menata wajah kota

c. *Smart Economy*

Smart Economy di definisikan sebagai sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas, terdiri dari sub elemen:

- 1) Penataan industri primer, sekunder dan tersier
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Membangun ekosistem keuangan

d. *Smart Living*

Smart Living di definisikan sebagai dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup yang cerdas, terdiri dari sub elemen:

- 1) Harmonisasi lingkungan yang nyaman
- 2) Menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan





3) Membangun jaringan transportasi

e. *Smart Society*

Smart Society didefinisikan sebagai wujud dari partisipasi masyarakat yang cerdas, terdiri dari sub elemen:

- 1) Membangun masyarakat yang cerdas
- 2) Membangun sistem edukasi
- 3) Menjamin keamanan dan keselamatan

f. *Smart Environment*

Smart Environment didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang cerdas, terdiri dari sub elemen:

- 1) Perlindungan lingkungan
- 2) Tata kelola sampah dan limbah

Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman tahun 2006-2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD Kabupaten Sleman 2006-2025 dengan Misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Keselarasan Misi pada RPJP Tahun 2006-2025 dengan Misi pada RPJMD Tahun 2021-2026

Misi RPJPD 2006–2025		Misi RPJMD 2021–2026	
Misi 1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Misi 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Misi 4	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 3	Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 4	Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 5	Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 4	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Misi 6	Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021–2026





RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang akan dicapai sesuai selama 5 (lima) tahun.

Tabel 1.19
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026

Misi 1			
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	
Misi 2			
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	
	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	
Misi 3			
Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	
	Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri
			Nilai ekspor
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik
	Terjaganya stabilitas harga	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	
	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata		Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara
		Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	
Meningkatnya nilai investasi		Nilai investasi	
	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin
Persentase keluarga miskin			
Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi			Rasio pelaku usaha mikro
			Rasio keanggotaan koperasi



Menurunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	
		Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	
Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	
Misi 4			
Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman dan Bencana			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Terwujudnya ketahanan daerah	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga	
	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	
Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	
Misi 5			
Membangun Sarana dan Prasarana yang Memadai untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	
	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan		Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
		Indeks Kualitas Lahan	
	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	
Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	
Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	
Misi 6			
Menguatkan Budaya Masyarakat yang Saling Menghargai dan Jiwa Gotong Royong			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	
Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	
Meniadakan konflik social	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosia	

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026



3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, RKP Tahun 2024, RKPD DIY Tahun 2024, permasalahan di Kabupaten Sleman, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, serta menyesuaikan terhadap perubahan tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Daerah DIY, maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2024 adalah **“Memantapkan infrastruktur, Transformasi Ekonomi, SDM yang Handal dan Berbudaya untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel di atas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan nasional, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Sleman, dampak dari pandemi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 dan rencana pembangunan pada tahun 2024. Prioritas, sasaran daerah, indikator sasaran, dan target selanjutnya dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.20
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor	Sangat Tinggi (4,2150)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	A (81,78)



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	%	85,00
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	42
		Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	%	60,00
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca asyarakat	%	48,00
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	%	57,51
		Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan embangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi antab yang mendukung pengembangan ekonom	%	63,99
		Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks	0,57
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,00
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,66
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	30,52
		Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase esesuaian pemanfaatan ruang	%	85,00
		Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77
Rasio keanggotaan koperasi	Rasio		1,1		
4	Memperkuat ketahanan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	113,13
		Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,40
			Nilai ekspor	US \$	50.548.000
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional di kelola dengan baik	%	16,28
		Terjaganya stabilitas harga	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	≤ 5
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Pembelanjaan wisatawan Mancanegara	US \$	525
			Pembelanjaan wisatawan Nusantara	Rp	1.500.000





No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	Rp (Milyar)	667
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	%	94,20
		Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	37,77
			Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	%	23
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	%	93,52
5	Mengurangi Kemiskinan	Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	6,81 – 7,13
			Persentase keluarga miskin	%	7,80
		Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio pelaku usaha Mikro	Rasio	11
6	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,95
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,81
7	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	74,89
		Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,38
8	Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Jumlah pelestarian rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Rincian obyek	54
		Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial	Kejadian	0
		Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan engendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	%	59,30
		Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga	Indeks	3,10
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100,00
			Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	%	100,00

Sumber: RKPd Kabupaten Sleman 2024





Tabel 1.21
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah	A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100
						Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100 %
						Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	%	100 %
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat Daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	%	88 %
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	22,5 %
						Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	indeks	84,54
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	%	100 %
						Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	88 %
						Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat Baik	%	90 %
						Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100 %
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3	%	100 %			
			Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten	%	94 %			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi (4,2150)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu	%	100 %
						Persentase penanganan permasalahan	%	100 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
						kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		
						Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah	%	75 %
						Persentase kerjasama yang aktif	%	100 %
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	%	100 %
						Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	%	100 %
						persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	100 %
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	%	100 %
						Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu	%	100 %
						Persentase konsistensi pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	95,74 %
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan tersedia tepat waktu	%	100 %
						Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Perekonomian tersedia tepat waktu	%	100 %
						Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana tersedia tepat waktu	%	100 %
					Program Kepegawaian Daerah	Tingkat kualitas pengadaan ASN	%	18 %
						Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang	%	99 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
						pendidikan		
						Persentase kualifikasi pendidikan ASN	%	1 %
						Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN	%	61,26 %
						Persentase kinerja ASN	%	99,85 %
						Persentase disiplin ASN	%	0,18 %
						Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100 %
						Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN	%	75 %
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan kompetensi ASN	%	66,88 %
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	90 %
					Program Pengelolaan Perbatasan	Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta	-	-
						Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan	%	100 %
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	A (82,76)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100 %
						Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100 %
						Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga	%	78,60 %
						Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah	%	90 %
						Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan	%	85,86 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
						komunikasi pimpinan		
						Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman)	%	96 %
						Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman)	%	85 %
						Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman)	%	80 %
						Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan)	%	100 %
					Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen KK	%	100 %
						Cakupan dokumen KTP-el	%	99,85 %
						Cakupan dokumen KIA	%	83 %
					Program Pencatatan Sipil	Cakupan dokumen akta kelahiran	%	100 %
						Cakupan dokumen akta kematian	%	100 %
						Cakupan dokumen akta perkawinan	%	100 %
						Cakupan dokumen akta perceraian	%	100 %
						Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	%	100 %
						Cakupan dokumen akta pengakuan anak	%	100 %
						Cakupan dokumen akta pengesahan anak	%	100 %
						Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	%	100 %
						Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	%	100 %
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	%	90 %
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	%	100 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas	%	100 %
						Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu	%	100 %
						Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	80,50 %
						Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi	%	87,19 %
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	93,77 %
						Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75,74 %
						Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi	%	100 %
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100 %
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota	%	100 %
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon	%	31 %
						Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.	%	100 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	86 %	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	SIM	62	
							Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100 %
							Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet	%	100 %
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	90 %
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	64 Desa Mandiri		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	59,30 %	
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju	BUMDes	5
							Persentase kalurahan berkinerja baik	%	66 %
							Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi	%	58 %
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik	%	59 %
							Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar	%	68 %
							Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif	%	58 %
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40 %
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu	%	100 %
							Persentase kalurahan yang melaksanakan	%	85 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
						siklus tahunan tepat waktu		
		Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	85 %
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	58,98%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase aduan masyarakat terlayani	%	100 %
						Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	85 %
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100 %
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100 %
						Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu	%	100 %
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	10,18 %
						Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	31,4 %
						Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	2,07
						Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	rasio	0,000710
						Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	18,43 %
						Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	kali	10





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
					Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (di- gitalisasi)/ terdaftar dalam wilayah	naskah kuno	1
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	73 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	82 %
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	24 %
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	%
							Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%
					Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	66,66 %
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh	%	34 %
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik	%	88 %			
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Peningkatan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	sertifikat	50			
			Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	82 %	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman	%





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
		Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	0,62	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (Dpupkp)	Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun atau prasarana bangunan	%	66
					Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	-	-
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik >80%	%	83,41 %
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten	%	100 %
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan sarpras perhubungan	%	51 %
						Rasio konektivitas kabupaten/kota	rasio	50
						Accident Rate	kejadian per kendaraan	2.247 kejadian per 10.000 kendaraan
						Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	42 %
						Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		<0,6
						Persentase lokasi parkir yang berizin	%	81,5 %
Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala	%	90 %						
3.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas Air	41,5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,55 %
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan	%	100 %
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	%	100 %
					Program Pengelolaan	Persentase pengurangan sampah	%	22,58 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
					Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	34,45 %
			Indeks Kualitas Udara	89,55	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten	%	54,50 %
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	21,30 %
			Indeks Kualitas Lahan	43,78	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH yang tersedia	%	7,035 %
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	100 %
					Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat	persentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup	%	75,00 %
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00 %
		Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	85 %	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	%	90 %
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	%	86 %
						Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan	%	80 %
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS (Satuan Ruang Strategis) yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	76 %
						Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada SRS (Satuan Ruang Strategis)	%	60 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi	%	90 %
					Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah	%	22,3 %
					Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa	%	93 %
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	%	95 %
						Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan	%	100 %
						Persentase unit produksi yang aktif melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman	%	94 %
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta (Urusan Pertanahan****)	Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan	%	93 %
						Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah	%	74 %
		Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	74,77	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100 %
						Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100 %
						Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100 %
						Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan	%	83,75 %





No	Prioritas Sleman	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
						rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana		
					Program Penanganan Bencana	Jumlah kampung siaga yang terbentuk	kampung	27
4.	Memperkuat ketahanan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	108,73	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah lumbung pangan yang aktif	unit	34
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan jumlah KWT pengelola Pemanfaatan pekarangan	kelompok	5
						Peningkatan jumlah toko mitra tani	unit	2
						Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah	ton	15
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan	kalurahan	4
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan	kelompok	11
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum	kg	2000
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	%	0,3 %
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi	produk	3
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,59 %
						Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	1,59 %
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	0,30 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026





C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM adalah komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal bagi warga negara. SPM menekankan pada cakupan jenis dan mutu layanan dasar yang harus dicapai oleh pemerintah daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak

Penerapan SPM didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional. Capaian SPM akan menjadi tolok ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPM. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan pendanaan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan SPM dan wajib melaporkan penerapan SPM. Hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.





SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri atas bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan bidang sosial. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga masyarakat yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pelaksanaan SPM dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Daerah (RKD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

1. Dasar Hukum

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;





- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah menyusun peraturan perundangan sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026;





- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Bantuan Bencana;
- g. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- h. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana;
- i. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024
- j. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024;

2. Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan strategi dan teknik pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman.





Misi pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sleman, termasuk dalam pelaksanaan SPM. Target SPM terdokumentasikan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah memuat jenis dan target Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 1.22
Target Standar Pelayanan Minimal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Bidang SPM	Jenis Layanan	Indikator	Target SPM
1.	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
		b. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		c. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
2.	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		d. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
		j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%
		k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%





No	Bidang SPM	Jenis Layanan	Indikator	Target SPM
		i. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
3.	Pekerjaan Umum	a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
		b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
4.	Perumahan Rakyat	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
		b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
		b. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
		c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%
6.	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
		b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
		c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
		d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
		e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026



3. Arah Kebijakan

Kebijakan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021, mengenai prioritas anggaran guna pemenuhan pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Sleman telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan penuh dalam mencapai segala target yang ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya yang lebih teknis.

Koordinasi pelaksanaan SPM sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3.20/Kep.KDH/A/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.

Tabel 1.23
Susunan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sleman

No.	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
A.	TIM PENERAPAN	
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
13.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
14.	Inspektur Kabupaten	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
B.	SEKRETARIAT TIM	
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Kerja Sama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan	Ketua
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat	Anggota

No.	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
4.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat	Anggota
5.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat	Anggota
7.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 3.20/Kep.KDH/A/2023

Pelaksanaan SPM di Kabupaten Sleman secara teknis telah dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. SPM dilaksanakan dalam koordinasi yang baik antara jajaran pimpinan Kabupaten Sleman dan didukung oleh perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.24
Perangkat Daerah Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sleman

No.	Standar Pelayanan Minimal	Perangkat Daerah
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Dinas Lingkungan Hidup
4	Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
6	Sosial	Dinas Sosial

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 3.20/Kep.KDH/A/2023



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Capaian Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita dalam rupiah.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
IPM Kab. Sleman	Indeks	84,08	84,40	84,86	85,71
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,09	75,17	75,26	75,48
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	16,74	16,76	16,77	16,79
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,92	10,94	11,01	11,33
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	16.060	16.438	16.976	17.586


Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. UHH di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun hampir selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 target UHH sebesar 74,87 tahun dan terealisasi 75,26 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 100,52%. Pada tahun 2024, UHH ditargetkan 75,36 tahun dan terealisasi sebesar 75,48 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 100,16%. Umur Harapan Hidup pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,22 tahun dibandingkan tahun 2023.

Tingginya UHH di Kabupaten Sleman tidak hanya ditentukan oleh upaya-upaya peningkatan kesehatan, namun ada faktor eksternal yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Pemerintah daerah selalu konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui



penyediaan sarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan, serta pemerataan dan keterjangkauan akses. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat. UHH di Kabupaten Sleman selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025


Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rata-rata Lama Sekolah atau years of schooling (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.





HLS Kabupaten Sleman sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan sebagaimana di tunjukkan pada grafik berikut:


Grafik 2.2
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

RLS Kabupaten Sleman sejak tahun 2021 selalu mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.3
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

HLS di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 16,79. HLS tahun 2024 meningkat sebesar 0,02 tahun dibandingkan tahun 2023 sebesar 16,77 tahun. RLS di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 tercapai sebesar 11,33 tahun. RLS mengalami peningkatan sebesar 0,32 tahun dibandingkan tahun 2023 sebesar 11,01 tahun.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pada tahun 2024 pengeluaran rata-rata per kapita di Kabupaten Sleman sebesar Rp17.586.000,00. Hal ini mengalami peningkatan sebesar Rp610.000,00 dibandingkan pengeluaran per kapita tahun 2023 Rp16.438.000,00.


Tabel 2.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2021-2024

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
IPM Kab. Sleman	84,08	84,40	84,86	85,71
IPM Kab. Bantul	80,63	81,04	81,74	82,05
IPM Kab. Gunungkidul	70,37	71,18	71,46	72,14
IPM Kab. Kulonprogo	74,73	75,48	75,82	76,18
IPM Kota Yogyakarta	87,50	88,00	88,61	89,10
IPM DIY	80,22	80,65	81,09	81,62

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY, maka IPM Kabupaten Sleman selalu lebih rendah dibandingkan IPM Kota Yogyakarta. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sleman cukup maju, dan cukup komprehensif pada semua dimensi pembangunan manusia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024 ditunjukkan ada grafik berikut:

Grafik 2.4
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota se-DIY Tahun 2021-2024



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025



2. Angka Kemiskinan

Gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari 2 (dua) sumber, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan secara makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Selain persentase penduduk miskin terhadap seluruh penduduk, indikator yang terkait dengan kemiskinan adalah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Garis kemiskinan merupakan garis batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran rata-rata kurang dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (Proverty Severity Index) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian kinerja angka kemiskinan tahun 2015 sampai 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman 2015 –2024

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2015	318.312	110.000	9,46%	1,46	0,37
2016	334.406	96.630	8,21%	1,36	0,34
2017	351.331	96.750	8,13%	1,23	0,28
2018	370.127	92.040	7,65%	0,98	0,20
2019	382.868	90.170	7,41%	1,13	0,23
2020	411.610	99.780	8,12%	1,37	0,33
2021	422.933	108.930	8,64%	1,26	0,32
2022	450.763	98.920	7,74%	1,18	0,27
2023	491.652	97.500	7,52%	1,34	0,32
2024	513.926	97.940	7,46%	1,21	0,27

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025 dan Dinas Sosial, 2025



Garis kemiskinan di Kabupaten Sleman selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi dikarenakan selalu meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 adalah Rp491.652 per kapita per bulan dan tahun 2024 menjadi Rp513.926. Hal ini berarti bahwa jika ada penduduk dengan pengeluaran dibawah Rp491.652,00 perbulan maka penduduk tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar Rp491.652,00 di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sejumlah 97.940 jiwa naik dibandingkan tahun 2023 sejumlah 97.500 jiwa. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 7,52% pada tahun 2023 menjadi 7,46% pada tahun 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Sleman juga mengalami penurunan. P1 pada tahun 2024 sebesar 1,21 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,34. Sedangkan P2 pada tahun 2024 sebesar 0,27 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,32.

3. Angka Pengangguran

Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (human capital) adalah dua hal yang saling berkait. Kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, dan selanjutnya pembangunan ekonomi akan mampu membuka peluang kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan karena tenaga kerja merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan. Jumlah angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat sejalan dengan transisi demografi menyebabkan komposisi penduduk usia produktif meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Ketenagakerjaan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat bagi penciptaan lapangan kerja.





Penduduk yang diperhitungkan dalam dunia kerja dan faktor produksi adalah penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk penerima pendapatan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja ini yang disebut sebagai pengangguran terbuka.

Tabel 2.4
Status Keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2024

Tahun	Status Keadaan Ketenagakerjaan					
	Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja	Penganggur	TPAK	TKK	TPT
2017	659.305	636.132	23.173	71,78	96,49	3,51
2018	675.286	645.596	29.690	72,40	95,60	4,40
2019	676.334	649.763	26.571	70,27	96,02	3,93
2020	703.666	667.823	35.843	70,51	94,91	5,09
2021	739.322	701.123	38.199	73,05	94,83	5,17
2022	698.907	665.512	33.395	68,12	95,22	4,78
2023	657.041	627.667	29.374	71,18	95,53	4,47
2024	684.783	656.481	28.302	73,27	95,87	4,13

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2025, BPS Kabupaten Sleman, 2025

Pada tahun 2024 status keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman menunjukkan angkatan kerja sejumlah 684.783 jiwa, penganggur sejumlah 28.302 jiwa, dan penduduk bekerja sejumlah 656.481 jiwa. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13% dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,87%. Pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja merupakan sebagian indikator ketenagakerjaan. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terkait erat dengan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). PDRB terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB ADHK dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada grafik berikut :

Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial, 2025 dan BPS Kabupaten Sleman, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu pada angka -4,05. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman meningkat pada angka 5,19.

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita suatu daerah dihitung dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB ADHB Kabupaten Sleman pada tahun 2024 mencapai Rp63.683,20 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ADHB ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.251,66 milyar (7,15%) dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp59.431,54 milyar. Berdasarkan PDRB ADHB, maka dapat diketahui PDRB per kapita di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar Rp56.949,35 (ribu). Hal ini meningkat dibandingkan PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp53.416,03 (ribu). Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.



Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Belkau (PDRB ADHB) Kabupaten Sleman tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha / Industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.653,61	3.789,64	4.352,96	4.788,57	4.983,06
B	Pertambangan dan Penggalian	167,15	165,35	177,39	198,38	216,64
C	Industri Pengolahan	6.117,43	6.457,70	6.886,43	7.392,84	7.879,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	53,67	54,92	60,62	68,09	76,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22,29	24,03	25,54	26,89	27,09
F	Konstruksi	5.035,66	5.750,04	6.304,25	6.708,27	7.549,02
G	Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.581,91	3.742,56	4.221,44	4.566,59	4.779,91
H	Transportasi dan Pergudangan	2.002,09	1.893,05	2.291,89	2.627,86	2.923,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.051,03	4.508,54	5.411,92	6.096,23	6.794,23
J	Informasi dan Komunikasi	4.479,82	5.351,85	5.725,18	6.107,98	6.353,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.573,57	1.686,47	1.969,17	2.206,36	2.371,00
L	Real Estat	3.832,68	3.954,04	4.212,19	4.480,74	4.707,61
M, N	Jasa Perusahaan	698,44	771,13	866,91	974,50	1.035,20
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.201,88	3.301,95	3.532,97	3.679,64	3.967,72
P	Jasa Pendidikan	4.852,85	5.284,92	5.579,83	6.047,08	6.368,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.404,64	1.512,32	1.631,12	1.837,92	1.966,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	926,01	1.149,10	1.452,65	1.623,60	1.682,98
Produk Domestik Regional Bruto		47.467,98	45.654,72	49.397,61	54.702,46	63.683,20

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per kapita Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per Kapita di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB Per Kapita	40.568,00	43.466,00	47.628,00	53.416,03	56.949,35

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2025

6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Rasio Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata.

Rasio Gini Kabupaten Sleman tahun 2023 mencapai 0,433 yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman pada kriteria sedang. Rasio Gini tahun 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan angka Rasio Gini tahun 2022 sebesar 0,418 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk pada tahun 2023 semakin besar.


Tabel 2.7
Rasio Gini di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2024

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Gini	0,425	0,417	0,420	0,425	0,418	0,433	0,433*

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025

Jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional, angka Rasio Gini Kabupaten Sleman tahun 2024 lebih rendah dari DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.6
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2025



B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar daerah.

Tabel 2.8
Pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Tahun 2024

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 31132. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 30593	101,7618
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 96695. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 96390	100,3164
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 52853. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 52068	101,5076
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 3602. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 4027	89,44624
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 3477. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 1125571	3,089099
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 28. Jumlah RS di kabupaten/kota = 28	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 11752. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 11896	98,78951





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 11790. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 11896	99,10894
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 11606. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 11519	100,7553
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 49437. Jumlah balita di kabupaten/kota = 62817	78,70003
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 142206. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 148458	95,78871
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 490863. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 727501	67,47248
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 133120. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 173832	76,57969
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 45381. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 47084	96,38306
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 16884. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 17214	98,08296
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2936. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 2924	100,4104
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 16368. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 13997	116,9393
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 29567. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 19028	155,3868





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	0
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	0
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 5396.71. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 16090.88	33,53894
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 391719. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 391719	100
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 385022. Jumlah rumah di Kabupaten = 385022	100
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 832. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 832	100
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 537.65. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 699.5	76,86204





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 323. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 330	97,87879
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 204. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 204	100
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1	0
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	0
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 14.38. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 35.8	40,1676
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 7141. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 309994	2,303593
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 2946. Jumlah unit rumah kab/kota = 309994	0,950341
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 36. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 36	100





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
		Perlindungan Masyarakat			
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 13. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 19	68,42105
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 785967. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 785967	100
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 920. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 920	100
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 2566. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 2566	100
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 84. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 98	85,71429
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	17,21





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 13677. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 14853	92,08241
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 174. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 174	100
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 10. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 12	83,33333
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 0. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 1	0
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 41559. Jumlah tenaga kerja = 270300	15,37514
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 1119. Jumlah Perusahaan = 8894	12,58152
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1057. Jumlah pencaker yang terdaftar = 1006	105,0696
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 474831551074. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 1382694004887	34,34104





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 134. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 134	100
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 162. Jumlah penduduk perempuan = 568135	28,51435
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 142.832. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 339	42,13333
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1698036.2. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1698036.2	100
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 0. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 96821	0
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1698036.2. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 2456191.8	69,13288
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	0
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 405429. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 405429	100





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 107. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 107	100
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		62,38
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 151129.046. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 667373.96	22,64533
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 62. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 80	77,5
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 865963. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 865948	100,0017
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 224628. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 259606	86,52651
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 271968. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 274465	99,09023
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 20. Jumlah PD = 13	153,8462
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	100





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 1	100
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,77
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 100303. Jumlah Pasangan Usia Subur = 159747	62,78866
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 19169.64. Jumlah Pasangan Usia Subur = 159747	12
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		50
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,56
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 46. Jumlah PD = 46	100
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 84. Jumlah Layanan Publik = 138	60,86957
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 785857. Jumlah penduduk = 785857	100





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 216. Jumlah seluruh koperasi aktif = 329	65,6535
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 13466. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 109961	12,24616
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -1356549383481. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 3647986940000	-37,18625
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 8184. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 244902	3,341745
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 44347. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 244902	18,10806
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		12
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 46. jumlah PD = 46	100
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 46. jumlah PD = 46	100
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 591. Jumlah area penilaian = 645	91,62791
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 228. Jumlah cagar budaya yang terdata = 228	100





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		82,81
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		76,97
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 UU 43/2009)		76,31
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		105,56
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 55347.11. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 55209.69	100,2489
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 44100. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 179543	24,56236
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 334460. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 7826400	4,273485
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 1170747. Jumlah kamar yang tersedia = 1634816	71,61338
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 6794.23. Total PDRB Berlaku = 63683.2	10,66879
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata = 384475966052. Total realisasi PAD = 5809121851	6618,487
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 62.25. luas panen = 41606.61	0,149616





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -35. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 559	-6,261181
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan			100
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	0
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 400. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 615	65,04065
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 13245486. RDKK = 22683754	58,39195
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 17927. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 60927	29,42374
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 495. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 12059	4,104818
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		0
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 98. Jumlah izin yang dikeluarkan = 92	106,5217
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		125
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		100
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 884142244714.15. Jumlah APBD = 3287531282051.5	26,8938
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 1184134311436.9. Jumlah Pendapatan pada APBD = 3238131462424.7	36,56844
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,521
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,12
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 2501750364334. jumlah belanja APBD = 3287531282051.5	76,09815
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		10
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 36	0
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 8986. Jumlah seluruh pengadaan = 11124	80,78029
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 306929542426.76. total belanja operasi dan modal = 2783358224112.4	11,02731
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) =	67,63232





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
				544758735659. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 805471059673	
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1721. Jumlah seluruh pegawai = 2546	67,59623
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 635. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2546	24,94108
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 367. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 635	57,79528
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 3287531282051.5. Total Belanja APBD = 3206150616887	2,538267
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 1184134311436.9. Total PAD dalam APBD = 1083331902103	9,30485
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		4
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 153442690235.02. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 3206150616887	4,785885
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 26837805471. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 28073020374	95,59999
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	100

Sumber : <https://elppd.kemendagri.go.id>





C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”**. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu **“Memantapkan Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, SDM yang Handal dan Berbudaya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2024 didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3.434.915.639.694,00 dengan realisasi sebesar Rp3.287.530.719.211,45 atau sebesar 95,71%. Anggaran ini digunakan untuk mendukung 140 program, 277 kegiatan, dan 811 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 46 Perangkat Daerah dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 9.257 dengan rincian 7.035 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.222 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sleman tahun 2024 berdasarkan misi yang ditetapkan diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 1 yaitu:

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Indikator tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. IRB adalah angka yang menunjukkan seberapa berhasil suatu instansi pemerintah melakukan reformasi birokrasi.



Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

IRB juga dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu instansi dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas serta sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 adalah 93,13. Capaian ini meningkat sebesar 12,31 poin atau 15,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 80,82.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu:

1) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD Kabupaten Sleman tahun 2023 adalah A dengan nilai 80,00 dari target yang ditetapkan B dengan nilai 73,00 sehingga capaian kinerja 109,67%. Pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan A dengan nilai 80,06, Pemerintah Kabupaten Sleman meraih IPKD B dengan nilai 77,83 sehingga capaian kinerja 97,28%.

Tabel 2.9
Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	A 80,06	B 77,83	97,28%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah


Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah nilai dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 adalah Sedang dengan nilai 2,69 sedangkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2022 adalah Sedang dengan nilai 3,1895. Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan nilai dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2023 dan 2024.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Indikator tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat

kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah. Penilaian IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM Kabupaten Sleman tahun 2024 ditargetkan sebesar 84,69 dengan realisasi sebesar 85,56 sehingga capaian kinerja sebesar 103,94%.

Grafik 2.8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Indikator kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 82,76 dan terealisasi sebesar 80,86 dengan predikat A sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Tabel 2.10
Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	A 82,76	A 80,86	100,00%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 ditunjukkan pada grafik berikut:




Grafik 2.9
Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021-2024



Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

- 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Indikator kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik adalah persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Persentase ketersediaan infrastruktur SPBE tahun 2024 sebesar 86,00% dari target 86,00% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Grafik 2.10
Persentase Ketersediaan Infrastruktur SPBE Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berkelanjutan. Indikator tujuan dan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan adalah Indeks Desa Membangun kategori Desa Mandiri.



IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Grafik 2.11
Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Kategori Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2025

Kategori desa mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM. Pada tahun 2023 terdapat 62 kalurahan dengan kategori desa mandiri. Pada tahun 2024 jumlah desa mandiri berdasarkan kategori Indeks Desa Membangun meningkat menjadi 82 kalurahan dari total 86 kalurahan atau sejumlah 95,34%.

2. Misi 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 2 adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Grafik 2.12
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman sejak tahun 2021 berada diatas IPM DIY dan IPM Nasional. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Sleman sebesar 85,71 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 84,86. IPM ini lebih tinggi dibandingkan IPM DIY sebesar 81,62 dan IPM Nasional sebesar 75,02.

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

(a) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 16,79 tahun.


Grafik 2.13
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

(b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Grafik 2.14
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024




Sumber: Dinas Pendidikan, 2025



Rata-rata lama sekolah (RLS) atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Pada tahun 2024, RLS ditargetkan sebesar 11,01 tahun dan terealisasi 11,33 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 102,91%.

2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Sleman ditunjukkan dengan tingginya Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2024 UHH di Kabupaten Sleman adalah 75,48 tahun, meningkat dibandingkan capaian UHH tahun 2023 sebesar 75,26 tahun.




Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. IPO diukur melalui empat indikator yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur, dan derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.16
Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

3. Misi 3 Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Misi 3 meliputi beberapa hal berikut:

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Indikator tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi

Indikator tujuan pertumbuhan ekonomi didukung dengan beberapa sasaran, berikut:

a) Meningkatnya kesejahteraan petani

Keberhasilan sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib). NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP lebih besar dari 100, berarti petani mengalami surplus.

NTP Kabupaten Sleman tahun 2024 terealisasi sebesar 113,59 atau tercapai sebesar 104,47% dari target yang ditetapkan sebesar 108,73. NTP tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan NTP tahun 2023 sebesar 108,68.

Tabel 2.11
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	108,73	113,59	104,47%

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2025

Grafik 2.17
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2025

- b) Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan
Indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan adalah:

(1) Persentase pertumbuhan nilai produksi industry

Nilai produksi adalah nilai dari produk yang dihasilkan oleh usaha industri.

Tabel 2.12
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Persen	2,70	2,75	101,85%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Persentase pertumbuhan nilai produksi industri Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 2,75% dari target yang ditetapkan sebesar 2,70% sehingga capaian kinerja sebesar 101,85%.

Grafik 2.18
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

(2) Nilai ekspor

Nilai ekspor adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun n yang memiliki Surat Keterangan Asal dari DIY.

Tabel 2.13
Nilai Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Ekspor	US\$	68.100.000	96.160.330,99	141,20%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Grafik 2.19
Nilai Ekspor Kabupaten Sleman Tahun 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

(3) Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik

Sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria terpelihara baik, aman, dan terdapat pengelolaan sampah.


Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional yang dikelola dengan baik pada tahun 2024 ditargetkan 16,28% dan dapat direalisasikan sebesar 25,64% sehingga capaian kinerja sebesar 157,49%.

Tabel 2.14
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional Dikelola dengan Baik Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	Persen	16,28	25,64	157,49%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Grafik 2.20
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional Dikelola dengan Baik
Tahun 2021-2024




Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

c) Terjaganya stabilitas harga

Terjaganya stabilitas harga dilakukan dengan strategi menjaga stabilitas harga barang dengan arah kebijakan perbaikan fungsi pasar.

Indikator kinerja sasaran terjaganya stabilitas harga adalah persentase koefisien variasi harga antar waktu. Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi harga atau sebaran harga rata-rata selama satu tahun. Sejumlah 11 komoditas yang di pantau harganya adalah beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, ikan segar, dan telur.

Grafik 2.21
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Persentase koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2024 ditargetkan <5% dan terealisasi sebesar 2,68% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Tabel 2.15
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persen	<5	2,68	100,00%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

d) Meningkatnya daya saing sektor pariwisata

Indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing sektor pariwisata adalah:

(1) Pembelanjaan wisatawan mancanegara

Pembelanjaan wisatawan mancanegara adalah rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata.

Pada tahun 2024 pembelanjaan wisawatan mancanegara ditargetkan sebesar US\$ 525,00 dan terealisasi sebesar 459,41 sehingga capaian kinerja sebesar 87,51%

Grafik 2.22
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

(2) Pembelanjaan wisatawan nusantara

Pembelanjaan wisatawan nusantara adalah adalah rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata.

Pembelanjaan wisawatan nusantara tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.533.754,00 sehingga capaian kinerja sebesar 102,25%.

Grafik 2.23
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Capaian pembelanjaan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara	US\$	525,00	459,41	87,51%
2	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	Rupiah	1.500.000,00	1.533.754,00	102,25%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

e) Meningkatnya nilai investasi

Indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi adalah nilai investasi, yaitu realisasi investasi adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman. Nilai investasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.280,00 Milyar dan terealisasi sebesar Rp2.084,72 Milyar atau sebesar 162,87%.


Tabel 2.17
Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Investasi	Rp (Milyar)	1.280,00	2.084,72	162,87%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2025

Nilai investasi Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp2.084,72 milyar mengalami penurunan dibandingkan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp3.647,99 Milyar.

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Sleman 2021 sampai 2024 ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2025

2) Menurunnya ketimpangan pendapatan

Indikator tujuan menurunnya ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan menurunnya ketimpangan adalah sebagai berikut:

a) Menurunnya kesmiskinan

Indikator sasaran menurunnya kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dan persentase keluarga miskin.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase penduduk miskin	Persen	6,81 – 7,13	7,46	95,37%
2	Persentase keluarga miskin	Persen	7,80	7,48	104,10%

Sumber: Dinas Sosial, 2025

(1) Persentase penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sleman tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 6,81% sampai 7,13% dan terealisasi sebesar 7,46% dengan capaian kinerja 95,70%.

(2) Persentase keluarga miskin

Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai Peraturan Bupati. Persentase keluarga miskin Kabupaten Sleman tahun 2024 ditargetkan sebesar 7,80% dan terealisasi sebesar 7,48% atau tercapai sebesar 104,10%.

Grafik 2.25
Persentase Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Sosial, 2025

b) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

Tabel 2.19
Rasio Pelaku Usaha Mikro dan Rasio Keanggotaan Koperasi Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rasio pelaku usaha mikro	Persen	14,00	13,99	99,93%
2	Rasio keanggotaan koperasi	Persen	22,50	21,26	94,49%

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2025


(1) Rasio pelaku usaha mikro

Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif.

(2) Rasio keanggotaan koperasi

Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif.

Tabel 2.26
Rasio Pelaku Usaha Mikro dan Rasio Keanggotaan Koperasi Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2025

b. Angka pengangguran

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan menurunnya angka kemiskinan adalah meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator sasaran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tingkat Kesempatan Kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,80	5,44	4,83	4,23
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	93,20	94,56	95,17	95,77

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025

c. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sector


Indikator kinerja tujuan meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor adalah cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor dengan target tahun 2024 sebesar 35,29% dan terealisasi sebesar 35,29% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Tabel 2.21
Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Persen	35,29	35,29	100,00%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Grafik 2.27
Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sector adalah meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif.

Indikator sasaran adalah cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif.


- 1) Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
Cakupan pembinaan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 37,77% dan terealisasi sebesar 28,53% sehingga capaian kinerja sebesar 75,54%.

Tabel 2.22
Cakupan Pembinaan Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan pembinaan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	37,77	28,53	75,54%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Grafik 2.28
Cakupan Pembinaan Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

- 2) Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif

Ruang publik adalah Sleman Creative Space. Pemanfaatan sebagai ruang kreatif di destinasi wisata melalui peningkatan sarana prasarana pendukung ruang kreatif.


Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 28,00% dan terealisasi sebesar 40,42% sehingga capaian kinerja sebesar 143,71%.

Tabel 2.23
Persentase Cakupan Ruang Publik dan Destinasi Wisata yang Dimanfaatkan sebagai Ruang Kreatif Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	Persen	28,00	40,24	143,71%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Grafik 2.29
Persentase Cakupan Ruang Publik dan Destinasi Wisata yang Dimanfaatkan sebagai Ruang Kreatif
Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

d. Pengembangan inovasi daerah

Indikator tujuan meningkatnya pengembangan inovasi daerah adalah persentase inovasi yang diimplementasikan. Pada tahun 2024 persentase inovasi yang diimplementasikan ditargetkan 100,00% dan dapat direalisasikan 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan meningkatnya pengembangan inovasi daerah adalah meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah.

Indikator kinerja sasaran meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah adalah persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya. Pada tahun 2024 persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya ditargetkan 100,00% dan dapat direalisasikan 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

4. Misi 4 Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman dan Bencana

Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Misi 4 yaitu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana adalah terwujudnya ketahanan daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.

a. Terwujudnya ketahanan daerah

Terwujudnya ketahanan daerah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks Ketahanan Keluarga dan cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat.

1) Terwujudnya ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis. Indeks Ketahanan Keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:

angka 1 : kurang

angka 2 : sedang

angka 3 : baik

angka 4 : sangat baik

Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sleman tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,26 dan dapat direalisasikan sebesar 3,25 sehingga capaian kinerja sebesar 99,69%.

Tabel 2.24
Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	3,26	3,25	99,69%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Tabel 2.30
Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

2) Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/ menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur

Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS). Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas.

Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 71,00% dan dapat direalisasikan 79,27% sehingga capaian kinerja sebesar 111,65%.

Tabel 2.25
Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Persen	71,00	79,27	111,65%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Grafik 2.31
Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Perda, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Tahun 2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

3) Terwujudnya masyarakat tangguh bencana


Terwujudnya masyarakat tangguh bencana dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana. Pada tahun 2024 Indeks Risiko Bencana ditargetkan sebesar 74,77 dan terealisasi sebesar 73,35 sehingga capaian kinerja sebesar 98,10%.

Tabel 2.26
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	74,77	73,35	98,10%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Grafik 2.32
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

5. Misi 5 Membangun Sarana dan Prasarana yang Memadai untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Cerdas

Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Misi 5 yaitu membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Indikator tujuan terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah:

- 1) Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi


Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi pada tahun 2024 telah ditetapkan target sebesar 77,50% dan dapat direalisasikan sebesar 76,61% sehingga capaian kinerja sebesar 98,85%.

Tabel 2.27
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Persen	77,50	76,61	98,85%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Grafik 2.33
Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi
Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Sasaran yang akan dicapai dari indikator tujuan persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi adalah:

(a) Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai

Indikator kinerja sasaran terwujudnya pelayanan dasar yang memadai adalah persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar. Pada tahun 2024 cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai telah ditetapkan target sebesar 73,00% dan dapat direalisasikan sebesar 74,99% sehingga capaian kinerja sebesar 102,73%.

Tabel 2.28
Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan infrastruktur pelayanan dasar	Persen	73,00	74,99	102,73%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Grafik 2.34
Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

(b) Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik

Indikator kinerja terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik adalah cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi. Pada tahun 2024 cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi ditargetkan sebesar 82,00% dan dapat direalisasikan sebesar 78,24% sehingga capaian kinerja sebesar 95,41%%.

Tabel 2.29
Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantab yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	Persen	82,00	78,24	95,41%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Grafik 2.35
Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kondisi Mantab yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan sasaran meningkatnya kualitas lahan, air, dan udara dengan indikator kinerja meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.

Tabel 2.30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	56,90	57,33	61,37	62,38
2	Indeks Kualitas Air	indeks	43,33	43,54	41,31	41,64
3	Indeks Kualitas Udara	indeks	83,77	83,99	89,51	91,70

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
4	Indeks Kualitas Lahan	indeks	30,52	31,73	43,78	43,78
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,32	99,21	99,37	100
6	Persentase pengelolaan sampah	%	56,15	56,68	49,66	22,65

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan Kemen LHK, dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori IKLH yaitu kategori sangat baik (>80), kategori baik ($70 < \text{IKLH} \leq 80$), kategori cukup ($60 < \text{IKLH} \leq 70$), kategori kurang baik ($50 < \text{IKLH} \leq 60$) dan kategori sangat kurang baik ($40 \leq \text{IKLH} < 60$) serta kategori waspada (<40).

3) Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah komposit dari ketersediaan sarpras, tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, persentase lokasi parkir berizin, persentase terlaksana uji kendaraan, dan angka kecelakaan per kapasitas jalan.

Indikator kinerja tujuan meningkatnya kinerja lalu lintas dan angkutan jalan didukung dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator sasaran Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan.

Tabel 2.31
Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks	0,43	0,46	0,62	0,64

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

b. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat

Literasi adalah bentuk cognitive skill memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Literasi Masyarakat	%	50,87	51,88	50,13	50,85
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	64,31	58,35	58,96	64,25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

- c. Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan terwujudnya keserasian pembangunan antar sector dalam rangka pembangunan berkelanjutan adalah terwujudnya keserasian pembangunan antar sector dalam rangka pembangunan berkelanjutan dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 sampai tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80,61	82,75	84,16	86,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dengan rumus jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100.

6. Misi 6 Memperkuat Budaya Masyarakat yang Saling Menghargai dan Jiwa Gotong-Royong

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Misi 6 yaitu memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong adalah:

- a. Meningkatnya pelestarian warisan budaya

Indikator kinerja tujuan meningkatnya pelestarian warisan budaya adalah persentase pelestarian warisan budaya. Warisan budaya adalah benda/ atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/ kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Pelestarian kebudayaan adalah aktifitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari:

- 1) Tak Benda (terdiri dari 1.859)
 - a) Merti desa/ dusun
 - b) Upacara adat
 - c) Kelembagaan seni budaya
- 2) Benda (60 rincian)
 - a) Situs
 - b) Bangunan

- c) Struktur
- d) Monumen

3) Museum

Museum Gunung Merapi

Sasaran yang akan dicapai dari penetapan tujuan meningkatnya pelestarian warisan budaya adalah meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan indikator sasaran jumlah pelestarian rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang difasilitasi oleh OPD di Kabupaten Sleman. Menurut UU no 5 tahun 2017 objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, sehingga obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya ada 10 item yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan, tradisional, teknologi, tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga, tradisional. Objek pemajuan kebudayaan selanjutnya dirinci menjadi total 54 rincian objek.

Tabel 2.34
Persentase Pelestarian Warisan Budaya dan Jumlah Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelestarian warisan budaya	%	48,33	48,5	49,68	52,21
2	Jumlah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Obyek	62	71	137	278

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025

- b. Memperkuat sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender.

Indikator kinerja tujuan memperkuat sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender adalah Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender di targetkan sebesar 96,36 dan terealisasi sebesar 96,40 sehingga capaian kinerja sebesar 100,04%.

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,36	96,40	100,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Grafik 2.36
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Indikator kinerja sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak meliputi:

1) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani

Kekerasan terhadap perempuan yang tertangani adalah kasus kekerasan yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Penanganan meliputi pendampingan psikologis, pengobatan, dan pendampingan hukum.

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani pada tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu tercapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

2) Persentase anak korban kekerasan yang tertangani

Kekerasan terhadap anak yang tertangani adalah kasus kekerasan yang di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Penanganan meliputi pendampingan psikologis, pengobatan, dan pendampingan hukum.

Prevalensi anak korban kekerasan yang tertangani pada tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu tercapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.



Tabel 2.36
Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani dan Persentase Anak Korban Kekerasan Tertangani tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase anak korban kekerasan tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

c. Meniadakan konflik sosial

Indikator kinerja tujuan meniadakan konflik sosial adalah angka kejadian konflik sosial. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Angka kejadian konflik sosial di tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah 0 (nol) sehingga capaian kinerja 100,00%.

Tabel 2.37
Angka Kejadian Konflik Sosial Tahun 2021- 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Angka Kejadian Konflik	Kejadian	0	0	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Angka kejadian konflik sosial sebesar 0 (nol) menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak terjadi konflik sosial di masyarakat.





BAB III

TUGAS PEMBANTUAN



BAB III TUGAS PEMBANTUAN

A. Dana Keistimewaan

Pagu Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 Kabupaten Sleman sesuai dengan Berita Acara Nomor 100.1.5.1/M/2269 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Perubahan Kedua BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kabupaten Sleman untuk 4 (empat) Urusan: Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang dengan total anggaran sebesar Rp32.435.693.700,00. Urusan dimaksud sebagai berikut:

1. Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu: Bagian Organisasi, Dinas PMK, BKPP, BKAD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan 17 Kapanewon. Dengan pagu anggaran Rp2.969.588.800,00, realisasi keuangan Rp2.862.798.801,00 atau 96,40%, dan realisasi fisik 100,00%.

2. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu: Dinas Kebudayaan, DPUPKP, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bappeda dan 17 Kapanewon. Dengan pagu anggaran Rp25.276.431.300,00, realisasi keuangan Rp25.074.063.514,00 atau 99,20%, dan realisasi fisik 100,00%.

3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dengan pagu anggaran Rp3.660.924.600,00, realisasi keuangan Rp3.107.716.688,77 atau 84,89% dan realisasi fisik 88,96%.

4. Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dengan pagu anggaran Rp528.749.000,00, realisasi keuangan Rp527.613.851,00 atau 99,79%, dan realisasi fisik 100,00%.





Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Triwulan IV Tahun 2024 (s.d. 31 Desember 2024) dari total pagu anggaran Rp32.435.693.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp31.572.192.854,77 atau 97,34%, dan realisasi fisik sebesar 98,75%. Anggaran dan realisasi keuangan pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun 2023 sebesar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahun 2024

NO	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
KABUPATEN SLEMAN		32.435.693.700,00	31.572.192.854,77	97,34%	98,75%
1	Urusan Kelembagaan	2.969.588.800,00	2.862.798.801,00	96,40%	100,00%
	Bagian Organisasi	272.760.000,00	265.882.768,00	97,48%	100,00%
	Bagian Hukum	27.770.000,00	25.911.000,00	93,31%	100,00%
	Dinas PMK	148.370.000,00	118.400.468,00	79,80%	100,00%
	BKPP	402.757.100,00	374.473.405,00	92,98%	100,00%
	Bappeda	316.585.000,00	313.000.512,00	98,87%	100,00%
	BKAD	78.540.000,00	78.268.526,00	99,65%	100,00%
	Dinas Kesehatan	144.000.000,00	132.411.300,00	91,95%	100,00%
	Dinas Sosial	462.072.000,00	462.006.000,00	99,99%	100,00%
	Kapanewon Gamping	40.000.000,00	35.464.050,00	88,66%	100,00%
	Kapanewon Godean	40.000.000,00	38.301.300,00	95,75%	100,00%
	Kapanewon Moyudan	40.000.000,00	38.916.259,00	97,29%	100,00%
	Kapanewon Minggir	38.999.700,00	38.816.800,00	99,53%	100,00%
	Kapanewon Seyegan	40.000.000,00	39.857.925,00	99,64%	100,00%
	Kapanewon Mlati	40.000.000,00	35.962.500,00	89,91%	100,00%
	Kapanewon Depok	40.000.000,00	39.065.175,00	97,66%	100,00%
	Kapanewon Berbah	37.500.000,00	37.475.975,00	99,94%	100,00%
	Kapanewon Prambanan	40.000.000,00	39.443.930,00	98,61%	100,00%
	Kapanewon Kalasan	37.500.000,00	36.789.500,00	98,11%	100,00%
	Kapanewon Ngemplak	40.000.000,00	37.422.900,00	93,56%	100,00%
	Kapanewon Ngaglik	40.000.000,00	39.756.612,00	99,39%	100,00%
	Kapanewon Sleman	40.000.000,00	39.814.052,00	99,54%	100,00%
	Kapanewon Tempel	483.735.000,00	480.845.619,00	99,40%	100,00%
	Kapanewon Turi	40.000.000,00	39.764.950,00	99,41%	100,00%
	Kapanewon Pakem	40.000.000,00	36.949.725,00	92,37%	100,00%
	Kapanewon Cangkringan	39.000.000,00	37.797.550,00	96,92%	100,00%
2	Urusan Kebudayaan	25.276.431.300,00	25.074.063.514,00	99,20%	100,00%
	Dinas Kebudayaan	17.422.896.150,00	17.236.101.186,00	98,93%	100,00%
	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	180.000.000,00	175.652.860,00	97,58%	100,00%
	Dinas PUPKP	4.366.731.450,00	4.366.508.509,00	99,99%	100,00%
	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	499.999.700,00	100,00%	100,00%
	SatPol PP	360.860.900,00	358.758.246,00	99,42%	100,00%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	350.000.000,00	344.346.829,00	98,38%	100,00%
	Dinas Pendidikan	187.816.800,00	187.815.409,00	100,00%	100,00%
	Bappeda	208.126.000,00	207.979.955,00	99,93%	100,00%
	Kapanewon Gamping	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%
	Kapanewon Godean	100.000.000,00	99.521.750,00	99,52%	100,00%
	Kapanewon Moyudan	100.000.000,00	99.902.335,00	99,90%	100,00%
	Kapanewon Minggir	100.000.000,00	99.995.850,00	100,00%	100,00%
	Kapanewon Seyegan	100.000.000,00	99.779.500,00	99,78%	100,00%





NO	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
	Kapanewon Mlati	100.000.000,00	99.999.800,00	100,00%	100,00%
	Kapanewon Depok	100.000.000,00	98.906.600,00	98,91%	100,00%
	Kapanewon Berbah	100.000.000,00	99.944.350,00	99,94%	100,00%
	Kapanewon Prambanan	100.000.000,00	99.996.700,00	100,00%	100,00%
	Kapanewon Kalasan	100.000.000,00	99.891.100,00	99,89%	100,00%
	Kapanewon Ngemplak	100.000.000,00	99.945.675,00	99,95%	100,00%
	Kapanewon Ngaglik	100.000.000,00	99.756.850,00	99,76%	100,00%
	Kapanewon Sleman	100.000.000,00	99.921.000,00	99,92%	100,00%
	Kapanewon Tempel	100.000.000,00	99.868.660,00	99,87%	100,00%
	Kapanewon Turi	100.000.000,00	99.792.850,00	99,79%	100,00%
	Kapanewon Pakem	100.000.000,00	99.902.950,00	99,90%	100,00%
	Kapanewon Cangkringan	100.000.000,00	99.774.850,00	99,77%	100,00%
3	Urusan Pertanahan	3.660.924.600,00	3.107.716.688,77	84,89%	88,96%
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.660.924.600,00	3.107.716.688,77	84,89%	88,96%
4	Urusan Tata Ruang	528.749.000,00	527.613.851,00	99,79%	100,00%
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	528.749.000,00	527.613.851,00	99,79%	100,00%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Tahun 2024 (data diolah)

1. Urusan Kelembagaan

a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Pagu anggaran sebesar Rp272.760.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp265.882.768,00 atau 97,48%% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Sub kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota:
 - a) Terbentuknya Tim/Kelompok Kerja Monev
 - b) Tersusunnya kebutuhan data monev kelembagaan istimewa semester I
 - c) Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya rencana kerja pelaksanaan kegiatan
 - d) Terkumpulnya data monev kelembagaan istimewa semester 1
 - e) Terlaksananya koordinasi persiapan ekpose hasil monev kelembagaan istimewa semester 1
 - f) Terlaksananya ekpose hasil monev kelembagaan istimewa semester 1
 - g) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan monev kelembagaan istimewa semester 1
 - h) Tersusunnya kebutuhan data monev kelembagaan istimewa semester 2





- i) Terkumpulnya data monev kelembagaan istimewa semester 2
 - j) Terlaksananya koordinasi persiapan ekpose hasil monev kelembagaan istimewa semester 2
 - k) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan monev kelembagaan istimewa semester 2
 - l) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan Monev pelaksanaan kelembagaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan keistimewaan
 - m) Tersusunnya laporan Monev pelaksanaan kelembagaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan keistimewaan.
- 2) Sub kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota:
- a) Terlaksananya rapat koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan
 - b) Tersusunnya SK Tim Budaya Satriya
 - c) Terlaksananya koordinasi persiapan sosialisasi
 - d) Terlaksananya sosialisasi
 - e) Terlaksananya koordinasi persiapan pembentukan KBP
 - f) Terlaksananya koordinasi persiapan monev
 - g) Terlaksananya koordinasi persiapan ekpose hasil monev
 - h) Terlaksananya ekpose hasil monev implementasi budaya pemerintahan
 - i) Terlaksananya evaluasi monev
 - j) Terlaksananya koordinasi persiapan ekpose hasil monev
 - k) Terlaksananya ekpose hasil monev implementasi budaya pemerintahan
 - l) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan implementasi budaya pemerintahan
 - m) Tersusunnya laporan kegiatan implementasi budaya pemerintahan satriya
- b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
- Pagu anggaran sebesar Rp27.770.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp25.911.000,00 atau 93,31% dan realisasi fisik 100%.



Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- 1) Tersusunnya Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
- 2) Terlaksananya sosialisasi produk hukum terkait keistimewaan
- 3) Terlaksananya Bimtek Legal Drafting dan teknis publikasi pendokumentasian

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Pagu anggaran sebesar Rp148.370.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp118.400.468,00 atau 79,80% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan dengan sub kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan telah selesai dilaksanakan, dengan output kegiatan 3 dokumen Laporan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Yang didampingi.

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp316.585.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp313.000.512,00 atau 98,87% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
 - a) Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Dana Keistimewaan Tahun 2026 pada Kapanewon Urusan Kelembagaan
 - b) Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Dana Keistimewaan Tahun 2026 pada Kapanewon Urusan Kebudayaan
 - c) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2026 pada OPD urusan pertanahan dan tata ruang
 - d) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2026 pada OPD urusan kelembagaan
 - e) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2026 pada OPD urusan kebudayaan



- f) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Perubahan II Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024 pada OPD urusan kebudayaan
 - g) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Perubahan II Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024 pada OPD urusan kelembagaan
 - h) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Perubahan II Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024 pada OPD urusan pertanahan dan tata ruang
 - i) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Penyesuaian Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2025
- 2) Sub kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan
- a) Terlaksananya Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2024
 - b) Terlaksananya Rapat monev pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2023 tahap akhir
 - c) Terlaksananya Rapat monev pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2024 Bulanan
 - d) Terlaksananya Rapat monev pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2024 Triwulanan
 - e) Terlaksananya Rapat monev pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2024 Tahap I
 - f) Terlaksananya Rapat monev pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2024 Tahap II
 - g) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan tahun 2023 tahap akhir
 - h) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan Tahap I tahun 2024
 - i) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan Tahap II tahun 2024
 - j) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan Triwulan IV tahun 2023





- k) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan Triwulan I tahun 2024
 - l) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan Triwulan II tahun 2024
 - m) Terlaksananya Penyusunan laporan monev pelaksanaan dana keistimewaan Triwulan III tahun 2024
 - n) Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Keistimewaan tahun 2024
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Pagu anggaran sebesar Rp78.540.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp78.268.526,00 atau 99,65% dan realisasi fisik 100%.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- 1) Terlaksananya Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Dana Keistimewaan
 - 2) Tersusunnya Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan
 - 3) Terlaksananya Rapat monitoring dan evaluasi realisasi keuangan dana keistimewaan
 - 4) Tersusunnya Laporan Tahap III Pengembalian sisa dana keistimewaan
- f. Dinas Kesehatan
- Pagu anggaran sebesar Rp144.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp132.411.300,00 atau 91,95% dan realisasi fisik 100%.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- 1) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa (MATA HATI)
 - 2) Pengadaan leaflet
 - 3) Pendampingan psikolog bagi murid dan orang tua
 - 4) Pengadaan kursi relaksasi
 - 5) Pengadaan leaflet dan fotokopi
- g. Dinas Sosial
- Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp462.072.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp462.006.000,00 atau 99,99% dan realisasi fisik 100%.





Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Terlaksananya kegiatan Layanan Sumbang Warga berupa hasil asesmen aduan Masyarakat
- 2) Tersalurkannya Alat bantu ke penerima manfaat (PPKS) Redesai I
- 3) Tersedianya Unit Ambulance sebagai penunjang efektifitas kegiatan LASAMBA Dinas Sosial Kabupaten Sleman

h. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp402.757.100,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp374.473.405,00 atau 92,98% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyusunan KAK (Januari)
- 2) Rapat Persiapan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Pengawas/ Ketua Tim (April)
- 3) Rapat Persiapan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Pengawas/ Ketua Tim (Juni)
- 4) Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Pengawas/ Ketua Tim (Juni)
- 5) Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Pengawas/ Ketua Tim terdiri atas Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Suvernir/ Barang penghargaan, Makan Minum Rapat, Pakaian Adat, Honorarium Narasumber, sewa kendaraan, sewa gedung, dan belanja kursus singkat/ pelatihan (Juli)
- 6) Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi jabatan pelaksana/ jabatan fungsional terdiri atas belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja suvernir/ cinderamata, belanja makan dan minum, belanja pakaian adat, belanja pakaian olahraga, honorarium narasumber (November)
- 7) Belanja makan dan minum rapat, Honorarium narasumber, Sewa kendaraan bermotor penumpang/ bus, Sewa bangunan gedung tempat pertemuan, Kursus singkat/ pelatihan





i. Kapanewon Gamping

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp35.464.050,00 atau 88,66% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

j. Kapanewon Godean

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp38.301.300,00 atau 95,75% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

k. Kapanewon Moyudan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp38.916.259,00 atau 97,29% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

l. Kapanewon Minggir

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp38.999.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp38.816.800,00 atau 99,53% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Danais





m. Kapanewon Seyegan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.857.925,00 atau 99,64% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

n. Kapanewon Mlati

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp35.962.500,00 atau 89,91% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

o. Kapanewon Depok

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.065.175,00 atau 97,66% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

p. Kapanewon Berbah

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp37.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp37.475.975,00 atau 99,94% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan





q. Kapanewon Prambanan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.443.930,00 atau 98,61% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

r. Kapanewon Kalasan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp37.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp36.789.500,00 atau 98,11% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian Evaluasi Dana Keistimewaan

s. Kapanewon Ngemplak

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp37.422.900,00 atau 93,56% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

t. Kapanewon Ngaglik

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.756.612,00 atau 99,39% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan



u. Kapanewon Sleman

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.814.052,00 atau 99,54% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

v. Kapanewon Tempel

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp483.735.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp480.845.619,00 atau 99,40% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan
- 3) Tersusunnya Dokumen Pendataan / Data base local aspek sosial ekonomi

w. Kapanewon Turi

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.764.950,00 atau 99,41% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
- 2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan.

x. Kapanewon Pakem

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp36.949.725,00 atau 92,37% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025



2) Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

y. Kapanewon Cangkringan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp39.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp37.797.550,00 atau 96,92% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025
2. Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

2. Urusan Kebudayaan

a. Dinas Kebudayaan

Pagu Tahun 2024 sebesar Rp17.422.896.150,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp17.236.101.186,00 atau 98,93% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
- 2) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya
- 3) Festival Kebudayaan Yogyakarta
- 4) Gelar Budaya Jogja
- 5) Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
- 6) Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni
- 7) Penyelenggaraan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya
- 8) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
- 9) Pembinaan Lembaga Pnggiat Seni
- 10) Penghargaan Seniman dan Budayawan
- 11) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
- 12) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
- 13) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 14) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
- 15) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya





16) Pengelolaan dan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

17) Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya

b. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp180.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp175.652.860,00 atau 97,58% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lumbung Mataraman di 3 Kapanewon
- 2) Terlaksananya Pertemuan Rutin Kelompok Lumbung Mantraman di 2 Kapanewon
- 3) Terlaksananya Pelatihan Penumbuhan Lumbung Mataraman di 3 Kapanewon
- 4) Pengadaan sarana prasarana pertanian (rumah bibit, kolam bundar, kandang ayam, lele, ayam petelur, pakan)
- 5) Pembelian sarpras pertanian (pupuk, bibit dan benih tanaman)

c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.366.731.450,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.366.508.509,00 atau 99,99% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Terlaksananya Pencermatan Hasil Dokumen DED untuk Rehab Museum Gunungapi Merapi
- 2) Penyusunan dokumen Pengadaan Konsultan Pengawas dan dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi (KAK, HPS, Draft Kontrak, dll)
- 3) Terlaksananya Seleksi Konsultan Pengawas dan Lelang Tender Pekerjaan Konstruksi
- 4) Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Museum Gunungapi Merapi Tahap 2
- 5) Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Rehab Museum Gunungapi Merapi Tahap 2
- 6) Tersusunnya Laporan dan Pertanggungjawaban



d. Dinas Pariwisata

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp499.999.700,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Terlaksananya pentas atraksi event khusus terselenggara 5 kali (100,00%)
- 2) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya.

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp360.860.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp358.758.246,00 atau 99,42% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Terlaksananya sosialisasi pembentukan Kelompok Jaga Warga
- 2) Pembentukan Kelompok Jaga Warga di 446 padukuhan

f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp344.346.829,00 atau 98,38% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Studi Orientasi Proses Kreatif dengan Penguatan Budaya Untuk Pengembangan Usaha IKM ke Kabupaten Malang, Jawa Timur

g. Dinas Pendidikan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp187.816.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp187.815.409,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan telah dilaksanakan pengadaan Jaringan internet untuk Padukuhan sebanyak 48 Padukuhan

h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp208.126.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp207.979.955,00 atau 99,93% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terlaksananya monitoring dan evaluasi Geosite Geopark Jogja, terlaksananya sosialisasi Geoheritage Kompleks Perbukitan Intrusi Godean dan terlaksananya fasilitasi Forum Warisan Geologi Kabupaten Sleman



i. Kapanewon Gamping

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY 1 event

j. Kapanewon Godean

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.521.750,00 atau 99,52% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

k. Kapanewon Moyudan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.902.335,00 atau 99,90% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

l. Kapanewon Minggir

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.995.850,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

m. Kapanewon Seyegan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.779.500,00 atau 99,78% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

n. Kapanewon Mlati

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 99.999.800,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event



o. Kapanewon Depok

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp98.906.600,00 atau 98,91% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

p. Kapanewon Berbah

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.944.350,00 atau 99,94% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

q. Kapanewon Prambanan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.996.700,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

r. Kapanewon Kalasan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.891.100,00 atau 99,89% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

s. Kapanewon Ngemplak

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.945.675,00 atau 99,95% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

t. Kapanewon Ngaglik

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.756.850,00 atau 99,76% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event



u. Kapanewon Sleman

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.921.000,00 atau 99,92% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

v. Kapanewon Tempel

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.868.660,00 atau 99,87% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

w. Kapanewon Turi

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.792.850,00 atau 99,79% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

x. Kapanewon Pakem

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.902.950,00 atau 99,90% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

y. Kapanewon Cangkringan

Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.774.850,00 atau 99,77% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Terlaksananya Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY: 1 event

3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dengan Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.660.924.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.107.716.688,77 atau 84,89% dan realisasi fisik 88,96%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :



- a. Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - 1) Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman: 222 bidang
 - 2) Pendaftaran Pengukuran Tanah Desa : 1072 bidang
 - 3) Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa di Kantor Pertanahan: 217 bidang
 - 4) Verifikasi Tanah Desa yang Belum Bersertifikat: 1.075 bidang
 - 5) Penegasan Batas Desa (Pembuatan Peta Batas Desa, Berita Acara Kesepakatan, Pembuatan Pilar Batas Desa, Pemasangan Pilar Batas Desa)
 - 6) Berita Acara penegasan Batas desa:
 - a) Pembuatan peta Batas Desa: 8 desa
 - b) Berita Acara kesepakatan: 8 desa
 - c) Pembuatan Pilar Batas Desa: 81 desa
 - d) Pemasangan pilar batas desa: 81 desa
- b. Sub kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
Sudah dilakukan tinjauan ke 36 Kalurahan
- c. Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
 - 1) Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR
 - 2) Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Sleman telah menerbitkan 28 Rekomendasi
- d. Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
 - 1) Telah dilaksanakan penanganan permasalahan Tukar-menukar tanah desa dengan tanah warga di 5 Desa yaitu Kalurahan Trimulyo, Tirtomartani, Wonokerto, dan Sendangrejo.
 - 2) Sampai dengan laporan ini dibuat terdapat 6 (enam) permasalahan tukar-menukar tanah desa dengan tanah warga yang telah ditangani dengan output 6 Berita Acara dari total target 6 Berita Acara (sesuai Kepmendagri).

- 3) Verifikasi berkas tukar-menukar tanah desa dengan tanah warga untuk untuk SD N Bendungan di Kalurahan Tirtomartani, Tanah Desa dengan Tanah Warga untuk SD Sendangharjo di Kalurahan Sendangrejo.

4. Urusan Tata Ruang

Urusan Pertanahan diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dengan Pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 528.749.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp527.613.851,00 atau 99,79% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
 - 1) Terlaksananya Bidang Tanah Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang
 - 2) Terlaksananya proses Penerbitan Produk Peta Bidang
 - 3) Penyusunan Laporan Akhir (RTBL exit Tol Prambanan)
 - 4) Penyelesaian Administrasi (RTBL exit Tol Prambanan)
 - 5) Proses Penyusunan laporan kegiatan RTBL Exit Tol Prambanan dan Pendaftaran Bidang Tanah Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang.
- b. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi, dengan progresnya tersusun Laporan Antara.

B. Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus DIY untuk Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.680.000.000,00. Capaian realisasi pelaksanaan BKK dari DIY dikelola oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemda DIY kepada Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan	Perencanaan Kegiatan		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Volume	Pagu (Rp)	Rp	%	Volume	%
1	Dinas Tenaga Kerja	Padat karya	246 Lokasi	32.221.979.000	32.179.304.534	99,87	246 lokasi	100,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan pengamanan gangguan trantibum (Belanja uang transpot)		1.000.000.000	1.000.000.000	100,00		100,00

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Tahun 2024 (data dioleh)

1. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp32.221.979.000,00
Anggaran dari BKK Propinsi DIY sebesar Rp28.800.000.000,- dan Anggaran APBD Sleman anggaran APBD Sleman Rp3.421.979.000, sehingga jumlah total anggaran yang dikelola sebesar Rp32.221.979.000,00. Kegiatan Padat Karya terealisasi 246 lokasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp32.179.304.534,00 atau (99,87%) dan realisasi fisik 100,00%.
2. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.000.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dan realisasi fisik 100,00%

C. Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.762.480.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp362.954.666.000,00. DAK Fisik Penugasan dialokasikan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Jalan, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). DAK Non Fisik dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Bidang / Sub Bidang	Pagu Rencana	Realisasi			Ket
			Keuangan	%	Fisik (%)	
	TOTAL DAK	414.717.146.000	404.291.247.284	97,49	98,43	
I	DAK FISIK	51.762.480.000	48.287.964.107	93,29	100,00	
A	DAK PENUGASAN	5.272.599.000	5.044.340.023	95,67	100,00	
1	Pendidikan	237.500.000	237.450.000	99,98	100,00	Lancar
	a. PAUD	2.783.591.000	2.770.368.330	99,52	100,00	Lancar
	b. SD	2.251.508.000	2.036.521.693	90,45	100,00	Lancar
	c. SMP	414.717.146.000	404.291.247.284	97,49	100,00	Lancar
2	Kesehatan dan KB	1.650.396.000	1.565.831.960	94,88	100,00	
	a. Penguatan Sistem Kesehatan	8.620.000.000	8.556.000.000	99,26	100,00	Lancar
	b. Keluarga Berencana	939.976.000	937.225.999	99,71	100,00	Lancar
3	Jalan	15.058.690.000	14.350.690.000	95,30	100,00	Lancar



No	Bidang / Sub Bidang	Pagu Rencana	Realisasi			Ket
			Keuangan	%	Fisik (%)	
	a. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	6.160.996.000	5.977.604.000	97,02	100,00	Lancar
	b. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	8.897.694.000	8.373.086.000	94,10	100,00	Lancar
4	Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	2.606.500.000	2.518.924.260	96,64	100,00	Lancar
5	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	840.000.000	840.000.000	100,00	100,00	Lancar
6	Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	6.450.495.000	5.611.475.374	86,99	100,00	Lancar
7	Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	2.700.530.000	2.618.399.400	96,96	100,00	Lancar
8	Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	478.579.000	468.000.000	97,79	100,00	Lancar
9	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	8.795.111.000	7.342.909.051	83,49	100,00	Lancar
II	DAK NON FISIK	362.954.666.000	356.003.283.177	98,08	98,21	
1	Pendidikan	317.245.458.000	312.375.430.596	98,46	100,00	Lancar
	a. Bantuan Operasional Sekolah	126.777.800.000	126.508.218.288	99,79	99,79	Lancar
	b. BOP PAUD	24.556.200.000	24.447.720.000	99,56	99,56	Lancar
	c. BOS Pendidikan Kesetaraan	4.971.700.000	4.934.310.000	99,25	99,25	Lancar
2	Tunjangan Guru ASN Daerah	161.554.383.000	158.180.749.494	97,91	97,91	Lancar
	a. Tunjangan Profesi Guru	158.618.273.000	155.244.810.208	97,87	97,87	Lancar
	b. Tambahan Penghasilan Guru	2.936.110.000	2.935.939.286	99,99	99,99	Lancar
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	30.107.893.000	28.310.920.749	94,03	100,00	Lancar
	a. Bantuan Operasional Kesehatan	29.324.287.000	26.728.792.443	91,14	91,32	Lancar
	1) BOKKB-BOK Dinas	10.800.977.000	10.012.182.529	92,68	93,15	Lancar
	2) BOKKB-BOK Puskesmas	18.523.310.000	16.716.609.914	90,25	90,25	Lancar
	b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.210.305.000	8.029.427.139	97,80	99,71	Lancar
4	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	504.696.000	490.186.639	97,13	100,00	Lancar
5	Dana Pelayanan Kepariwisata	958.000.000	890.253.750	92,93	100,00	Lancar
6	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000	388.646.750	74,74	74,74	Lancar
7	Dana Fasilitas Penanaman Modal	798.985.000	796.876.002	99,74	100,00	Lancar
8	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.805.550.000	2.800.109.413	99,81	100,00	Lancar
9	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000	1.807.993.259	91,46	100,00	Lancar

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Tahun 2024 (data diolah)





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Perhitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerimaan pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai standar teknis pelayanan minimal pendidikan sedangkan capaian mutu penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang di peroleh melalui target dan indikator kinerja. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sleman selama tahun 2024 berdasarkan pelaporan melalui <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, berhasil meraih indeks pencapaian SPM (IPSPM) sebesar 98,28% dengan kategori “Tuntas Utama”.

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

a) Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Jenis pelayanan dasar Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah:

Tabel 4. 1
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sumber: Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022



b) Mutu Pelayanan Dasar

Pemenuhan mutu pelayanan dasar pendidikan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sleman terbatas pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, serta sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 meliputi:

- 1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang meliputi pemenuhan:
 - a) standar satuan pendidikan;
 - b) kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik;
 - c) partisipasi dan pemerataan peserta didik;
 - d) kualitas dan pemerataan pelayanan.
- 2) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a) jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) tata cara pemenuhan standar

Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dilaksanakan dengan kegiatan:

- a) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
- c) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh Kementerian;
- d) penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
- e) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;



- f) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN;
- g) pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pada tahun 2024 ini, target penerima layanan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar	
		Indikator	Jumlah	Target	Indikator	Target
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	30.593	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	148.458	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.027	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

3. Anggaran

Anggaran dasar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2024 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
1	APBD Kab. Sleman	3.409.254.998.694,00
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	945.399.515.525,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	349.841.654.534,00



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	349.841.654.534,00
	a. APBD Murni	349.841.654.534,00
	b. APBD DAU	0
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)	0
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

Alokasi anggaran dalam memenuhi capaian SPM Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp349.841.654.534,00 dengan realisasi sebesar Rp339.108.385.506,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 96,93%. Rekapitulasi alokasi anggaran dan realisasi belanja penerapan SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Keuangan
	Pendidikan Anak Usia Dini	64.860.475.350,00	62.882.318.309,00	96,95%
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.376.915.000,00	1.133.197.350,00	99,19%
2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	605.945.150,00	601.030.831,00	91,88%
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	374.088.700,00	343.705.148,00	99,57%
4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.007.762.000,00	24.900.121.376,00	94,19%
5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	133.240.000,00	125.499.190,00	98,54%
6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	29.760.000,00	29.326.740,00	98,54%
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	980.045.700,00	960.402.090,00	98,00%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.793.968.100,00	1.792.706.423,00	99,93%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.137.653.800,00	1.080.413.448,00	94,97%
10	Pengadaan Mebel PAUD	1.165.511.600,00	1.162.536.437,00	99,74%
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2.268.634.900,00	2.255.107.463,00	99,40%
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.515.910.600,00	2.443.405.543,00	97,12%





No	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Keuangan
13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	25.513.398.900,00	24.113.632.916,00	94,51%
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	586.556.500,00	578.131.840,00	98,56%
15	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	116.459.000,00	115.674.202,00	99,33%
16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	160.159.000,00	159.338.696,00	99,49%
17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.094.466.400,00	1.088.088.616,00	99,42%
Pendidikan Dasar		169.014.539.275,00	166.014.130.560,00	98,22%
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.537.087.600,00	4.517.145.718,00	99,56%
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	279.999.600,00	236.404.859,00	84,43%
3	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.708.449.100,00	1.564.919.353,00	91,60%
4	Pembinaan Muatan Lokal	187.816.800,00	187.815.409,00	100 %
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	314.654.000,00	280.037.649,00	89,00%
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.417.213.375,00	116.359.943.487,00	99,10%
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	86.735.000,00	79.059.500,00	91,15%
8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	110.365.200,00	86.678.623,00	78,54%
9	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	36.750.000,00	28.426.890,00	77,35%
10	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	685.179.000,00	678.095.357,00	98,97%
11	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	304.480.000,00	297.601.736,00	97,74%
12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	459.080.000,00	451.981.240,00	98,45%
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	673.467.000,00	662.473.772,00	98,37%
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	385.179.000,00	378.323.974,00	98,22%
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	202.629.000,00	195.882.780,00	96,67%
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	751.050.000,00	737.779.383,00	98,23%
17	Pengadaan Mebel Sekolah	4.028.491.000,00	4.015.241.130,00	99,67%
18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.221.383.000,00	2.188.950.486,00	98,54%
19	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.820.380.000,00	1.806.653.472,00	99,25%
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	385.179.000,00	377.926.539,00	98,12%
21	Pembangunan Ruang Kelas Baru	913.929.000,00	906.132.682,00	99,15%
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.325.743.000,00	1.309.816.146,00	98,80%
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.815.393.200,00	5.785.373.597,00	99,48%





No	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Keuangan
24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	23.267.232.400,00	21.940.003.610,00	94,30%
25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	431.689.800,00	322.210.870,00	74,64%
26	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	41.620.000,00	39.051.760,00	93,83%
27	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	42.620.000,00	39.051.760,00	91,63%
28	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	453.983.800,00	441.693.535,00	97,29%
29	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	97.653.400,00	71.948.112,00	73,68%
30	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	24.454.000,00	22.964.380,00	93,91%
31	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	4.653.000,00	4.542.750,00	97,63%
Pendidikan Menengah Pertama		108.975.274.509,00	103.324.593.372,00	94,81%
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.647.901.000,00	2.912.415.417,00	79,84%
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.735.400.000,00	1.368.929.247,00	78,88%
3	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.404.094.700,00	1.180.369.643,00	84,07%
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	187.059.800,00	178.522.969,00	95,44%
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	76.266.518.759,00	74.763.416.791,00	98,03%
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55.909.600,00	55.313.306,00	98,93%
7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	116.974.800,00	114.655.728,00	98,02%
8	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	26.730.000,00	26.499.543,00	99,14%
9	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	215.479.600,00	213.164.275,00	98,93%
10	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	436.960.600,00	408.290.275,00	93,44%
11	Pembangunan Laboratorium	436.960.600,00	428.916.375,00	98,16%
12	Pembangunan Kantin Sekolah	415.744.600,00	408.456.275,00	98,25%
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	232.516.600,00	228.518.025,00	98,28%
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.976.486.200,00	1.834.091.938,00	92,80%
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	102.149.600,00	99.852.525,00	97,75%





No	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Keuangan
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	154.500.000,00	134.751.627,00	87,22%
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	433.198.600,00	406.052.155,00	93,73%
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	528.985.200,00	512.298.016,00	96,85%
19	Pengadaan Mebel Sekolah	2.959.931.600,00	2.936.511.732,00	99,21%
20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	946.096.600,00	810.035.910,00	85,62%
21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.156.546.600,00	1.108.157.300,00	95,82%
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	101.959.600,00	100.009.025,00	98,09%
23	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.067.579.200,00	1.285.353.156,00	62,17%
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	397.725.600,00	369.003.162,00	92,78%
25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.561.500.000,00	11.038.874.655,00	87,88%
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	130.143.000,00	125.575.875,00	96,49%
27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.171.000,00	30.099.445,00	99,76%
28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	33.376.000,00	33.232.695,00	99,57%
29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	135.462.000,00	135.032.757,00	99,68%
30	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	81.213.050,00	78.193.531,00	96,28%
Pendidikan Kesetaraan		6.991.365.400,00	6.887.343.266,00	98,51%
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40.200.000,00	34.766.310,00	86,48%
2	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	843.768.850,00	795.520.442,00	94,28%
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	58.401.550,00	53.962.838,00	92,40%
4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.993.051.000,00	4.955.277.988,00	99,24%
5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.272.000,00	21.570.150,00	88,87%
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	23.500.000,00	21.375.000,00	90,96%
7	Pengadaan Mebel Sekolah	107.196.600,00	106.406.390,00	99,26%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	131.499.900,00	130.941.400,00	99,58%
13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	629.258.500,00	628.136.125,00	99,82%
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.650.000,00	54.225.600,00	99,22%





No	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Keuangan
15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.567.000,00	85.161.023,00	99,53%
Total Anggaran SPM Pendidikan		349.841.654.534,00	339.108.385.506,00	96,93%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2025

4. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program dinas pendidikan sebagai upaya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) didukung dengan tim sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Personil Penerapan SPM Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Jabatan ASN	PNS Total	PPPK Total	ASN		ASN Total
			L	P	
1. Struktural	15	0	6	9	15
2. Fungsional Tertentu - Teknis	10	2	6	6	12
3. Fungsional Tertentu - Pendidikan	3.306	1.632	1.239	3.699	4.938
4. Pelaksana	180	0	116	64	180
Jumlah	3.511	1.634	1.367	3.778	5.145

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian merupakan hasil pencapaian yang sebelumnya telah ditetapkan melalui target dengan memperhatikan penyelarasan kegiatan dan kewenangan, review kinerja secara objektif, penetapan sasaran kegiatan dan evaluasi kegiatan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat penyelenggara pendidikan tersebut diharapkan tercapainya pemenuhan SPM. Adapun hasil pencapaian pemenuhan indikator SPM Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Penerima Layanan		Persentase Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	30.593	31.132	101,76%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	148.458	149.548	100,73%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.027	3.602	89,45%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2025



Realisasi Pemenuhan SPM PAUD tahun 2024 ini mencapai 101,76%. Dari target sebesar 30.593 warga usia 5-6 tahun, terealisasi sebesar 31.132. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan Pendidikan dan atau sedang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sleman baik itu warga Sleman maupun luar Sleman melebihi jumlah penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Sleman.

Realisasi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar tahun 2024 ini mencapai 100,73%. Dari target sebesar 148.458 warga usia 7-5 tahun terealisasi sebesar 149.548. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa usia 7-15 tahun yang sudah menyelesaikan Pendidikan dan atau sedang mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman baik itu warga Sleman maupun luar Sleman melebihi jumlah penduduk usia 7-15 tahun di Kabupaten Sleman.

Realisasi Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 mencapai 89,45% . Dari target 4.026 warga usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan sejumlah 3.602. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan kurang dari 100,00% mengisyaratkan akan adanya warga Sleman yang tidak terdaftar pada layanan pendidikan baik formal ataupun non formal atau masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).

Tabel 4.7
Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
7 tahun-12 Tahun	13	9	22
13 tahun-15 Tahun	71	31	102
16 tahun-18 Tahun	234	67	301
Total	318	107	425

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2025

Dari hasil pendataan anak tidak sekolah, berdasarkan pengkajian dan analisa dari sejumlah faktor dominan yang mendasari, maka dirumuskan rencana tindak lanjut atas kondisi anak tidak sekolah di kabupaten Sleman, yaitu sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan UPT Yandik dan Kepala Jawatan Sosial (Kapanewon/Kasi Kemas Kecamatan) untuk memastikan minat atau keinginan anak tersebut ingin bersekolah kembali atau tidak.



- 2) Koordinasi dengan sekolah dan PKBM untuk memastikan anak tersebut bisa masuk sekolah formal maupun non formal/kejar Paket
- 3) Pemberian beasiswa Retrivel untuk anak-anak yang mau kembali bersekolah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dinas Sosial.

Berdasarkan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal di <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> hasil pencapaian penerapan SPM urusan Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2024 tercapai 95,66% dengan kategori Tuntas Utama. Rincian capaian Indikator Kinerja SPM Pendidikan tahun 2024 berdasarkan Rapor Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Capain Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Definisi Capaian	Nilai Capaian
Pendidikan Anak Usia Dini			
1.	Peningkatan Proporsi Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	Proporsi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang memperoleh peringkat akreditasi B atau lebih tinggi dengan total jumlah satuan PAUD yang terdaftar di wilayah tersebut.	92,22%
2.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Proporsi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah guru PAUD dengan kualifikasi S1/D IV atau lebih tinggi dengan total jumlah guru PAUD yang terdaftar di wilayah tersebut.	88,77%
Sekolah Dasar			
1.	Kemampuan Literasi	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	90,29%
2.	Kemampuan Numerasi	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	82,17%
3.	Iklm Keamanan	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	74,93%
4.	Iklm Kebhinekaan	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	75,95%
5.	Iklm Inklusivitas	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	75,15%



No	Jenjang Pendidikan	Definisi Capaian	Nilai Capaian
Sekolah Menengah Pertama			
1.	Kemampuan Literasi	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca	93,40%
2.	Kemampuan Numerasi	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	90,40%
3.	Iklm Keamanan	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	73,90%
4.	Iklm Kebhinekaan	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	77,70%
5.	Iklm Inklusivitas	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	75,87%

Sumber : Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Masalah	Solusi
Tingkat partisipasi anak Usia 5 – 6 tahun (Usia PAUD)		
1.	Masih adanya keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anaknya di jenjang PAUD, dan memilih mendaftarkan putra/putrinya langsung ke SD Negeri karena memperhitungkan <i>opportunity cost</i> atau biaya pendidikan yang berpotensi dikeluarkan jika harus mendaftar PAUD	Memberikan subsidi dan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sebesar Rp200.000,00 per siswa per tahun untuk sedikit meringankan beban orang tua
2.	Masih adanya orang tua yang berpola pikir bahwa pendidikan anak usia dini belum penting, ataupun adanya faktor sosial budaya di lingkungan sekitar yang belum memprioritaskan pendidikan PAUD, sehingga tidak mendaftarkan putra/putrinya ke jenjang PAUD.	Meningkatkan kualitas guru/pendidik PAUD dengan memberikan pelatihan diantaranya seperti Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka, Bimbingan Teknis Kesiapan Bersekolah PAUD-SD, Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan pendidikan (KOSP), dan Bimbingan Teknis Literasi dan Numerasi Menyenangkan Bagi PAUD. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya PAUD untuk meningkatkan kesadaran orang tua melalui kegiatan PAUD Holistik Integratif (HI) dengan mengintegrasikan layanan Posyandu dan pendidikan PAUD, menyelenggarakan PAUD School Expo



No	Masalah	Solusi
		(pameran PAUD) di lokasi yang strategis seperti di Sleman City Hall (SCH) dan Gelar Kreativitas PAUD HI di lapangan Pemkab Sleman, lalu melalui media berita online website dan instagram Dinas Pendidikan
3.	Belum optimalnya kualitas guru/pendidik PAUD karena belum semua tenaga pendidik PAUD memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar anak usia dini, terutama pada jenjang PAUD Nonformal seperti KB, SPS, dan TPA yang belum mensyaratkan pendidik berpendidikan minimal Strata 1 (S1).	Berkolaborasi dengan pihak swasta dan LSM untuk meningkatkan peran dunia usaha, yayasan, organisasi sosial/profit, atau dengan memanfaatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam mendukung program PAUD seperti untuk menyelenggarakan perlombaan bagi peserta didik PAUD Nonformal/TK, menambah alat peraga edukatif indoor/ outdoor, merehabilitasi ruang kelas PAUD, dan lain-lain
Tingkat Partisipasi anak usia 7 – 15 Tahun (Usia SD dan SMP)		
1.	Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus bekerja dan berhenti sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	Memberikan subsidi dan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sebesar Rp450.000,00 untuk jenjang SD/MI dan Rp750.000,00 untuk jenjang SMP/MTs per siswa per tahun untuk sedikit meringankan beban orang tua.
2.	Biaya tambahan pendidikan yang masih tinggi bagi sebagian masyarakat hingga memperhitungkan opportunity cost atau biaya pendidikan yang berpeluang untuk dikeluarkan jika harus tetap menempuh pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan dengan menyediakan dana BOS Daerah (BOSDA) SD/MI dan SMP/MTs dan memberikan fasilitasi bagi guru dan pegawai honor sekolah (GTT/PTT) serta GTY dan PTY
3.	Akses pendidikan yang sulit karena tinggal di wilayah terpencil dengan sedikit pilihan sekolah dan transportasi yang sulit dan mahal	Meningkatkan sarana dan prasarana SD dan SMP dengan membangun atau merehabilitasi ruang kelas/ruang utilitas lainnya dan melengkapi dengan mebel sekolah yang dibutuhkan
4.	Faktor budaya dan sosial yang berpengaruh terhadap pola pikir atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan	Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan alat praktik dan peraga pembelajaran, peralatan IT untuk mendukung digitalisasi pendidikan, ataupun peralatan kesenian.
5.	Kualitas pendidikan yang belum merata, keterbatasan guru berkualitas sehingga kurikulum pembelajaran belum diterjemahkan dengan baik sehingga peserta didik tidak merasakan manfaat belajar.	Meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan SD dan SMP dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis tentang Implementasi Kurikulum Merdeka, Penyusunan Dokumen Kurikulum, Penyusunan Soal Asesmen Sumatif, Penyusunan Media Pembelajaran Diferensiasi Berbasis Android Sembada Pintar, Penyusunan Bank Soal Literasi Numerasi, Fasilitasi Komunitas Belajar Guru dan PTK, dan lainnya.
6.	Masih adanya anak putus sekolah jenjang SD/ sederajat atau SMP/ sederajat (Dropout/DO), masih adanya anak lulusan SD/ sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat (Lulus Tidak Melanjutkan/LTM), dan masih adanya anak yang belum pernah bersekolah sama sekali (BPB) dengan beragam latar belakang seperti adanya permasalahan dalam internal keluarga (bapak/ibu berselisih/bercerai), kurangnya perhatian dari orang tua/wali, permasalahan akademik, permasalahan pertemanan, permasalahan ekonomi orang tua/wali, pergaulan bebas, permasalahan kesehatan, penyandang disabilitas, dan sebagainya	Menyelenggarakan lomba minat, bakat, dan kreativitas peserta didik sehingga pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan, serta memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi



No	Masalah	Solusi
Tingkat Partisipasi anak usia 7 – 18 Tahun (Pendidikan Kesetaraan)		
1	Belum optimalnya kesadaran penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menamatkan wajib belajar 12 tahun untuk mengikuti jalur pendidikan nonformal program kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di bawah koordinasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan berbagai pendampingan dalam peningkatan tata kelola satuan pendidikan, pendampingan akreditasi, penyelenggaraan asesmen untuk peserta didik, serta dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar warga Sleman usia 25 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, atau SMA mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermuatan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing di masyarakat
2.	Masih adanya anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) yang putus/tidak sekolah dan belum kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal/nonformal.	Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus/Tidak Sekolah untuk mendata alasan putus/tidak sekolah, memotivasi anak untuk kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA) atau nonformal (program kesetaraan Paket A, B, atau C), serta mensosialisasikan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti Taman Bacaan Masyarakat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan kepada anak tidak sekolah/ anak putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau nonformal sebesar Rp8.500.000,00 untuk ke jenjang SD/ sederajat, Rp9.500.000,00 untuk jenjang SMP/ sederajat, Rp12.000.000,00 untuk ke jenjang SMA/ sederajat yang dapat diakses melalui Dinas Sosial.

Sumber : Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, yaitu:

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita



- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM sebagaimana tertuang di dalam pasal 5 ayat (3) bahwa Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100,00% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Adapun target dan indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar	
		Indikator	Jumlah	Target	Indikator	Target
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.896	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.896	100,00%	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.519	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	51.037	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	142.644	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	487.864	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut	138.355	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber	100,00%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar	
		Indikator	Jumlah	Target	Indikator	Target
		yang mendapatkan pelayanan kesehatan			daya manusia dan tata cara pemenuhan	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	47.084	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17.214	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.924	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	13.997	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19.028	100,00%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

3. Anggaran

Anggaran dasar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
1	APBD Kab. Sleman	3.409.254.998.694,00
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	624,154,768,944,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	15,354,097,329,00
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	15,354,097,329,00
	a. APBD Murni	9,031,684,654,00
	b. APBD DAU	0
	c. APBD DAK Fisik	0



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
	d. APBD DAK Non Fisik	6,322,412,675,00
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)	0
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Alokasi anggaran dalam memenuhi capaian SPM bidang kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp15.354.097.329,00 dengan realisasi sebesar Rp14.325.402.921,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 93,30%. Rekapitulasi alokasi anggaran dan realisasi belanja penerapan SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12
Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan (Sesuai Jenis Pelayanan Dasar)	Kinerja keuangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.035.977.150,00	1.019.484.849,00	98,41
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.058.595.000,00	789.793.176,00	74,61
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	729.301.175,00	346.544.525,00	47,52
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	499.339.000,00	490.352.326,00	98,20
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.007.768.000,00	971.402.147,00	96,39
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.669.173.510,00	1.609.865.538,00	96,45
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	840.119.430,00	797.400.668,00	94,92
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	336.654.634,00	331.189.876,00	98,38
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	890.453.600,00	877.311.805,00	98,52
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	840.491.000,00	811.811.843,00	96,59
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.455.750.600,00	5.430.056.983,00	99,53
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	990.474.230,00	850.189.185,00	85,84
TOTAL ANGGARAN SPM KESEHATAN		15.354.097.329,00	14.325.402.921,00	93,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025



4. Dukungan Personil

Sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota Sleman sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Kabupaten Sleman

No	Jenis Layanan Dasar	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	1. Dokter / dokter spesialis obstetri dan ginekologi	183	199	-16
		2. Perawat	713	608	105
		3. Bidan	375	378	-3
		4. Tenaga Kefarmasian	173	155	18
		5. Tenaga Gizi	96	87	9
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Dokter / dokter spesialis obstetri dan ginekologi	183	199	-16
		2. Bidan	375	378	-3
		3. Perawat	713	608	105
		4. Tenaga Kefarmasian	173	155	18
		5. Tenaga Gizi	96	87	9
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Dokter / dokter spesialis Anak	183	199	-16
		2. Bidan	375	378	-3
		3. Perawat	713	608	105
		4. Tenaga Kefarmasian	173	155	18
		5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	55	44	11
		6. Tenaga Gizi	96	87	9
		7. Kader Kesehatan	15662	15662	0
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Bidan	375	378	-3
		2. Dokter	176	192	-16
		3. Perawat	713	608	105
		4. Ahli Gizi	96	87	9
		5. Guru PAUD	2835	2835	0
		6. Kader Kesehatan	10746	10746	0
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Dokter / Dokter gigi	236	230	6
		2. Bidan	375	378	-3
		3. Perawat	713	608	105
		4. Ahli Gizi	96	87	9
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	173	155	18
		6. Guru	134	72	62
		7. Kader Kesehatan	711	711	0
		8. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan / dokter kecil / <i>peer counselor</i>	711	711	0
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1. Perawat	713	608	105
		2. Dokter	176	131	45
		3. Bidan	375	378	-3
		4. Ahli Gizi	96	87	9
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62
		6. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	780	780	0



No	Jenis Layanan Dasar	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Dokter	176	192	-16
		2. Bidan	375	378	-3
		3. Perawat	713	608	105
		4. Ahli Gizi	96	87	9
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62
		6. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	25	25	0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Dokter	176	192	-16
		2. Bidan	375	378	-3
		3. Perawat	713	608	105
		4. Tenaga Gizi	96	87	9
		5. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	55	44	11
		6. Tenaga Kefarmasian	173	155	18
		7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Dokter	176	192	-16
		2. Bidan	375	378	-3
		3. Perawat	713	608	105
		4. Tenaga Kefarmasian	173	155	18
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62
		6. Tenaga Gizi	96	87	9
		7. Teknis Medis (ATLM)	124	103	21
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1. Dokter	176	192	-16
		2. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	50	50	0
		3. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	25	29	-4
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis paru	186	202	-16
		2. Perawat	713	608	105
		3. Tenaga Kefarmasian	173	155	18
		4. Tenaga kesehatan masyarakat	134	72	62
		5. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	124	103	21
		6. Radiografer	32	27	5
		7. Kader Kesehatan	52	52	0
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immuno deficiency Virus HIV)	1. Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis kulit dan kelamin	188	203	-15
		2. Perawat	375	378	-3
		3. Bidan	713	608	105
		4. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	124	103	21
		5. Tenaga kesehatan masyarakat	134	72	62
		6. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	32	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025



Dari tabel diatas dukungan personil untuk pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang Kesehatan dilihat dari pemenuhan jenis tenaga sudah terpenuhi tetapi dari jumlah yang dibutuhkan dengan ketersediaan SDM masih terjadi selisih atau kekurangan. Kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan SDM tersebut menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian SPM 100,00%.

5. Hasil Capaian

Tabel 4. 14
Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Tuntas Utama)	11.896	11.752	98,79	100,00	97,36	97,36	98,50
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Tuntas Utama)	11.896	11.790	99,11	100,00	96,17	96,17	98,52
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Tuntas Utama)	11.519	11.606	100,00	100,00	96,11	96,11	99,22
4	Pelayanan Kesehatan Balita (Tuntas Utama)	51.037	49.579	97,14	100,00	98,85	98,85	97,48
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Tuntas Utama)	142.644	142.206	99,69	100,00	90,68	90,68	97,89
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Tuntas Utama)	487.864	490.863	100,00	100,00	96,30	96,30	99,26
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (Tuntas Utama)	138.355	133.120	96,22	100,00	90,78	90,78	95,13
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Tuntas Utama)	47.084	45.381	96,38	100,00	91,60	91,60	95,43
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Tuntas Utama)	17.214	16.884	98,08	100,00	91,86	91,86	96,84
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat (Tuntas Paripurna)	2.924	2.936	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Tuntas Utama)	13.997	16.368	100,00	100,00	92,97	92,97	98,59
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV) (Tuntas Utama)	19.028	29.799	100,00	100,00	92,21	92,21	98,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Hasil capaian realisasi penerapan SPM urusan Kesehatan Tahun 2024 Kabupaten Sleman mencapai 97,94%% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun capaian SPM bidang kesehatan Tahun 2024 yang secara terperinci ditetapkan dengan target pencapaian SPM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar

Persentase pelayanan ibu hamil K6 sesuai standar tahun 2024 sebesar 98,79% (11.752 ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar dari 11.896 ibu hamil yang telah bersalin) dari target 100,00% sehingga capaian kinerjanya 98.79%. Dari 11.896 sasaran Ibu Hamil yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2024, terdapat 11.752 atau 98.79% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, sehingga masih ada 234 atau 1,97 % target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ibu hamil yang belum tercapai.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:



1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Jumlah dukungan logistik kesehatan yang dibutuhkan adalah sesuai dengan standar jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Rincian pemenuhan logistik tersebut adalah seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. 15
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Ibu Hamil
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	11.896	11.896	0	100.00%
2	Tablet tambah darah	2.141.280	2141280	0	100.00%
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	11.896	11.896	0	100.00%
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	11.896	11.896	0	100.00%
5	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	11.896	11.896	0	100.00%
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11.896	11.896	0	100.00%
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Hepatitis B	11.896	11.896	0	100.00%
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Sifilis	11.896	11.896	0	100.00%
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: HIV	11.896	11.896	0	100.00%
10	Kartu ibu/rekam medis ibu	11.896	11.896	0	100.00%
11	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11.896	11.896	0	100.00%
12	Media KIE	11.896	11.896	0	100.00%
13	Gel USG	11.896	11.896	0	100.00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal

Tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi: dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat. Ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan perawat di Kabupaten Sleman adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. 16
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Sleman
Tahun 2024

No	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Keterse diaan
1	Tenaga kesehatan: Dokter /dokter spesialis kebidanan	183	199	-16	100,00%
2	Tenaga kesehatan: Bidan	375	378	-3	100,00%
3	Tenaga kesehatan: Perawat	713	608	105	85,27%
4	Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89,60%
5	Tenaga Gizi	96	87	9	90,63%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar ibu hamil (20%) tercapai 19,47% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 97,36% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan dan perawat, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 98,50% yang masuk pada kategori tuntas utama.

b. Persentase Pelayanan Ibu Bersalin

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar tahun 2024 sebesar 99,11% (11.790 ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar dari 11.896 ibu bersalin). Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar ibu bersalin adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Rincian pemenuhan logistik kesehatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 17
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Ibu Bersalin Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Formulir Partograf	11.896	11.896	0	100.00%

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
2	Kartu ibu (rekam medis)	11.896	11.896	0	100.00%
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11.896	11.896	0	100.00%
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	11.896	11.896	0	100.00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

- a) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar Standar dan ketersediaan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah jumlah tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu hamil. Kebutuhan tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan persalinan di Kabupaten Sleman tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis kebidanan	183	199	-16	100,00%
2	Tenaga kesehatan : Bidan	375	378	-3	100,00%
3	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85,27%
4	Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89,60%
5	Tenaga Gizi	96	87	9	90,63%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar ibu bersalin (20%) tercapai 19,23% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 96,17% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan dan perawat, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 98,52% yang masuk pada kategori tuntas utama.



c. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Persentase pencapaian pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar tahun 2024 sebesar 100.76% (11.606 bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar dari 11.519 bayi baru lahir).

Dari 11.519 sasaran bayi baru lahir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Sleman. Terdapat 11.606 atau 100.76% bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar bayi baru lahir adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Rincian pemenuhan logistik tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Bayi Baru Lahir
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Vaksin Hepatitis B0	11,606	11,606	0	100,00%
2	Vitamin K1 injeksi	11,606	11,606	0	100,00%
3	Salep/tetes mata antibiotik	11,606	11,606	0	100,00%
4	Formulir bayi baru lahir	11,606	11,606	0	100,00%
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	11,606	11,606	0	100,00%
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak KIA	11,606	11,606	0	100,00%
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	11,606	11,606	0	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan tenaga kesehatan

Untuk pemenuhan mutu minimal layanan dasar bayi baru lahir terkait pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 6 tahun 2024 yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM dokter/dokter spesialis Anak, bidan dan perawat.



Tabel 4.20
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Barang	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	183	199	-16	100.00%
2	Tenaga Kesehatan : Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85.27%
4	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89.60%
5	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	55	44	11	80.00%
6	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	96	87	9	90.63%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Sementara dari presentase capaian mutu minimal layanan dasar bayi baru lahir (20%) tercapai 19,22% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 96,11% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM dokter/dokter spesialis anak, bidan dan perawat, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 99,22% yang masuk pada kategori tuntas utama.

d. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di tambah Jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar² di tambah balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar³ sejumlah 49.579 balita dari 51.037 balita usia 12–59 bulan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama sehingga persentase pelayanan kesehatan balita tahun 2024 sebesar 97,14%.

Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar balita adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.21
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Balita Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	51,037	51,037	0	100.00%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	51,037	51,037	0	100.00%
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	51,037	51,037	0	100.00%
4	Vitamin A Biru	5,137	5,137	0	100.00%
5	Vitamin A Merah	45,900	45,900	0	100.00%
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	13,035	13,035	0	100.00%
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio	13,035	13,035	0	100.00%
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	13,035	13,035	0	100.00%
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	13,035	13,035	0	100.00%
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	13,035	13,035	0	100.00%
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	39,105	39,105	0	100.00%
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	513.895	513.895	0	100.00%
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	39,105	39,105	0	100.00%
14	Peralatan Anafilaktik	75	75	0	100.00%
15	Formula Terapi Gizi Buruk	20	20	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.22
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan balita di Kabupaten Sleman
Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Dokter	176	192	-16	100.00%
2	Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Perawat	713	608	105	85.27%
4	Ahli Gizi	96	87	9	90.63%
5	Guru PAUD	2835	2835	0	100.00%

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
6	Kader Kesehatan	10746	10746	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar balita (20%) tercapai 19,77% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 98,85% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM bidan, dokter, perawat, ahli gizi dan guru PAUD sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan balita sebesar 97,48% yang masuk pada kategori tuntas utama.

e. Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sejumlah 142.206 anak usia pendidikan dasar dari 142.644 anak usia pendidikan dasar (kelas 1 sd kelas 9) sehingga persentase pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 99.69% sehingga capaian pencapaian pelayanan dasar (80%) pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tercapai 79,75%.

Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar usia pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.23
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Buku Raport kesehatanku	142.644	22.170	120.474	16%
2	Buku pemantauan kesehatan	90	90	0	100,00%
3	Kuesioner skrining kesehatan	142.644	142.644	0	100,00%
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	717	717	0	100,00%
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia	25	25	0	100,00%



No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
	Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	2.448.368	2.448.368	0	100,00%
7	Alat pemeriksaan HB	50	50	0	100,00%
8	Strip HB sasaran remaja putri kelas 7	15.580	15.580	0	100,00%
9	Media promosi kesehatan			0	100,00%
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	62067	62067	0	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Buku raport kesehatanku masih belum bisa mencukupi seluruh sasaran siswa baru di tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 142.644, pada tahun 2024 terdapat pengadaan buku raport kesehatanku sebanyak 17.000 buku sehingga terdapat kekurangan sebanyak 120.474 yang secara bertahap setiap tahun dillaksanakan pengadaan. Karena keterbatasan anggaran pencetakan/pengadaan maka untuk menjangkau dari seluruh sasaran usia pendidikan dasar, penerapan raport kesehatan di sekolah-sekolah dan pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik dengan penggunaan laman Web.

2) Jumlah dukungan tenaga kesehatan

Tabel 4.24
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	236	230	6	97.46%
2	Tenaga kesehatan : Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85.27%
4	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	96	87	9	90.63%
5	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89.60%
6	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	134	72	62	53.73%



No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
7	Tenaga Non kesehatan : Guru	711	711	0	100.00%
8	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	711	711	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar anak usia pendidikan dasar (20%) tercapai 18,14%, dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 90,68% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM dokter gigi, perawat, tenaga gizi,kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu belum terpenuhinya buku raport kesehatanku dan buku pemantauan kesehatanku, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sebesar 97,89% yang masuk pada kategori tuntas utama.

f. Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sejumlah 490.863 usia produktif dari 487.864 usia produktif (usia 15–59 tahun), sehingga persentase pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2024 sebesar 100.61% target 100,00% sehingga capaian pencapaian pelayanan dasar (80%) pelayanan kesehatan usia produktif tercapai 80,00%.

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.25

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Usia Produktif (15-59 Tahun) Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	50	50	0	100.00%

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	50	50	0	100.00%
3	Alat : Tensimeter	50	50	0	100.00%
4	Alat : Glukometer	50	50	0	100.00%
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	50	50	0	100.00%
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	487864	487864	0	100.00%
7	Alat : KIT IVA Tes	25	25	0	100.00%
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	50	50	0	100.00%
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	1	1	0	100.00%
10	Kuesioner PUMA	25	25	0	100.00%
11	Alat Pelayanan KB	75	75	0	100.00%
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM))	25	25	0	100.00%
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	2167	2167	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan tenaga kesehatan

Tabel 4.26
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter	176	192	-16	100.00%
2	Tenaga kesehatan : Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85.27%
4	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	96	87	9	90.63%
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62	53.73%
6	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	780	780	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar usia produktif (20%) tercapai 19,26% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 96,30% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 99,26% yang masuk pada kategori tuntas utama.

g. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sejumlah 133.120 usia lanjut dari 138.355 usia lanjut (60 tahun ke atas), sehingga persentase pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2024 sebesar 96,22% target 100,00% sehingga capaian pencapaian pelayanan dasar (80%) pelayanan kesehatan usia lanjut tercapai 76,97%. Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar usia lanjut adalah sebagai berikut

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.27
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Lansia
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	50	50	0	100.00%
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	50	50	0	100.00%
3	Alat pemeriksaan kolesterol	50	50	0	100.00%
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	138355	138355	0	100.00%
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	138355	103585	34770	74.87%
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	138355	104580	33775	75.59%
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.28
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Lansia
di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter	176	192	-16	100.00%
2	Tenaga kesehatan : Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85.27%
4	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	96	87	9	90.63%
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62	53.73%
6	Tenaga non kesehatan Terlatih / Mempunyai Kualifikasi tertentu	25	25	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar usia lanjut (20%) tercapai 18,16% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 96,22% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 95,13% yang masuk pada kategori tuntas utama.

h. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sejumlah 45.381 penderita dari 47.084 orang, sehingga persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tahun 2024 sebesar 96,38% target 100,00% sehingga capaian kinerja pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tercapai 96,38%.

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.29
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Hipertensi Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	50	50	0	100.00%
2	Obat Hipertensi	47.084	47.084	0	100.00%
3	Tensimeter	669	669	0	100.00%

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	25	25	0	100.00%
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.30

Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter	176	192	-16	100.00%
2	Tenaga kesehatan : Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85.27%
4	Tenaga Gizi	96	87	9	90.63%
5	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	55	44	11	80.00%
6	Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89.60%
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62	53.73%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar kesehatan pada penderita hipertensi (20%) tercapai 18,32% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 91,60% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 95,43% yang masuk pada kategori tuntas utama.

- i. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (DM)
Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sejumlah 16.884 penderita dari 17.214 orang. sehingga persentase pelayanan kesehatan pada penderita DM tahun 2024 sebesar 98,1% dari target 100,00% sehingga capaian pencapaian pelayanan kesehatan pada penderita DM tercapai 98,1%.

Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai,

obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar penderita DM adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.31
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Diabetes Melitus Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Obat Diabetes Melitus	17,891	17,891	0	100.00%
2	Fotometer atau Glukometer	17,891	17,891	0	100.00%
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	17,891	17,891	0	100.00%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	17,891	17,891	0	100.00%
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.32
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus Produktif di
Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Dokter	176	192	-16	100.00%
2	Bidan	375	378	-3	100.00%
3	Perawat	713	608	105	85.27%
4	Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89.60%
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62	53.73%
6	Ahli Gizi	96	87	9	90.63%
7	Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	124	103	21	83.06%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar kesehatan pada penderita DM (20%) tercapai 18,37% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 91,86% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM dokter, bidan, perawat dan ahli gizi, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan DM sebesar 96,84% yang masuk pada kategori tuntas utama.

j. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pencapaian pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ di kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar 100,4% (2.936 ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar dari 2.924 sasaran ODGJ) sedangkan target Kabupaten Sleman pada tahun 2024 adalah 100,00%, sehingga capaian pencapaian pelayanan dasar (80%) pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ tercapai 80,00%.

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.33
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan ODGJ Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	50	50	0	100,00%
2	Penyediaan Psikofarmaka	2936	2936	0	100,00%
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2936	2936	0	100,00%
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	25	25	0	100,00%
5	Media KIE	25	25	0	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ meliputi dokter

atau perawat terlatih jiwa atau tenaga kesehatan yang terlatih. Kebutuhan terhadap tenaga kesehatan dokter untuk pelayanan jiwa sudah tercukupi. Dalam pelayanan kesehatan ODGJ dibantu oleh perawat terlatih atau tenaga kesehatan terlatih.

Tabel 4.34
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan ODGJ di Kabupaten Sleman
Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Tenaga kesehatan : Dokter	176	192	-16	100,00%
2	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	50	50	0	100,00%
3	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	25	25	0	100,00%
4	Tenaga profesional lainnya	25	25	0	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2024

Dari presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar kesehatan pada penderita ODGJ (20%) tercapai 20% dan pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 100,00%, sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ sebesar 100,00% yang masuk pada kategori *tuntas paripurna*.

- k. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Orang terduga Tuberkulosis (TBC)
Pencapaian pelayanan kesehatan pada orang terduga TB di kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 116.9% (16.368 orang dari 13.997 orang yang terduga) dari target 100,00%. Hal ini dapat tercapai karena Kabupaten Sleman telah menguatkan implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia tahun 2020-2024, khususnya strategi 1 dimana terdapat penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC 2030. Capaian pencapaian pelayanan dasar (80%) pelayanan kesehatan pada penderita terduga TB adalah tercapai 80,00%.
- 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.35
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase ketersediaan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	13.997	13.997	0	100.00%
2	Reagen Zn TB	280	280	0	100.00%
3	Masker bedah dan N95	58.390	58.390	0	100.00%
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	29.130	29.130	0	100.00%
5	Catridge tes cepat molekuler	13.997	13.997	0	100.00%
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	13.997	13.997	0	100.00%
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	50	50	0	100.00%
8	Tuberkulin	334	329	5	98.50%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan tenaga kesehatan

Tabel 4.36
Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Terduga
Tuberkulosis di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	186	202	-16	100,00%
2	Tenaga kesehatan : Perawat	713	608	105	85,27%
3	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	173	155	18	89,60%
4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	72	62	53,73%
5	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	124	103	21	83,06%
6	Tenaga kesehatan : Radiografer	32	27	5	84,38%
7	Kader Kesehatan	52	52	0	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Dari presentase capaian mutu minimal layanan dasar kesehatan pada orang terduga TB (20%) tercapai 18,59% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 99,27% yang mana masih terdapat

kesenjangan dalam pemenuhan SDM Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan pada orang terduga TB sebesar 98,59% masuk pada kategori tuntas utama.

I. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Sasaran SPM HIV tahun 2024 yaitu orang beresiko terinfeksi HIV terdiri ibu hamil, IMS, TB, Populasi kunci (WPS/ wanita pekerja seks, LSL/ laki seks laki, waria, penasun, WBP/ lapas) adalah 19.028 dan mendapatkan pemeriksaan standar HIV AIDS sebanyak 29.799 orang (156,6%).

Pencapaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV diakses tanpa memandang kewilayahan. Sebanyak 53,6% diakses oleh orang tidak ber KTP Sleman. Hal ini karena Kabupaten Sleman memiliki lebih dari 40 Kampus yang di datangi oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia serta memiliki 2 Lembaga Pemasarakatan yaitu Lembaga Pemasarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta yang terletak di Kapanewon Pakem dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B di Sleman yang terletak di Kapanewon Mlati. BHMP reagen untuk pemeriksaan HIV untuk sasaran SPM di dapat dari Pusat.

Pemenuhan terhadap kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar orang yang beresiko terinfeksi HIV adalah sebagai berikut:

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

Tabel 4.37
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Orang yang beresiko terinfeksi HIV Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	50	50	0	100.00%
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	29.799	29.799	0	100.00%
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang	29.799	29.799	0	100.00%

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
	sesuai/Vacutaine r dan Jarum Sesuai				
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	29.799	29.799	0	100.00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

2) Jumlah dukungan tenaga kesehatan

Tabel 4.38

Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan pada Orang beresiko terinfeksi HIV di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Barang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Ketersediaan
1	Tenaga kesehatan: Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis kulit dan kelamin	188	203	-15	100,00%
2	Tenaga kesehatan : Perawat	375	378	-3	100,00%
3	Tenaga kesehatan : Bidan	713	608	105	85,27%
4	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis	124	103	21	83,06%
5	Tenaga kesehatan masyarakat	134	72	62	53,73%
6	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi Tertentu	32	32	0	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV (20%) tercapai 18,44% dimana terkait pemenuhan jumlah barang/jasa/SDM tercapai 92,21% yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan SDM, salah satu hal yang dilakukan yaitu dengan beberapa kegiatan sudah diswakelolakan pihak ke 3 untuk sub kegiatan pengelolaan kesehatan terduga TB dan HIV, untuk mengatasi kesenjangan SDM sehingga Indeks pencapaian SPM Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV 98,44% masuk pada kategori tuntas utama.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.39
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Masalah	Solusi
1.	Kekurangan SDM, hal tersebut tentunya menjadi kendala utama dalam pencapaian target kinerja SPM Kesehatan yang berimplikasi pada petugas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien di lapangan. Seperti keterbatasan jumlah tenaga kesehatan: perawat, kefarmasian, tenaga gizi dan petugas laboratorium, sehingga hal tersebut menghambat proses pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama dalam pelaksanaan program UKM	Dilakukan pengelolaan SDM secara efektif dan efisien, dimana dilakukannya identifikasi lebih lanjut dan pembagian tugas secara jelas dan merata dengan kondisi SDM yang ada untuk tujuan efektifitas. Selain itu, perencanaan SDM yang matang dengan tujuan penghematan anggaran juga diperlukan untuk kedepan. Artinya didalam merekrut pegawai selain mempertimbangkan hasil analisis beban kinerja, juga diperlukan melakukan pengamatan tugas-tugas secara riil lapangan untuk mempertimbangkan jumlah kebutuhan pegawai yang efisien. Dengan adanya keterbatasan sumberdaya tenaga untuk dapat mencapai target hal yang dilakukan salahsatunya dengan beberapa kegiatan sudah diwakelolakan pihak ke 3 untuk sub kegiatan pengelolaan kesehatan terduga TB dan HIV, untuk mengatasi kesenjangan SDM.
2.	Dalam penganggaran pemenuhan SPM khususnya terkait obat-obatan yang menunjang pelayanan kesehatan di SPM yang bersumber dari APBD masih di sub kegiatan pengadaan obat belum di sub kegiatan sesuai SPM	Penyesuaian penganggaran di tahun 2025 telah dilakukan.
3.	Mapping Pembiayaan "Agar tidak ganda diperlukan integrasi kegiatan-kegiatan baik pada kegiatan SPM maupun kegiatan lainnya"	Meningkatkan strategi pencapaian SPM Kesehatan dengan mengintegrasikan dan sinkronisasi dengan SPM Daerah (Pendidikan, Sosial, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas)
4.	Perhitungan target sasaran SPM di awal tahun didasarkan pada proyeksi dan capaian pada tahun sebelumnya, beberapa indikator belum by name by adres.	Berupaya untuk menyediakan data sasaran by name by adres dengan melakukan pendataan melalui kader kesehatan
5.	Capaian kinerja indikator SPM terendah terdapat pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dengan capaian 95,13% dengan kendala : a) Keterbatasan mobilitas lansia dalam mengakses pelayanan kesehatan. b) Lansia Kit dalam keadaan tidak lengkap/rusak c) Belum ada sistem pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Jejaring	Rencana tindak lanjut untuk mencapai target pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah: a) Pengaktifan posyandu lansia yang sudah ada, dan mendorong terbentuknya posyandu lansia di semua Pedukuhan. b) Pemenuhan kebutuhan sebagai alat dukung SPM c) Koordinasi lintas sektor untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari kabupaten/kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari di kabupaten dapat dilaksanakan melalui penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Minum dengan 2 ketentuan komponen, yaitu SPAM jaringan perpipaan dan dan SPAM bukan jaringan perpipaan dengan mutu layanan dasar yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.40
Mutu Layanan Dasar Layanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum sehari-hari

No	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Satuan
Jaringan Perpipaan		
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga
Bukan Jaringan Perpipaan		
3	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

- b. Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada rumah tangga melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan mutu layanan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.41
Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Satuan
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum difokuskan dengan dua jenis pelayanan dasar seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.42
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar		
		Indikator Pencapaian	Jumlah	Target
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Presentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari – Hari melalui SPAM Jaringan Perpipaan	1.471 SR	100,00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Presentase jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Minimal sesuai Haknya melalui SPALDS	227 Rumah Tangga	100,00%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman 2025

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman pada tahun 2024 memiliki target rencana pencapaian mutu minimal layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.43
Target Pencapaian Mutu Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Mutu Barang/Jasa/SDM	Satuan	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi
1.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60	Rumah Tangga	1.471

No	Mutu Barang/Jasa/SDM	Satuan	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/Dipenuhi
	liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM		
2.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1.471
3.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	-
4.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2024 memiliki target rencana pencapaian mutu minimal layanan dasar pemenuhan kebutuhan air limbah domestik secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.44
Target Pencapaian Mutu Minimal Pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Domestik Tahun 2024

No	Mutu Barang/Jasa/SDM	Satuan	Target Layanan
1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	227
2.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	52
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	175

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

3. Anggaran

Anggaran dasar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum Kabupaten Sleman tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.45
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD Kab. Sleman	3.409.254.998.694,00
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas PUPKP dan DLH)	314.740.125.378,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	25.246.572.850,00
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	25.246.572.850,00
	a. APBD Murni	25.246.572.850,00
	b. APBD DAU	0
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)	0
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Dinas Lingkungan Hidup 2025

Alokasi anggaran dalam memenuhi capaian SPM bidang Pekerjaan Umum yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp25.246.572.850,00 dengan realisasi sebesar Rp24.587.057.749,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 97,39%. Rekapitulasi alokasi anggaran dan realisasi belanja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.861.201.300,00	8.717.201.849,00	98,37%
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.861.201.300,00	8.717.201.849,00	98,37%
		Sub Kegiatan : Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.811.079.700,00	5.718.846.964,00	98,41%
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	518.392.800,00	492.142.658,00	94,94%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
		Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	265.657.800,00	242.110.414,00	91,14%
		Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.266.071.000,00	2.264.101.813,00	99,91%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.385.371.550,00	15.869.850.900,00	96,85%
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.385.371.550,00	15.869.850.900,00	96,85%
		Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	587.705.400,00	570.890.198,00	97,14%
		Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	6.795.543.500,00	6.554.995.637,00	96,46%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	449.645.900,00	434.663.579,00	96,67%
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	44.200.000,00	43.826.000,00	99,15%
		Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4.732.199.050,00	4.614.807.390,00	97,52%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.186.305.700,00	3.084.917.596,00	96,82%
		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	187.100.000,00	181.122.250,00	96,81%
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	402.672.000,00	384.628.250,00	95,52%
Jumlah Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum			25.246.572.850,00	24.587.057.749,00	97,39%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Lingkungan Hidup, 2025





4. Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.47
Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Unit Kerja	PNS				Non PNS				Jumlah
		S2	S1	D3	<D3	S2	S1	D3	<D3	
1.	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	3	6	1	8	-	6	1	7	32
2.	Sub koordinasi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	2	1	-	1	-	4	1	35	44
3.	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	2	2	-	9	-	3	-	2	18
4.	Sub Koordinasi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	-	1	-	3	-	11	1	44	60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian realisasi penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sleman mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna, dengan rincian capaian per jenis layanan dasar seperti tabel berikut:

- Jenis Pelayanan Penyediaan Dasar Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari.

Hasil pencapaian pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 100% kategori Tuntas Paripurna dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.48
Capaian Mutu Pelayanan SPM Air Minum oleh Dinas PUPKP Kab. Sleman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		Tuntas Paripurna			100%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100%
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5.884	5.884	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1.471	1.471	0	100%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1.471	1.471	0	100%
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	1	100%





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	1	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Hitungan rumah tangga yang terlayani air minum telah mencapai 100%. Pelayanan sambungan rumah (SR) untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat digunakan dalam hitungan rumah tangga, bahwa setiap pemasangan 1 SR untuk 1 rumah tangga. Secara keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Sleman telah memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pokok air, rekapitulasi baik jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.49
Pelayanan Pemenuhan kebutuhan air minum oleh Dinas PUPKP Kab. Sleman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Di Kabupaten/Kota	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	391.719	391.719	0	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

b. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2024 capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna dengan rincian seperti pada tabel berikut:



Tabel 4.50
Capaian Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		Tuntas Paripurna			100%
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100%
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	908	908	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	1 . Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	227	227	0	100%
	2 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	52	52	0	100%
	3 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	175	175	0	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Selain pemasangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik, Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman juga berupaya untuk menunjang mutu pelayanan dasar seperti penyediaan sub sistem pengangkutan sebanyak 5 unit truk tinja dan 2 unit motor tinja, sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebanyak 1 lokasi dan pengolahan lumpur tinja (IPAL) sebanyak 2 lokasi

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sleman adalah Sebagai berikut:

Tabel 4.51
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Masalah	Solusi
1.	Tahap Pengumpulan Data: a) Pendataan sumber air baku untuk jenis pelayanan SPAM perkotaan sudah lengkap dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, sehingga dapat diketahui jumlah kapasitas intake, kapasitas produksi dan idle capacity, namun pendataan kondisi SPAM jaringan perpipaan perdesaan belum selesai pendataan. Sehingga belum dapat diketahui jumlah kapasitas sumber air/produksi produksi dan idle capacity. Pendataan kondisi SPAM jaringan perpipaan perdesaan dikelola oleh kelompok PAMDES (Pengelolaan Air Minum Perdesaan) ditingkat dusun, maka data belum terpusat ditingkat desa. b) Pendataan penyambungan jaringan air limbah secara kolektif dimulai dari tingkat dasar yaitu Rumah tangga, koordinasi dengan RT, RW dan Dukuh. Dari hasil pendataan kemudian dilakukan survey untuk menentukan kriteria kelayakan apakah sudah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi ada beberapa warga yang ingin menyambung tetapi elevasi tidak mendukung atau karena galian yang terlalu panjang sehingga warga menolak untuk tanahnya dibongkar, selain itu Hibah Program Air limbah terpusat dari Kementerian PUPR biasanya hanya menasar rumah tangga, sedangkan toko, tempat usaha, komersil dan pondokan tidak bisa dimasukkan program sehingga harus menyambung mandiri. Sedangkan untuk penyambungan mandiri masih terkendala di sistem	Memfokuskan pendataan dengan melakukan koordinasi yang baik lintas dusun, meningkatkan intensitas pendampingan agar lebih efektif dan efisien dengan melihat kemampuan anggaran yang dimiliki dan juga. Melakukan pendampingan terhadap izin online penyambungan SR.
2	Tahap Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar: Kurang maksimal dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pelayanan pengelolaan limbah dikarenakan kurang optimalnya data dasar dan kelengkapan data dalam penghitungan kebutuhan juga belum maksimal misalnya data kondisi ekonomi MBR atau non MBR, jarak sumber air ke penampung/ septictank juga belum ada	Pendataan secara menyeluruh agar penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari khususnya di Kabupaten Sleman dapat tepat sasaran dan optimal

No	Masalah	Solusi
3	<p>Tahap Penyusunan Rencana Pemenuhan untuk Pelayanan Dasar: Minimnya anggaran sehingga kurang optimal dalam pemenuhan pemasangan sambungan rumah akan air minum dan pemenuhan pemasangan sambungan rumah air limbah domestik.</p>	<p>Memilah prioritas penerima layanan sambungan rumah akan air minum diutamakan kepada Masyarakat berpenghasilan rendah dan berusaha ikutserta dalam pelaksanaan program air minum melalui sumber dana dari APBN misalnya program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan Program Hibah Air Limbah Terpusat (HALT), Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)</p>
4	<p>Tahap Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar: a) Pelaksanaan pemenuhan mengacu pada target yang berasal dari DCPM (Daftar Calon Penerima Manfaat) sambungan SR yang akan dipasang, namun angka target terkadang berubah dikarenakan ketidaklolosan calon penerima serta memprioritaskan sambungan rumah yang dekat dengan area Jaringan Distribusi Utama (JDU) atau Jaringan Distribusi Bagi (JDB). Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan jaringan distribusi berdampingan dengan pekerjaan Pembangunan transmisi dan reservoir utama yang dikerjakan oleh BPPW DIY sehingga pekerjaan dilokasi yang sama membuat susah dikerjakan yang mempengaruhi progres capaian pekerjaan. b) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air minum dengan model jaringan perpipaan sehingga belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan air minum dengan model bukan jaringan perpipaan c) Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi layak dan aman menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tangki septik yang belum standar SNI atau belum kedap dan Tangki septik yang belum pernah melakukan penyedotan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera terselesaikan</p>	<p>a) Mengubah metode kerja yang diakibatkan oleh susahya bekerja dilokasi yang sama guna memacu progress pekerjaan b) Melakukan pendataan, sosialisasi dan program kerja untuk mengubah akses sanitasi layak menjadi aman serta melaksanakan program LLTT agar warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman dapat secara rutin melakukan penyedotan tinjanya agar dapat mengurangi pencemaran air tanah</p>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025
Dinas Lingkungan Hidup, 2025

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten / kota.

Jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2013 dalam pasal 9 menerangkan bahwa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak

huni bagi korban bencana dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah, pembangunan kembali, pemukiman kembali dan bantuan akses rumah sewa layak huni dengan ketentuan bahwa akan dilaksanakan saat masa pasca bencana serta terdapat surat penetapan status bencana dari kepala daerah yang mana apabila terjadi bencana wajib menghitung kesesuaian jumlah unit rumah rusak yang terdampak bencana dan akan ditangani sesuai dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahun 2024, di wilayah Kabupaten Sleman tidak terjadi bencana yang berskala bencana kabupaten dengan surat penetapan status bencana, maka tidak memiliki target layanan bagi korban bencana. Sehingga mutu yang harus dipenuhi guna melaksanakan standar pelayanan minimal khususnya pemenuhan peyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota pada tahun 2024 tidak ada, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.52
Penetapan Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Rehabilitasi Rumah	0
Pembangunan Kembali		0	
Permukiman Kembali		0	
Bantuan akses sewa rumah layak huni		0	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota.

Jenis pelayanan dasar pemenuhan standar pelayanan minimal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan serta dengan bantuan akses rumah sewa layak huni. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan yang dimaksud terdiri atas penggantian uang atau pembangunan Kembali.

Pada tahun 2024 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program pengentasan kawasan kumuh dibawah 10 Hektar namun tidak menimbulkan

relokasi rumah yang terdampak program tersebut dan tidak ada SK Kepala Daerah mengenai rumah terelokasi akibat program pemerintah, sehingga mutu barang/jasa/sdm diisi 0, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.53
Penetapan Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penggantian hak penguasaan tanah dan/atau bangunan	0
		Subsidi uang sewa	0
		Penyediaan rumah layak huni	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

2. Target Pencapaian SPM

- Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana.

Standar Pelayanan Minimal mengenai jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, menerangkan bahwa bencana daerah yang dimaksud adalah bencana yang terjadi dalam daerah kabupaten/kota yang terjadi tahun sebelumnya atau tahun berjalan dan wajib di SK Bupati, maka hingga tahun 2024 Kabupaten Sleman tidak terjadi bencana yang di SK Bupati. Sehingga untuk target capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena bencana tingkat kabupaten tidak ada.

Tabel 4.54
Target Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian (%)	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana.	Presentase Jumlah Rumah yang disediakan bagi korban bencana	0	100	Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

- b. Jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Target rencana pencapaian untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah pada bidang perumahan rakyat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.55
Target Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat
yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Presentase Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0 Unit Rumah	100,00%	Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

3. Anggaran

Anggaran dasar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat Kabupaten Sleman tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.56
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD Kab. Sleman	3.409.254.998.694,00
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas PUPKP)	183.541.259.884,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	3.382.712.350,00
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	3.382.712.350,00
	a. APBD Murni	3.382.712.350,00
	b. APBD DAU	0
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)	0
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Alokasi anggaran dalam memenuhi capaian SPM bidang Perumahan Rakyat yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp3.382.712.350,00 dengan realisasi sebesar Rp2.935.293.203,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 86,66%. Rekapitulasi alokasi anggaran dan realisasi belanja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.57
Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja keuangan		
			Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp)	Capaian
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program : Program Pengembangan Perumahan	97.073.950,00	96.701.800,00	99,62%
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.073.950,00	96.701.800,00	99,62%
		Sub Kegiatan : Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	97.073.950,00	96.701.800,00	99,62%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Program : Program Kawasan Permukiman	3.285.638.400,00	2.838.591.403,00	86,39%
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.285.638.400,00	2.838.591.403,00	86,39%
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.285.638.400,00	2.838.591.403,00	86,39%
Jumlah Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat			3.382.712.350,00	2.935.293.203,00	86,66%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

4. Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat direkap pada tabel berikut:

Tabel 4.58
Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Unit Kerja	PNS				Non PNS				Jumlah
		S2	S1	D3	<D3	S2	S1	D3	<D3	
1.	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	3	6	1	8	-	6	1	7	32
2.	Sub koordinasi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	-	1	1	3	-	2	-	-	7
3	Sub koordinasi Perumahan Formal Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	1	2	-	-	-	-	-	-	3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian realisasi penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Sleman mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna, dengan rincian capaian per jenis layanan dasar seperti tabel berikut:

- Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

Kabupaten Sleman hingga tahun 2024 tidak terjadi bencana skala besar, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerangkan bahwa bencana yang dapat menjadi capaian SPM yaitu pada saat masa pasca bencana, ditetapkan surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. Sehingga pada tahun 2023 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman tidak melakukan upaya rehabilitasi rumah bagi korban bencana, tidak melakukan pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana, tidak melakukan pembangunan baru dilokasi

baru/relokasi bagi korban bencana dan tidak melakukan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dikarenakan tidak ada bencana yang ditetapkan oleh Bupati Sleman dengan Surat Keputusan Bupati tentang Kebencanaan. Secara otomatis apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa apabila memang tidak terjadi bencana daerah, maka capaian Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dinyatakan dengan hasil 100%.

- b. Jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tahun 2024 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan program pengentasan kawasan kumuh dibawah 10 Hektar namun tidak menimbulkan relokasi rumah yang terdampak program tersebut, sehingga tidak ada penerima berupa fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, subsidi uang sewa maupun penyediaan rumah layak huni sehingga tidak ada penetapan surat keputusan tentang relokasi rumah akibat program pemerintah yang ditanda tangani kepala daerah.

Secara otomatis apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa apabila memang tidak melaksanakan relokasi rumah akibat program pemerintah yang dibuktikan dengan surat Keputusan kepala daerah tentang relokasi rumah akibat program pemerintah, maka capaian Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dinyatakan dengan hasil 100%.

Meskipun tidak melakukan relokasi rumah terdampak program pemerintah, namun tetap melaksanakan program pengentasan kawasan kumuh dibawah 10 hektar. Selain itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, khususnya bidang perumahan rakyat, Kabupaten Sleman melalui Dinas PUPKP Kabupaten Sleman pada tahun 2024 melaksanakan pendataan Identifikasi Perumahan di Lokasi



Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang berfokus pada identifikasi rumah yang berlokasi menimbulkan bahaya di daerah sempadan sungai Hasil pendataan atau identifikasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai target dalam capaian SPM khususnya pada kategori indeks pencapaian SPM fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota tahun berikutnya.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sleman adalah Sebagai berikut:

Tabel 4.59
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Masalah	Solusi
1.	<p>a) Pengumpulan data belum semuanya terdata, namun sudah melakukan identifikasi rumah dilokasi rawan bencana kabupaten untuk wilayah Kabupaten Sleman rawan bencana terbagi dua yaitu rawan bencana karena erupsi gunung Merapi dan tanah longsor. Tidak hanya itu, Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah melakukan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi bagi korban bencana apabila terjadi bencana. Hingga tahun 2024 Kabupaten Sleman tidak terjadi bencana skala besar, sehingga untuk pengumpulan data rumah yang terkena bencana tidak ada atau tidak dilakukan.</p> <p>b) Untuk identifikasi perumahan dilokasi yang menimbulkan bahaya sudah dilakukan identifikasi hanya saja baru pendataan rumah yang berada dilokasi sempadan rel kereta api, daerah rawan bencana alam, daerah permukiman kumuh dan daerah sempadan sungai, masih perlu dilakukan pendataan yang lain misalnya rumah didaerah yang menimbulkan bahaya daerah dekat SUTET dan kolong jembatan. Kemudian untuk pengidentifikasian perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman juga belum dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran dan waktu</p>	<p>a) Pemutakhiran data secara detail untuk pendataan rumah yang berpotensi terkena bencana.</p> <p>b) Mengalokasikan anggaran untuk memaksimalkan pendataan agar nanti kedepannya data tersebut dapat dijadikan program prioritas pemerintah kabupaten/kota dan menjadi target dalam pemenuhan standar pelayanan minimal khususnya jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.</p>
2.	<p>a) Kabupaten Sleman hingga tahun 2024 tidak terjadi bencana berskala besar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah, sehingga untuk pemenuhan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kesulitan untuk menentukan target yang akan dicapai. Kemudian untuk penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi yang terkena bencana juga kesulitan dikarenakan tidak terjadi bencana.</p>	<p>a) Adanya pilihan untuk memilih melaporkan “tidak terjadi bencana” sangat membantu dalam mencapai target SPM dengan nilai 100 %</p> <p>b) Meskipun pada tahun 2024 tidak ada rumah terelokasi akibat program pemerintah yang dijalankan pada tahun 2024 yaitu program pengentasan kawasan kumuh dibawah 10 Hektar, Kabupaten Sleman melalui Dinas</p>



No	Masalah	Solusi
	b) Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota salah satunya melalui program penanganan kawasan kumuh dengan luasan dibawah 10 Hektar. Kabupaten Sleman melalui Dinas PUPKP Kabupaten Sleman pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang berlokasi di kawasan Tiyasan (7,32 Ha) dan kawasan Sanggrahan (4,99 Ha), namun dalam upaya pengentasan kawasan kumuh dilokasi tersebut tidak menimbulkan rumah yang terdampak sampai merelokasi rumah sehingga dalam hal ini Dinas PUPKP Kabupaten Sleman tidak menghitung alokasi anggaran untuk memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya mendukung berjalannya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah dengan melaksanakan pendataan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang berfokus pada identifikasi rumah yang berlokasi menimbulkan bahaya di daerah sempadan Sungai. Hasil pendataan atau identifikasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai target dalam capaian SPM khususnya pada kategori indeks pencapaian SPM fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota tahun berikutnya

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis layanan dasar bidang tramtibumlinmas di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melaksanakan sub urusan tramtibum dan damkar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan sub urusan bencana.

Tabel 4.60
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kategori	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
Sub Urusan Trantibum	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara
Sub Urusan Kebencanaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Sub Urusan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2025

2. Target Pencapaian SPM

Target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.61
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Indikator Kinerja Pencapaian	
		Indikator	Jumlah	Target	Indikator	Target
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	36	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	340	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	820	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.566	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	235	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2025

3. Anggaran

Anggaran dasar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Trantibumlinmas Kabupaten Sleman tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.62
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD Kab. Sleman	3,409,254,998,694
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Satpol PP dan BPBD))	61,657,697,023
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	15,173,010,077
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	15,173,010,077
	a. APBD Murni	14,862,737,678
	b. APBD DAU	0
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	310,272,399

NO	PENDANAAN	PAGU
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)	0
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Alokasi anggaran dalam memenuhi capaian SPM bidang Trantibumlinmas yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp15.173.010.077,00 dengan realisasi sebesar Rp14.109.363.707,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 92,99%. Rekapitulasi alokasi anggaran dan realisasi belanja penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.63
Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Capaian
	KAB. SLEMAN	15,173,010,077	14,109,363,707	92.99%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	7,337,656,344	6,859,036,995	93.48%
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444	6,435,457,595	6,261,041,695	97.29%
	1 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1,215,915,800	1,211,631,390	99.65%
	2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	283,445,000	268,985,130	94.90%
	4 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	3,943,021,195	3,888,568,525	98.62%
	13 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	708,220,000	644,377,000	90.99%
	16 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	284,855,600	247,479,650	86.88%



No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Capaian
	JUMLAH INDIKATOR	6,435,457,595	6,261,041,695	97.29%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455	894,698,749	591,595,300	66.12%
10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	195,389,349	149,078,900	76.30%
11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	658,894,400	427,255,400	64.84%
12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40,415,000	15,261,000	37.76%
	JUMLAH INDIKATOR	894,698,749	591,595,300	66.12%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457	7,500,000	6,400,000	85.33%
5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	7,500,000	6,400,000	85.33%
	JUMLAH INDIKATOR	7,500,000	6,400,000	85.33%
	JUMLAH PROGRAM	7,337,656,344	6,859,036,995	93.48%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	6,754,245,800	6,389,898,902	94.61%
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	100,953,100	98,990,448	98.06%
1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	30,175,400	28,761,610	95.31%
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	70,777,700	70,228,838	99.22%
	JUMLAH INDIKATOR	100,953,100	98,990,448	98.06%
5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443	2,497,890,150	2,403,127,749	96.21%
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	675,527,400	665,355,237	98.49%
8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	621,534,800	615,888,533	99.09%
9	Penyusunan rencana kontijensi	105,140,100	99,234,539	94.38%
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	122,711,650	117,562,722	95.80%
11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	6,800,000	6,250,000	91.91%
13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	107,097,000	80,279,817	74.96%
14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	21,189,750	20,764,410	97.99%
15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	95,872,900	95,131,356	99.23%
16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	244,180,550	205,333,820	84.09%





No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Capaian
	17 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	497,836,000	497,327,315	99.90%
	JUMLAH INDIKATOR	2,497,890,150	2,403,127,749	96.21%
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	3,126,888,050	2,947,150,104	94.25%
1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	27,503,900	26,743,941	97.24%
2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	77,240,850	75,452,655	97.68%
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	1,988,892,950	1,863,360,767	93.69%
6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	927,830,350	895,141,212	96.48%
7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	700,000	700,000	100.00%
8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	104,720,000	85,751,529	81.89%
	JUMLAH INDIKATOR	3,126,888,050	2,947,150,104	94.25%
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	1,028,514,500	940,630,601	91.46%
1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	125,713,900	122,989,453	97.83%
3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	13,335,400	10,062,773	75.46%
4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	142,144,750	141,120,640	99.28%
5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	9,618,500	9,215,015	95.81%
13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	737,701,950	657,242,720	89.09%
	JUMLAH INDIKATOR	1,028,514,500	940,630,601	91.46%
	JUMLAH PROGRAM	6,754,245,800	6,389,898,902	94.61%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1,081,107,933	860,427,810	79.59%
8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	905,138,633	688,359,513	76.05%
2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	379,300,000	279,823,841	73.77%
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	138,100,000	125,326,172	90.75%





No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Capaian
6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	56,038,633	50,297,000	89.75%
14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	331,700,000	232,912,500	70.22%
	JUMLAH INDIKATOR	905,138,633	688,359,513	76.05%
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450	12,560,000	11,805,700	93.99%
1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	7,560,000	7,029,500	92.98%
2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	5,000,000	4,776,200	95.52%
	JUMLAH INDIKATOR	12,560,000	11,805,700	93.99%
10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451	0	0	0.00%
1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR	0	0	0.00%
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459	163,409,300	160,262,597	98.07%
1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	163,409,300	160,262,597	98.07%
	JUMLAH INDIKATOR	163,409,300	160,262,597	98.07%
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458	0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR	0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM	1,081,107,933	860,427,810	79.59%
	JUMLAH ANGGARAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS	15,173,010,077	14,109,363,707	92.99%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2025

4. Dukungan Personil

Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di dukung oleh personil dari 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.64
Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Personil	Jumlah (Orang)	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja			
1.	PPNS	7	Jumlah keseluruhan petugas Satpol PP adalah 160 orang
2.	ASN	108	
3.	Tenaga Bantuan (Tenaga Kontrak)	52	
Standar Kompetensi Damkar			
1.	Damkar I	44	Jumlah Keseluruhan petugas pemadam kebakaran 46 orang
2.	Inspektur Tk. I	2	
BPBD			
1.	ASN	32	terdiri dari Operator Pusdalops, Tim Reaksi Cepat, Petugas Pengelola Barak Pengungsi, Petugas Pengelola Gudang Logistik, Petugas Penjaga Early Warning System (EWS)
2.	Non PNS	85	
3.	Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana Kalurahan, Babinsa, Babinkamtibmas	1.032	
4.	Unit Operasional Penanggulangan Bencana Kapanewon	68	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian realisasi Penerapan SPM Trantibumlinmas Tahun 2024 Kabupaten Sleman mencapai 99,84% dengan kategori Tuntas Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.65
Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUMLINMAS					99.84%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM		Tuntas Paripurna			100.00 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	36	36	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	466	466	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dok	9	9	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	114	114	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dok	1	1	0	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	1	0	100.00 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM SUB URUSAN KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		340	340	0	100.00 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		
					100.00 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dok	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	18.880	18.880	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	340	340	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	28	28	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		820	820	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	510	510	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	820	820	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	ya		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2.566	2.566	0	100.00 %
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	2.566	2.566	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dok	3	3	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	195	195	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			TUNTAS UTAMA			99.52 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		235	235	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			19.52 %	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97.62 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	98	84	14	85.71%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman.)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	137	137	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	46	46	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	235	235	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	235	235	0	100.00 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025





a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

1) Pencapaian penerima layanan dasar

Pada tahun 2024, target penerima layanan informasi rawan bencana sebanyak 340 orang dan dapat direalisasikan sebanyak 340 orang. Dengan demikian capaian pelayanan informasi rawan bencana 100%.

2) Pencapaian mutu layanan dasar SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana dilaksanakan melalui :

a) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana

Kabupaten Sleman telah Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2021 - 2025. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal).

b) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

Kabupaten Sleman memiliki 7 ancaman bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api Merapi, tanah longsor, dan kekeringan. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2025.

c) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

Pada tahun 2024, BPBD telah melaksanakan sosialisasi bencana di 12 lokasi melalui sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana. Selain sosialisasi secara tatap muka, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial instagram, siaran radio bekerja sama dengan RRI, serta website bpbd.slemankab.go.id dan sdin.slemankab.go.id.

d) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana



Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi pulik telah dilaksanakan pada 5 ancaman bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, letusan gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor.

e) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana

Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana telah dilakukan pada 7 ancaman bencana yang dituangkan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sleman 2021 - 2025.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1) Pencapaian penerima layanan dasar

Pada tahun 2024, target penerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sejumlah 820 orang dan dapat direalisasikan sejumlah 820 orang, sehingga capaiannya 100%.

2) Pencapaian mutu layanan dasar

Pencapaian mutu layanan dasar layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari:

a) Sarana prasarana penanggulangan bencana

BPBD memiliki 510 unit sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Sarana dan prasarana ini terdiri dari kendaraan operasional (truk serbaguna, ambulance, mobil, sepeda motor), tenda pengungsi, tenda posko, genset, perahu, pompa air, velbed, Rig, HT, dll.

b) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2024 dilaksanakan peningkatan kapasitas personil/SDM terhadap 820 orang. Peningkatan kapasitas SDM ini berupa pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di 5 lokasi Kalurahan Tangguh Bencana dan 2 Satuan Pendidikan Aman Bencana.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1) Pencapaian penerima layanan dasar

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan pada kejadian bencana yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2024, jumlah warga negara yang menjadi korban bencana adalah



sebanyak 2.566 orang, dan semuanya telah mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi.

2) Pencapaian mutu layanan dasar

Pencapaian mutu layanan dasar layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terdiri dari :

a) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

Pada tahun 2024, koordinasi sistem komando telah berjalan dengan baik, dan seluruh petugas penanganan darurat bencana telah berpartisipasi aktif dalam penanganan darurat bencana.

b) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana telah dilaksanakan oleh Pusdalops BPBD.

c) Melakukan respon cepat darurat bencana

Respon cepat darurat bencana yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah respon cepat terhadap bencana Letusan Gunung Api Merapi, kekeringan, dan hidrometeorologis dengan mengeluarkan status siaga darurat atas bencana tersebut.

d) Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas

Respon cepat kejadian luar biasa penyakit yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan merespon atas kasus leptospirosis. Namun dari hasil kajian, kasus leptospirosis yang terjadi belum diperlukan status darurat.

e) Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana telah dilakukan kepada seluruh korban bencana yang memerlukan pertolongan. Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.66
Jumlah Layanan Korban Bencana Tahun 2024

No.	Jenis Kejadian Bencana	Jumlah korban bencana	Jumlah warga negara terlayani
1	Angin Kencang	1.804	1.804
2	Longsor	267	267
3	Petir	4	4



No.	Jenis Kejadian Bencana	Jumlah korban bencana	Jumlah warga negara terlayani
4	Banjir	491	491
5	Gempa bumi	-	-
6	Kekeringan	-	-
Jumlah		2.566	2.566

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sleman, 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM dan Solusi yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.67
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Tramtibumlinmas Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal, sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman ada 251 orang.	Mengoptimalkan personil yang ada
2.	Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau petugas yang bersertifikasi/mempunyai kompetensi di bidang Penyidikan untuk pelanggaran Perda/Perkada.	Mengusulkan dan mengirim petugas untuk mengikuti diklat PPNS
3.	Pemahaman dan pengetahuan tentang bencana kebakaran masih rendah baik oleh petugas maupun masyarakat	Sosialisasi dan pemahaman tentang kebakaran serta bagaimana Upaya pencegahan dan penanggulangannya
4.	Kapasitas aparatur damkar belum optimal dibandingkan dengan jumlah kejadian kebakaran dan evakuasi dan petugas damkar berstatus PHL tidak memenuhi syarat peningkatan kapasitas menggunakan anggaran daerah/negara sehingga tidak memiliki sertifikasi profesi	Melaksanakan pelatihan/Bimtek Kedamkar secara mandiri) oleh Bidang Damkar dengan mengundang Narasumber dari Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5.	Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi merupakan ujung tombak penyebaran informasi bencana, namun untuk jangkauan audiensi yang cukup besar kadang terkendala waktu dan ruang, terutama acara yang bersifat klasikal	BPBD menambah upaya sosialisasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi selain acara secara klasikal dengan aneka ragam media yaitu sosial media (instagram BPBD, TRC BPBD, Pusdalops), website bpbdslemankab.go.id, sdin.slemankab.go.id, dialog di RRI dan TVRI
6.	Seluruh wilayah di Kabupaten Sleman merupakan kawasan rawan bencana, sehingga pendataan penduduk di kawasan rawan bencana lengkap dengan NIK terkendala waktu, SDM, serta belum dapat mengakses data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Menggunakan data penduduk Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi yang sudah dimiliki
7.	Peningkatan kapasitas masyarakat terkendala minimnya anggaran untuk refresh simulasi bencana yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya	Bekerja sama dengan kalurahan melalui APBKal untuk bersinergi anggaran pra bencana dan saat bencana milik desa.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sleman, 2025



F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 nomor 2 menjelaskan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya pada Pasal 1 nomor 5 menyatakan bahwa Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti;
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti;
- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti;
- d) Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan Pengemis di luar Panti; dan
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2023 tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2026. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1416. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja Pencapaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.68
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Indikator Kinerja Pencapaian	
		Indikator	Jumlah	Target	Indikator	Target
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	6.353	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.391	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.092	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	89	100%	Jumlah barang, jasa, sumber daya manusia	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	174	100%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2025

3. Anggaran

Anggaran dasar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Sosial Kabupaten Sleman tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.69
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu (Rp.)
1	APBD Kab. Sleman	3.409.254.998.694,00
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	39.279.219.098,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	12.279.131.880,00
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	12.279.131.880,00
	a. APBD Murni	12.279.131.880,00
	b. APBD DAU	
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)	0



No	Pendanaan	Pagu (Rp.)
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2025

Alokasi anggaran dalam memenuhi capaian SPM bidang sosial yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp12.279.131.880,00 dengan realisasi sebesar Rp11.508.128.086,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 93,72%. Rekapitulasi alokasi anggaran dan realisasi belanja penerapan SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 4.70
Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Capaian
KAB. SLEMAN			12,279,131,880	11,508,128,086	93.72 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		12,279,131,880	11,508,128,086	93.72 %
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152		11,653,834,630	10,890,115,776	93.45 %
	1 Penyediaan permakanaan	Orang	7,014,080,000	6,607,566,550	94.20 %
	2 Penyediaan sandang	Orang	2,132,500,000	2,009,900,000	94.25 %
	3 Penyediaan alat bantu	Orang	10,500,000	10,500,000	100.00 %
	4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	55,659,850	33,670,000	60.49 %
	5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1,062,115,180	949,972,872	89.44 %
	6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1,146,721,400	1,098,816,904	95.82 %
	7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	13,236,400	3,240,500	24.48 %
	8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	7,000,000	7,000,000	100.00 %



No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Capaian
	9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	99,842,400	98,029,350	98.18 %
	10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang	15,437,200	5,147,950	33.35 %
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	33,390,000	5,790,000	17.34 %
	12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen	63,352,200	60,481,650	95.47 %
	JUMLAH UNTUK INDIKATOR		11,653,834,630	10,890,115,776	93.45 %
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		625,297,250	618,012,310	98.83 %
	2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		625,297,250	618,012,310	98.83 %
	1 Penyediaan makanan	Orang	505,378,950	499,880,850	98.91 %
	2 Penyediaan sandang	Orang	50,000,000	49,700,000	99.40 %
	3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	39,024,600	38,100,000	97.63 %
	4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	30,893,700	30,331,460	98.18 %
	JUMLAH UNTUK INDIKATOR		625,297,250	618,012,310	98.83 %
	JUMLAH ANGGARAN SPM BIDANG SOSIAL		12,279,131,880	11,508,128,086	93.72 %

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2025

4. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta dilatih secara berkala untuk mengikuti perkembangan kebijakan, standar pelayanan, dan teknologi yang relevan. Kualitas personil dalam unit kerja terkait, seperti tenaga petugas lapangan, sangat menentukan keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan dan membutuhkan bantuan. Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.71
Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Pegawai ASN Dinas Sosial	30
2.	Pegawai Non ASN Dinas Sosial	45



No.	Unit Kerja	Jumlah
3.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	1.200
4.	Pekerja Sosial Masyarakat	432
5.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	17
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30
7.	Kelompok Lintas Generasi (KLS)	320
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1.940
9.	Karang Taruna	1.290
10.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	133
11.	Sakti Peksos/Pendamping Resos	15
12.	Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK)	86
JUMLAH		5.535

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian realisasi penerapan SPM urusan Sosial Tahun 2024 Kabupaten Sleman mencapai 96,26% dengan kategori Tuntas Utama, dengan rincian capaian per jenis layanan dasar seperti tabel berikut:

Table 4.72
Hasil Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 Per Jenis Layanan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL						96.26 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					92.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	72.55 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6353	5761	592	90.68 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.54 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.69 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	425	406	19	95.53 %
	2. Penyediaan permakanan	Orang	425	406	19	95.53 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)					
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	425	406	19	95.53 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	488	488	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	830	830	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh	Orang	830	830	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	6353	5761	592	90.68 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	67	67	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	67	67	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	55	51	4	92.73 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					94.89 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	75.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1391	1304	87	93.75 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.90 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.48 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh	Orang	473	473	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	11	11	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	473	473	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	473	473	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	11	11	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	11	11	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	11	11	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	68	68	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1391	1304	87	93.75 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	11	11	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	7	7	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	4	4	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					94.32 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	74.50 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7092	6604	488	93.12 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.82 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.10 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2450	2411	39	98.41 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas	Orang	23	23	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)					
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	2450	2411	39	98.41 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2450	2411	39	98.41 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	148	148	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	23	23	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	23	23	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	23	23	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	7092	6604	488	93.12 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	23	23	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	14	14	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	7	7	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	89	89	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	89	89	0	100.00 %
	2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	89	89	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis					
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	89	89	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	89	89	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	89	89	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	89	89	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	89	89	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat	Orang	1	1	0	100.00 %





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan					
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	89	89	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	62	62	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18	18	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	174	174	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	174	174	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan	Orang	13	13	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	29	29	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	7	7	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	174	174	0	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Meskipun kinerja pelaksanaan SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan pencapaian keseluruhan sebesar 96,26%, angka tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, yakni 100%. Dalam implementasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial tahun 2024 di Kabupaten Sleman, terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam layanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Masalah	Solusi
1.	<p>Kualitas dan Validitas Data Sasaran SPM Masih Perlu Ditingkatkan.</p> <p>Ketidaktepatan dalam pendataan penerima manfaat masih sering terjadi. Di beberapa kasus, individu atau keluarga yang didata sebagai miskin ternyata secara riil tidak miskin, dan sebaliknya, keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima. Peran pemerintah di level paling bawah, yaitu pemerintah kalurahan, sangat diperlukan untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Verifikasi dan validasi data masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok rentan yang tidak memiliki identitas kependudukan atau tinggal di wilayah terpencil.</p>	<p>Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Sasaran SPM</p> <p>Untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat, pemerintah daerah perlu memperkuat peran pemerintah kalurahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Pelibatan aktif aparat desa, kader sosial, serta masyarakat dalam proses pendataan dapat meningkatkan akurasi informasi yang dikumpulkan. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti sistem pencatatan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan database kependudukan nasional dapat meminimalisir kesalahan dalam pendataan. Pendampingan rutin bagi kelompok rentan yang belum memiliki identitas kependudukan juga perlu diperkuat agar mereka tidak terlewat dalam sistem bantuan sosial.</p>
2.	<p>Perubahan Kebijakan di Pemerintah Pusat yang Berdampak pada Implementasi SPM di Daerah</p> <p>Akses data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) oleh pemerintah daerah masih terbatas, sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan dan penentuan penerima manfaat secara lebih akurat. Kebijakan pusat yang sering berubah dalam mekanisme distribusi bantuan menyebabkan daerah harus melakukan penyesuaian mendadak yang berpotensi menghambat efektivitas program di tingkat lokal. Terkadang Bantuan dari Pemerintah Pusat yang Datang Mendadak, Menghambat Perencanaan Daerah. Bantuan sosial dari pemerintah pusat sering kali datang tanpa koordinasi yang cukup dengan pemerintah daerah, baik dalam hal waktu distribusi maupun jumlah penerima. Hal ini mengakibatkan bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah tidak bisa direalisasikan secara maksimal, karena harus menyesuaikan dengan program bantuan dari pusat yang tiba-tiba muncul</p>	<p>Penguatan Koordinasi Antar Kementerian dalam Implementasi Kebijakan Sosial di Daerah</p> <p>Pemerintah pusat perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan sosial yang diterapkan di daerah lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, serta instansi lain yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, perlu adanya sistem komunikasi yang lebih terbuka antara pusat dan daerah agar perubahan kebijakan dapat diinformasikan sejak dini, sehingga pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan program dan anggaran mereka. Pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa akses data DTKS bagi pemerintah daerah dapat lebih maksimal, misalnya dengan menyediakan sistem berbasis daring yang memungkinkan daerah untuk melakukan pembaruan data secara lebih fleksibel dan real-time</p>
3.	<p>Kurangnya Standarisasi dalam Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan SPM masih dilakukan dengan cara yang belum seragam di setiap bidang, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam dokumentasi dan evaluasi. Belum adanya sistem digitalisasi yang terintegrasi untuk pelaporan layanan SPM membuat proses monitoring dan evaluasi berjalan kurang optimal.</p>	<p>Standarisasi dan Digitalisasi dalam Pencatatan serta Pelaporan SPM</p> <p>Untuk meningkatkan konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan SPM, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pencatatan berbasis digital yang terintegrasi antar bidang pelayanan. Standarisasi format pelaporan di seluruh unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan SPM akan mempermudah evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data digital perlu dilakukan agar sistem pelaporan dapat berjalan secara efektif dan efisien.</p>

No	Masalah	Solusi
4.	<p>Perbedaan Sumber Data Kemiskinan yang Menyulitkan Penentuan Sasaran Program</p> <p>Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dihadapkan pada tantangan perbedaan sumber data kemiskinan, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan sasaran program secara tepat. Saat ini, terdapat beberapa sumber data kemiskinan yang digunakan oleh berbagai lembaga, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Kementerian Sosial Data Kemiskinan Ekstrem – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Data Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin – Pemerintah Kabupaten Sleman Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) – Badan Pusat Statistik (BPS) <p>Ketidaksinkronan antara berbagai sumber data ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan sasaran program, mengalokasikan bantuan, serta mengukur efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.</p>	<p>Pengembangan Satu Data Sosial Ekonomi Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Pemerintah pusat perlu segera menyusun kebijakan nasional terkait integrasi berbagai sumber data kemiskinan dan sosial ekonomi ke dalam satu sistem data terpadu yang dapat digunakan secara lintas kementerian dan daerah. Sistem ini harus mencakup data dari DTKS (Kemensos), data kemiskinan ekstrem (Kemenko PMK), data Regsosek (BPS), serta data daerah, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penentuan sasaran program. Pembangunan <i>Satu Data Sosial Ekonomi Terpadu</i> ini harus didukung dengan sistem digital berbasis kecerdasan buatan yang dapat memperbarui dan memverifikasi data secara otomatis, serta memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Selain itu, regulasi yang mengatur kewajiban sinkronisasi data antar kementerian dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar implementasi kebijakan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran</p>
5	<p>Meningkatnya Permasalahan Sosial dan Kelompok Rentan</p> <p>Kabupaten Sleman menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, termasuk intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS, serta isu sosial terkait hiburan malam dan prostitusi. Selain itu, ketimpangan digital, keberadaan kelompok LGBT, dan kelompok marjinal lainnya juga menjadi bagian dari permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Selama lima tahun terakhir, terjadi tren peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan tersebut. Permasalahan ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam penyusunan kebijakan sosial, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi kelompok terdampak</p>	<p>Pendekatan Komprehensif terhadap Permasalahan Sosial dan Kelompok Rentan</p> <p>Dalam menangani meningkatnya permasalahan sosial di Kabupaten Sleman, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang berbasis pencegahan dan pemberdayaan. Program edukasi dan sosialisasi terkait toleransi, perlindungan perempuan dan anak, serta kesehatan reproduksi perlu diperluas cakupannya agar dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem sosial yang inklusif. Penguatan layanan rehabilitasi sosial, pengembangan pusat krisis, serta penyediaan layanan konseling yang mudah diakses bagi kelompok rentan juga menjadi langkah strategis dalam menangani permasalahan sosial secara berkelanjutan</p>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2025



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Capaian Kinerja dan Laju Kinerja Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja		Laju Kinerja
			2023	2024	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	84,86	85,71	1,002%
2.	Angka Kemiskinan	%	7,52	7,46	- 0,798%
3.	Angka Pengangguran	%	4,47	4,13	- 7,60%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,19	1,96%
5.	Pendapatan per Kapita	Milyar rupiah	59.414,54	63.683,20	1,07%
6.	Ketimpangan Pendapatan	rasio	0,433	0,428	-1,155%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,77%	101,76%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,97%	100,32%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,78%	101,51%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	88,14%	89,45%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Anggaran urusan pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp946.754.899.075,00 dan terealisasi sebesar Rp931.894.219.960,35 (98,43%), dengan program sebagai berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Kabupaten Sleman Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	596.748.936.491,00	592.630.225.013,00	99,31%
Program Pengelolaan Pendidikan	349.976.855.584,00	339.245.187.817,35	96,93%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.107.000,00	27.507.130,00	94,50%
Jumlah	946.754.899.075,00	931.894.219.960,35	98,43%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Masih ditemui Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman yang disebabkan oleh permasalahan pola pikir, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan sekitar anak. ATS yang dimaksud yaitu:
 - a) Anak putus sekolah;
 - b) Lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;
 - c) Anak yang sama sekali belum pernah sekolah.

Jumlah keseluruhan ATS usia 7-18 tahun berdasarkan kegiatan pendataan di bawah koordinasi Satgas Anak Putus Sekolah terdapat sejumlah 425 anak, 318 diantaranya laki-laki dan 107 perempuan.

- 2) Kualitas guru dari sisi profesionalisme masih belum optimal. Bahkan kualitas guru ASN yang telah memiliki ijazah S1 dan bersertifikat pendidik baru belum optimal, terutama pada jenjang SD.
- 3) Beban tugas tambahan bagi beberapa guru selain tugas pokok mengajar seperti diantaranya tugas menjadi operator Dapodik, tugas menjadi bendahara/pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau tugas menjadi pengelola barang/aset sekolah. Hal ini menjadi beban bagi guru karena berdampak pada jam mengajar guru jika mendapat undangan Bimbingan Teknis dari Dinas dan juga berdampak pada kurangnya waktu pengembangan mandiri diri guru di luar jam mengajar karena harus menyelesaikan tugas tambahan yang dimaksud.
- 4) Adanya stagnansi kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD, serta penurunan kemampuan literasi dan stagnansi numerasi peserta didik SMP pada tahun 2022 dibandingkan pencapaian tahun 2021. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan capaian Kabupaten/Kota serupa di tingkat nasional mengalami rata-rata kenaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD dan SMP. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan kompetensi mengajar literasi dan numerasi bagi guru SD dan SMP agar kompetensi guru meningkat dan mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik SD dan SMP.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3,04%	3,09%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,64%	98,79%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,08%	99,11%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,76%	100,76%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76,42%	78,70%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,91%	95,79%
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	64,91%	67,47%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,06%	76,58%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,54%	96,38%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104,93%	98,08%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,72%	100,41%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	111,93%	116,94%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	152,09%	155,39%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran urusan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp624.144.547.689,00 dengan realisasi sebesar Rp584.228.789.466,95 (93,60%), dengan program sebagai berikut:

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.811.872.084,00	387.557.876.174,56	89,96%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	159.099.338.826,00	150.878.295.587,23	94,83%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.923.356.050,00	1.840.830.213,00	95,71%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	792.646.420,00	720.296.828,00	90,87%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.616.922.253,00	4.520.899.506,00	97,92%
Jumlah	624.144.547.689,00	584.228.789.466,95	93,60%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:





- 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum membudaya di berbagai tatanan
- 2) Pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melemah ditengah tuntutan kader yang kompeten dan melek teknologi
- 3) Pelayanan terhadap usia produktif usia 15 - 59 tahun belum optimal karena
 - a) sistem informasi untuk pencatatan kegiatan skrining PTM belum optimal.
 - b) Belum ada data output hasil skrining yang telah mendapat penanganan tindak lanjut. (Berapa yang ditemukan melebihi standar normal. dan dirujuk ke fasyankes utk mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut).
 - c) Pelaksanaan kegiatan skrining sebagian besar dilakukan saat jam kerja puskesmas. ataupun terintegrasi oleh posyandu di pagi hari sementara. sasaran usia produktif lebih banyak berada di lokasi sekolah/kampus/kerja.
- 4) Pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi & DM masih terjadi underreporting data dari faskes jejaring. dan sistem dukungan pengobatan penyakit kronis yang ada belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan penderita untuk menjalani pengobatan teratur di fasilitas kesehatan.
- 5) Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ODGJ berat telah tercapai namun masih ditemukan belum optimalnya dukungan keluarga untuk mendapatkan akses pelayanan. adanya stigma terhadap ODGJ berat.
- 6) Belum tercapainya target pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan (SPA) sesuai standar >60 % sebesar 84,42 %
- 7) Dalam pelaksanaannya SES belum optimal, karena:
 - a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia petugas SES yang melaksanakan ketugasan dengan 2 shift
 - b) Anggaran kegiatan PSC SES telah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan ketugasan PSC SES
 - c) Kurang representatif nya Posko PSC SES
 - d) Belum efektifnya koordinasi dan komunikasi antar fasilitas kesehatan





- e) Rendahnya partisipasi jejaring dalam pengajuan klaim penanganan kegawatdaruratan
 - f) Belum terbangunnya komitmen petugas pelaksana puskesmas
 - g) Petugas belum memahami tupoksi serta SOP secara menyeluruh
 - h) Kurangnya sosialisasi tentang PSC SES kepada masyarakat
- 8) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit) tahun 2024 RSUD Prambanan belum tercapai; Data ASPAK mengalami penurunan dari 74,80 menjadi 72,59 turun 2,21 poin
- 9) Bangunan IGD RSUD Sleman yang terletak di lantai 2 Gedung Pelayanan Terpadu dengan akses jalan menuju IGD menanjak sehingga beresiko Kejadian Tidak Diinginkan (KTD).
- a) Sistem rujukan berjenjang BPJS menyebabkan pasien tidak bisa mengakses langsung pelayanan RSUD Sleman.
 - b) Keterbatasan jumlah Sumber Daya (Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia) dalam menunjang pengembangan pelayanan di RSUD Sleman dan layanan prioritas unggulan sesuai program transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI.
 - c) Keterbatasan Sarana Prasarana kesehatan sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam menunjang pengembangan pelayanan di RSUD Sleman sebagai RS pengampu Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefro (KJSU)-KIA strata madya.
- 10) Perbedaan persepsi yang salah tentang AFP masih menjadi hambatan terbesar.
- 11) Pengawasan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes baru dapat dilakukan terhadap salah satu sasaran yaitu apotek, sedangkan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes yang lain seperti rumah sakit, klinik, toko obat, toko/distributor alkes, belum dapat terjangkau karena keterbatasan SDM.
- 12) Setelah pandemi, merebaknya pelaku usaha makanan jajanan dan pangan siap saji, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan pengawasan terhadap pengelolaan makanan, masih belum dapat mencakup



keseluruhan pelaku usaha pangan, tetapi masih bersifat sampling per puskesmas / kapanewon

- 13) Meningkatnya masalah berat badan kurang dan sangat kurang pada balita.
- 14) Masih terbatasnya Puskesmas PONEK dan RS PONEK
 - a) Kurangnya jumlah pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK)
 - b) Ketimpangan distribusi tenaga antar Puskesmas .
 - c) Belum semua PNS mengisikan data kepegawaiannya di aplikasi SIMPEG secara lengkap.
 - d) Masih adanya data domisili PNS yang belum sesuai data terbaru, sehingga mempengaruhi penataan pegawai.
 - e) Adanya larangan pengangkatan tenaga kesehatan Non-ASN.
- 15) Masih adanya penyakit menular, sehingga perlu internalisasi masif PHBS yang melibatkan kader lintas sektor.
- 16) Masih adanya angka kematian ibu melahirkan dan bayi lahir, sehingga diperlukan upaya preventif dan represif serta lintas sector.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0	0
2.	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,05%	33,54%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	100%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,57%	100%
6.	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	82,20%	76,86%
8.	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	84,84%	97,88%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2025, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp166.771.190.039,00 terealisasi Rp161.864.291.689,40 (97,06%), dengan program sebagai berikut:

Tabel 5.7

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.403.420.641,00	24.185.506.280,00	95,21%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	45.497.389.270,00	44.357.177.502,00	97,49%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.861.201.300,00	8.717.201.848,00	98,37%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	16.385.371.550,00	15.869.850.901,39	96,85%
Program Penataan Bangunan Gedung	14.662.179.900,00	14.591.050.051,00	99,51%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.684.745.800,00	6.440.9997.501,00	96,35%
Program Penyelenggaraan Jalan	622.575.400,00	616.063.134,00	98,95%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	57.243.699.023,00	55.314.211.479,00	96,63%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	895.642.400,00	816.088.780,00	91,12%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.450.847.471,00	1.403.007.928,00	96,70%.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	528.749.000,00	527.613.851,00	99,79%
Jumlah	166.771.190.039,00	161.864.291.689,40	97,06%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2025, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

1) Pada pelayanan air minum:

- a) Pendataan sumber air baku untuk jenis pelayanan SPAM perkotaan sudah lengkap dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, sehingga dapat diketahui jumlah kapasitas intake, kapasitas produksi



dan idle capacity, namun pendataan kondisi SPAM jaringan perpipaan perdesaan belum selesai pendataan. Sehingga belum dapat diketahui jumlah kapasitas sumber air/produksi produksi dan idle capacity. Pendataan kondisi SPAM jaringan perpipaan perdesaan dikelola oleh kelompok PAMDES (Pengelolaan Air Minum Perdesaan) ditingkat dusun, maka data belum terpusat ditingkat desa.

- b) Kurang maksimal dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dikarenakan kurang optimalnya data dasar kapasitas air baku yang dimiliki, kemudian kelengkapan data dalam penghitungan kebutuhan juga belum maksimal misalnya data kondisi ekonomi MBR atau non MBR, jarak sumber air ke penampung/ septictank juga belum ada.
- c) Hingga tahun 2024 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman melaksanakan pemenuhan untuk pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui SPAM jaringan perpipaan dikarenakan kebutuhan pelayanan terhadap akses air sangat tinggi namun terkendala dengan minimnya anggaran sehingga kurang optimal dalam pemenuhan pemasangan sambungan rumah akan air minum.
- d) Pelaksanaan pemenuhan mengacu pada target yang berasal dari DCPM (Daftar Calon Penerima Manfaat) sambungan SR yang akan dipasang, namun angka target terkadang berubah dikarenakan ketidaklolosan calon penerima serta memprioritaskan sambungan rumah yang dekat dengan area Jaringan Distribusi Utama (JDU) atau Jaringan Distribusi Bagi (JDB). Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan jaringan distribusi berdampingan dengan pekerjaan Pembangunan transmisi dan reservoir utama yang dikerjakan oleh BPPW DIY sehingga pekerjaan dilokasi yang sama membuat susah dikerjakan yang mempengaruhi progres capaian pekerjaan. Masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air minum



dengan model jaringan perpipaan sehingga belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan air minum dengan model bukan jaringan perpipaan.

2) Pada pengelolaan air limbah domestik

- a) Permasalahan pendataan penyambungan jaringan air limbah secara kolektif dimulai dari tingkat dasar yaitu Rumah tangga, koordinasi dengan RT, RW dan Dukuh. Dari hasil pendataan kemudian dilakukan survey untuk menentukan kriteria kelayakan apakah sudah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi ada beberapa warga yang ingin menyambung tetapi elevasi tidak mendukung atau karena galian yang terlalu panjang sehingga warga menolak untuk tanahnya dibongkar, selain itu Hibah Program Air limbah terpusat dari Kementerian PUPR biasanya hanya menyasar rumah tangga, sedangkan toko, tempat usaha, komersil dan pondokan tidak bisa dimasukkan program sehingga harus menyambung mandiri. Sedangkan untuk penyambungan mandiri masih terkendala di sistem.
- b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar belum maksimal dikarenakan belum optimalnya data dasar air limbah yang belum layak atau layak tetapi belum aman. Kelengkapan data juga belum maksimal terkait daftar calon penerima manfaat(DCPM) dengan status MBR dan Non MBR, kepemilikan jamban dan septictank sesuai SNI serta ketersediaan air bersih yang dimiliki DCPM.
- c) Hingga tahun 2024 Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pemenuhan untuk pelayanan dasar penyediaan Pelayanan Pengolahanair limbah domestik melalui Pembangunan SPALD-S Skala Individu dan SPALD-T Skala Permukiman dikarenakan kebutuhan pelayanan terhadap akses air limbah yang layak dan aman sangat tinggi namun terkendala dengan minimnya anggaran sehingga kurang optimal dalam pemenuhan pemasangan sambungan rumah air limbah domestik.



- d) Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi layak dan aman menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tangki septik yang belum standar SNI atau belum kedap dan Tangki septik yang belum pernah melakukan penyedotan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera terselesaikan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100
3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	22,98%	40,17%
4.	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,31%	2,30%
5.	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	0,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp19.303.674.700,00 dengan realisasi sebesar Rp18.597.085.785,00 (96,33%), dengan program sebagai berikut:

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pengembangan Perumahan	97.073.950	96.701.800	99,62%
Program Kawasan Permukiman	15.719.120.750	15.039.413.285	95,68%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.487.480.000	3.460.970.700	99,24%
Jumlah	Rp19.303.674.700,00	Rp18.597.085.785,00	96,33%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025



c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - a) Pengumpulan data belum semuanya terdata, namun sudah melakukan identifikasi rumah dilokasi rawan bencana kabupaten untuk wilayah Kabupaten Sleman rawan bencana terbagi dua yaitu rawan bencana karena erupsi gunung Merapi dan tanah longsor. Tidak hanya itu, Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah melakukan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi bagi korban bencana apabila terjadi bencana. Hingga tahun 2024 Kabupaten Sleman tidak terjadi bencana skala besar, sehingga untuk pengumpulan data rumah yang terkena bencana tidak ada atau tidak dilakukan.
 - b) Kabupaten Sleman hingga tahun 2024 tidak terjadi bencana berskala besar yang ditetapkan oleh Bupati, sehingga untuk pemenuhan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kesulitan untuk menentukan target yang akan dicapai. Kemudian untuk penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi yang terkena bencana juga kesulitan dikarenakan tidak terjadi bencana.
 - c) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena bencana dengan merehabilitasi atau pembangunan Kembali atau penyediaan rumah relokasi atau bantuan akses rumah sewa layak huni tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terjadi bencana.
 - d) Kesulitan dalam merinci pelaksanaan pemenuhan rumah layak huni yang terkena bencana dikarenakan tidak terjadi bencana hingga tahun 2024.





- 2) Pada fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
 - a) Untuk identifikasi perumahan dilokasi yang menimbulkan bahaya sudah dilakukan identifikasi hanya saja baru pendataan rumah yang berada dilokasi sempadan rel kereta api, daerah rawan bencana alam dan permukiman kumuh saja, masih perlu dilakukan pendataan yang lain misalnya rumah didaerah yang menimbulkan bahaya daerah sempadan Sungai, daerah dekat SUTET dan kolong jembatan. Kemudian untuk pengidentifikasian perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman juga belum dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran dan waktu.
 - b) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota tahun 2024 tidak ada kendala namun belum optimal dalam menghitung kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program relokasi pemerintah kabupaten/kota.
 - c) Rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah tahun 2024 hanya berfokus pada fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada program pemerintah daerah dalam upaya pengentasan daerah kawasan kumuh dibawah 10 hektar. Dalam hal ini sumber pembiayaan untuk pemenuhan hanya memakai sumber APBD, belum mengupayakan dengan sumber anggaran lain seperti DAK dan lainnya sehingga besar kemungkinan apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih banyak kedepannya, pemerintah daerah akan terbebani biaya untuk pemenuhannya.
 - d) Meskipun telah memiliki data rumah yang berlokasi menimbulkan bahaya seperti halnya rumah yang berada pada sempadan rel kereta api, rumah dilokasi permukiman kumuh dan rumah yang berlokasi didaerah rawan bencana, tidak semua dijadikan target untuk dilayani





secara optimal dengan program relokasi pemerintah daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, untuk rumah yang terdampak relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 hanya berfokus pada rumah yang berlokasi di daerah permukiman kumuh dibawah 10 hektar.

5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	52,63%	68,42%
3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%
4.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%
5.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	83,43%	100%
7.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	11,19 menit	17,21 menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Anggaran urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp37.902.395.446,00 dengan realisasi Rp36.144.527.073,63 (95,36%), dengan program sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.144.172.298,00	15.678.265.870,00	97,11%.
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.337.656.344,00	6.890.116.995,00	93,90%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1.081.107.933,00	860.427.810,00	79,59%





Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.582.402.971,00	6.324.701.346,16	95,34%
Program Penanggulangan Bencana	6.754.245.800,00	6.389.898.902,47	94,61%
Jumlah	37.902.395.446,00	36.144.527.073,63	95,36%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Distribusi kewenangan pengampu peraturan daerah ke beberapa perangkat daerah yang belum optimal pada aspek koordinasi, kepastian tata cara pelaksanaan pengawasan dan pembinaan termasuk penajauan sanksi, aspek pengawasan dan pembinaan dengan aspek penindakan masih bias, perangkat daerah pengampu perda belum memberdayakan PPNS yang dimiliki secara optimal.
- 2) Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal disebabkan karena kurangnya fasilitas infrastruktur (sekretariat) PPNS dan administrasinya, kurangnya instrument yang mendukung kesejahteraan PPNS, serta jumlah PPNS yang ada belum memadai dibandingkan dengan jumlah Perda bersanksi yang harus ditegakkan.
- 3) Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal, sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman ada 251 orang, sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja yang sekarang 177 orang terdiri dari 90 PNS DAN 87 NON PNS (masih kurang 74 orang)
- 4) Kurangnya Sarpras (armada penjangkauan dan alat komunikasi/HT dan Repiter.
- 5) Rasio jumlah anggota linmas belum ideal. Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa 1 RT=1 Linmas, sehingga untuk Kabupaten Sleman dibutuhkan Linmas 7.414 personil, sedangkan jumlah yang ada saat ini, yaitu 7.117 orang. Rasio anggota linmas per RT tahun 2024 sebesar 0,98 yaitu jumlah Linmas



7.117 dibagi jumlah RT 7.414 artinya belum setiap RT belum memiliki anggota linmas.

- 6) Keanggotaan linmas didominasi oleh anggota yang berusia 50 tahun (55%), sedangkan usia 65 tahun (23%). Hal ini tentunya semakin kesana akan ada banyak linmas yang purna tugas dan seharusnya digantikan dengan yang lebih muda.
- 7) Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Kejadian Kebakaran di Wilayah WMK, Respons Time masih bisa terpenuhi, tetapi di luar WMK radius 7,5 KM dari Posko Induk dan Godean tidak bisa terpenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit.
- 8) Belum terbentuknya Satlakar; di setiap Kalurahan/Padukuhan.

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Kabupaten Sleman 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	100,00%	92,08%
2.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Sosial, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran urusan sosial di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp39.185.472.498,00 realisasi sebesar Rp36.836.974.184,88 (94,00%), dengan program sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Kabupaten Sleman Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.714.592.768,00	6.086.783.995,32	90,63%

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pemberdayaan Sosial	2.033.778.500,00	1.986.056.225,61	97,65%
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.750.150,00	0,00	0,00%
Program Rehabilitasi Sosial	11.653.834.580,00	10.890.115.777,03	93,45%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.035.324.600,00	16.168.901.076,92	94,91%
Program Penanganan Bencana	1.242.989.950,00	1.208.058.060,00	97,19%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.129.950,00	35.053.050,00	99,78%
Jumlah	39.185.472.498,00	36.836.974.184,88	94,00%

Sumber: Dinas Sosial, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya komposisi penduduk lanjut usia yang tinggi di Kabupaten Sleman berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di masa depan. Saat ini, Sleman menjadi wilayah dengan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2010, UHH penduduk Sleman mencapai 74,43 tahun dan meningkat menjadi 75,48 pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan tren demografi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk lanjut usia di Sleman meningkat dengan rata-rata 3,19% per tahun selama periode 2010-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tren ini akan terus berlanjut dengan peningkatan signifikan hingga tahun 2045, yang berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam aspek pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan sosial bagi kelompok lansia.
- 2) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami tren penurunan selama dua dekade terakhir, namun laju penurunannya semakin melambat. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat 10,70%, kemudian turun menjadi 7,74% pada tahun 2022. Jika dibandingkan antarperiode, laju penurunan kemiskinan pada tahun 2010–2015 mencapai rata-rata 0,54% per tahun, sedangkan dalam periode 2016–2022 laju penurunan melambat drastis menjadi hanya 0,07% per tahun. Perlambatan ini mencerminkan tantangan pengentasan kemiskinan semakin kompleks, terutama terkait dengan masalah struktural seperti ketimpangan akses ekonomi, ketahanan daya beli masyarakat, serta



ketersediaan lapangan pekerjaan ayak dan berkelanjutan. Terdapat beberapa sumber data kemiskinan yang berbeda-beda sehingga mempersulit penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Beberapa sumber data kemiskinan yang tersedia, antara lain data terpadu kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial), data kemiskinan ekstrem (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), data keluarga miskin dan keluarga rentan miskin (Pemerintah Kabupaten Sleman), dan data register sosial ekonomi (Badan Pusat Statistik). Ketidaksinkronan antar data ini menyebabkan kesulitan dalam penentuan sasaran program, alokasi bantuan, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

- 3) Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan di Sleman. Kabupaten Sleman masih menghadapi permasalahan tingginya ketimpangan pendapatan, yang semakin diperparah oleh migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah ke atas serta laju pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas bawah yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kelompok menengah atas. Tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Sleman, yang diukur dengan rasio gini, tercatat sebesar 0,425 pada tahun 2022, yang berada di atas rata-rata nasional (0,381). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan kesejahteraan antar kelompok sosial masih menjadi tantangan serius, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih inklusif guna memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.
- 4) Peran tim penanggulangan kemiskinan (TPK) di tingkat kapanewon dan kalurahan belum optimal. Saat ini Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) sudah terbentuk di 17 kapanewon dan 86 kalurahan, namun perannya dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik dukungan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan di tingkat kapanewon dan kalurahan. Dukungan regulasi dan penganggaran yang lebih jelas diperlukan agar



TPK dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

5) Meningkatkan permasalahan sosial dan kelompok rentan

Kabupaten Sleman menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, termasuk intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS, serta isu sosial yang berkaitan dengan hiburan malam dan prostitusi. Selain itu, ketimpangan digital, keberadaan kelompok LGBT, dan kelompok marjinal lainnya juga menjadi bagian dari permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Selama lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan tersebut. Permasalahan ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam penyusunan kebijakan sosial, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi kelompok terdampak

C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,69 dan status kinerja SEDANG.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1895 dan status kinerja SEDANG.

Hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 masih menunggu hasil penilaian oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Nomor 3A/LHP/XVII.YOG/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian



(WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai saat ini masih dalam proses.

D. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Unadited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2024 mencapai sebesar Rp3.238.107.257.277,72 dari anggaran sebesar Rp3.232.073.129.832,00 (100,19%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 mencapai Rp3.287.530.719.211,45 dari anggaran sebesar Rp3.434.915.639.694,00 (95,71%).

Secara rinci, rincian realiasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.199.635.489.534,00	1.184.122.706.289,95	98,71
5.1.1.1.a	Pendapatan Pajak Daerah	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	97,99
5.1.1.1.b	Pendapatan Retribusi Daerah	233.738.500.268,00	250.838.782.616,00	107,32
5.1.1.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	43.658.915.550,82	101,79
5.1.1.1.d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.981.110.997,00	38.109.832.180,13	70,60
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	2.023.918.332.763,00	2.045.593.097.714,77	101,07
5.1.1.2.a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.511.890.239.284,00	1.523.715.553.910,00	100,78
5.1.1.2.a.1	Dana Bagi Hasil	52.075.602.000,00	67.701.048.000,00	130,01
5.1.1.2.a.2	Dana Alokasi Umum	1.047.026.829.000,00	1.047.026.829.000,00	100,00
5.1.1.2.a.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	51.762.480.000,00	48.325.090.003,00	93,36
5.1.1.2.a.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	361.025.328.284,00	360.662.586.907,00	99,90
5.1.1.2.b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	175.950.404.000,00	175.950.404.000,00	100,00
5.1.1.2.b.1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.4	Dana Desa	125.833.460.000,00	125.833.460.000,00	100,00
5.1.1.2.c	Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.077.689.479,00	345.927.139.804,77	102,93
5.1.1.2.c.1	Pendapatan Bagi Hasil	273.841.995.779,00	284.554.946.950,00	103,91
5.1.1.2.c.2	Bantuan Keuangan	62.235.693.700,00	61.372.192.854,77	98,61
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00





Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
	Jumlah Pendapatan	3.232.073.129.832,00	3.238.107.257.277,72	100,19

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.2.1	Belanja Operasi	2.593.270.627.441,00	2.487.580.675.794,01	95,92
5.1.2.1.a	Belanja Pegawai	1.232.900.312.118,00	1.201.774.207.847,15	97,48
5.1.2.1.n	Belanja Barang dan Jasa	1.073.236.433.800,00	1.004.359.213.776,87	93,58
5.1.2.1.c	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.d	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.e	Belanja Hibah	246.774.001.523,00	243.365.677.021,99	98,62
5.1.2.1.f	Belanja Bantuan Sosial	40.359.880.000,00	38.081.577.148,00	94,36
5.1.2.2.	Belanja Modal	328.562.346.282,00	295.776.985.478,44	90,02
5.1.2.2.a	Belanja Modal Tanah	35.000.000,00	34.911.950,00	99,75
5.1.2.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.065.615.989,00	104.551.150.200,11	92,47
5.1.2.2.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.019.942.285,00	71.681.993.561,11	77,06
5.1.2.2.d	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111.525.390.286,00	109.055.080.096,22	97,78
5.1.2.2.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.226.656.509,00	8.007.727.910,00	97,34
5.1.2.2.f	Belanja Modal Aset Lainnya	2.689.741.213,00	2.446.121.761,00	90,94
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
5.1.2.3.a	Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
5.1.2.4	Belanja Transfer	493.167.043.810,00	490.003.932.239,00	99,36
5.1.2.4.a	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	95.181.979.517,00	92.499.028.027,00	97,18
5.1.2.4.b	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00	100,00
5.1.2.4.c	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00	100,00
5.1.2.4.d	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	397.581.367.683,00	397.101.207.602,00	99,88
	Jumlah Belanja	3.434.915.639.694,00	3.287.530.719.211,45	95,71

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

E. Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Sleman memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Inovasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Instansi Pelaksana	Tahun Mulai Penerapan
1.	Cendol Manis (Cerita Dongeng Literasi Masuk dan Berinteraksi di Sekolah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2024
2.	E-Klik Berisi Bullying, Percintaan dan Nilai Akademik untuk Mengetahui Perkembangan diri Siswa	SMP Negeri 1 Sleman	2024






No	Nama Inovasi	Instansi Pelaksana	Tahun Mulai Penerapan
3.	EKALIT (Ekadanta Berliterasi), Kegiatan dan program terkait kemampuan literasi informasi	SMP Negeri 2 Berbah	2024
4.	Gelis Candi (Gerakan Literasi Sd Negeri Candisari)	SD Negeri Candisari	2024
5.	Genius (Game Notasi Ilmiah untuk Sains)	SMP Negeri 1 Cangkringan	2024
6.	Sistem Geoportal	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2024
7.	Implementasi Modul Python dengan Metode <i>Cascade Classifier Sibi</i> menggunakan <i>Mediapipe Holistic</i> secara <i>Real Time</i> Bagi Penderita Tuna Rungu	SMP Negeri 3 Kalasan	2024
8.	Kalurahan Layak Lansia dan Bebas Stunting	Kalurahan Sumbersari	2024
9.	<i>Panewu Goes to School</i>	Kapanewon Gamping	2024
10.	PELITA (Peduli Lingkungan Kita)	Kapanewon Berbah	2024
11.	Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Sebagai Bahan Pembuat Sabun Cuci Sepatu Ramah Lingkungan	SMP Muhammadiyah 1 Mlati	2024
12.	Pengembangan Kartu Sampah Pintar berbasis Internet Of Things menggunakan QR Code dan Website guna tingkatkan Efektifitas Pengelolaan Sampah di Ponpes Assalafiyah	MTS Assalafiyah Mlangi, Nogotirto, Gamping	2024
13.	Pengembangan Kompleks Lapangan Kalurahan sebagai Ruang Terbuka Hijau	Kalurahan Banyuraden	2024
14.	<i>Relax (Respite and Easing Life's Anxieties)</i> Aplikasi penanganan korban Anxieties pada siswa SMP	SMP Negeri 1 Kalasan	2024
15.	Satu Data UMKM Kabupaten Sleman	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2024
16.	SATU HATI (Sinergi Aksi Untuk Sejahterakan Mlati)	Kapanewon Mlati	2024
17.	Satu Sama Bunda (Satu UMKM Satu Mahasiswa Bibit Unggul Daerah)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2024
18.	SI MBOK MUN (Optimalisasi Budidaya Lombok dan Timun)	Kalurahan Pondokrejo	2024
19.	SIDAMPAK (Sistem Informasi Database Administrasi Data Kependudukan)	Kalurahan Wukirsari	2024
20.	SIDARLING (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman)	Dinas Lingkungan Hidup	2024
21.	SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2024
22.	Aplikasi Simpelomas (Sistem Pelayanan Metrologi Legal Sleman).	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2024
23.	SIMRUWA (Sistem Informasi Manajemen Rusunawa)	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	2024
24.	SIMTANGKAS (Sistem Informasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Tanah Kasultanan)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2024
25.	Sinduharjo Migunani	Kalurahan Sinduharjo	2024
26.	SIPP BAPAK (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2024
27.	<i>Smart Wheelchair</i> kursi roda elektrik pengatur kecepatan dan sandaran punggung	SMP Negeri 1 Turi	2024
28.	Suko Uwor Uwor (Sumur Kompos untuk Uwuh Organik)	Kalurahan Tridadi	2024
29.	Yogibot (<i>Interactive Cultural Experience of Yogyakarta Through AI-Powered Chatbot</i>)	SMP Negeri 1 Ngemplak	2024

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Sleman, 2025





LPPD SLEMAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945

Laman: www.slemankab.go.id, surel: pemdasleman@slemankab.go.id